



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN REMBANG**

TAHUN 2025





**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2025**

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

**Jl. Gatot Subroto No.8 Rembang Telp (0295)6980754
Fax. (0295) 6980754 Web:<http://dinkominfo.rembangkab.go.id>
Email :dinkominfo@rembangkab.go.id
REMBANG – KODE POS 59212**

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Penyusunan LKjIP ini merupakan wujud pertanggungjawaban Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta mengelola sumber daya yang dipercayakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Selain itu, laporan ini disusun sebagai implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun 2025 memuat informasi mengenai capaian kinerja organisasi berdasarkan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Melalui laporan ini disajikan hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis perangkat daerah, meliputi penyelenggaraan komunikasi dan informatika, pengelolaan statistik sektoral, persandian dan keamanan informasi, pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), serta pelayanan informasi publik. Secara umum, berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama Tahun 2025 menunjukkan hasil yang baik dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, serta transformasi digital di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang. Namun demikian, masih terdapat berbagai tantangan yang perlu terus diantisipasi dan ditindaklanjuti guna meningkatkan efektivitas dan kualitas kinerja organisasi pada masa yang akan datang. Kami menyadari bahwa penyusunan laporan ini masih terdapat kekurangan dan belum sepenuhnya sempurna. Oleh karena itu, kritik, saran, dan masukan yang konstruktif dari berbagai pihak sangat diharapkan sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan dalam penyusunan laporan kinerja pada tahun-tahun berikutnya.

Akhirnya, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, kerja sama, dan kontribusi dalam pelaksanaan tugas serta penyusunan LKjIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun 2025. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat sebagai bahan evaluasi, pengambilan kebijakan, serta peningkatan akuntabilitas dan kinerja pemerintahan yang lebih baik.

Rembang, 31 Januari 2026



KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN REMBANG

SUJIYONO, S.Kom., M.M.

Pembina Tingkat 1

NIP. 19770303 200604 1 019

IKHTISAR EKSEKUTIF

Secara ringkas, penjabaran hasil pengukuran kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun 2025, masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis dapat diuraikan sebagai berikut:

- Tujuan : Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
- Indikator : Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)
Formulasi Indeks SPBE=
(Indeks Kebijakan+IndeksTata Kelola+Indeks Penerapan Manajemen+IndeksLayanan) / 100
Nilai Indeks SPBE dikeluarkan oleh KEMENPANRB
Target Indeks SPBE tahun 2025 sebesar 3,35 dengan realisasi 4,28 dan tingkat pencapaian 128% dengan predikat “memuaskan”
- Sasaran 1 : Terwujudnya manajemen dan layanan SPBE secara efektif dan efisien
- Indikator : a. Indeks Kebijakan
Target indeks kebijakan tahun 2025 sebesar 3,09 dengan realisasi 4,60 dan tingkat pencapaian 149%
b. Indeks Tata Kelola
Target indeks tata kelola tahun 2025 sebesar 2,69 dengan realisasi 4,20 dan tingkat pencapaian 156%
c. Indeks Penerapan Manajemen
Target indeks penerapan manajemen tahun 2025 sebesar 2,27 dengan realisasi 3,18 dan tingkat pencapaian 140%
d. Indeks Layanan
Target indeks layanan tahun 2025 sebesar 3,72 dengan realisasi 4,64 dan tingkat pencapaian 125%
Formulasi = 1 / BD X Jumlah (NA X BA)
baca : 1 / bobot domain x Jumlah (nilai aspek x bobot aspek)
Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
- Sasaran 2 : Terwujudnya perlindungan terhadap informasi pemerintah daerah
- Indikator : e. Indeks KAMI (Keamanan Informasi)
Target indeks KAMI tahun 2025 sebesar 320 dengan realisasi 388 dan tingkat pencapaian 121%
Formulasi Indeks KAMI= Komponen Tata Kelola + Pengelolaan Risiko + Kerangka Kerja Keamanan Informasi + Pengelolaan Aset + Teknologi dan Keamanan Informasi
Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

- Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas keterbukaan informasi publik
- Indikator : f. Skor KIP (Keterbukaan Informasi Publik)
- Target skor KIP tahun 2025 sebesar 90 dengan realisasi 93,43 dan tingkat pencapaian 104% dengan kategori “Informatif”
- Formulasi Skor KIP = Website + Penilaian mandiri + Visitasi + Uji Publik
- Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
-
- Sasaran 4 : Meningkatnya ketersediaan data statistik sektoral
- Indikator : g. Persentase ketersediaan data statistik sektoral
- Target Persentase ketersediaan data statistik sektoral tahun 2025 sebesar 70% dengan realisasi 100% dan tingkat pencapaian 143%
- Formulasi Persentase ketersediaan data statistik sektoral = $(\text{Jumlah data statistik yang disajikan} / \text{jumlah data statistik total}) \times 100\%$
- Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Untuk mendukung pencapaian kinerja tahun 2025, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang mengelola anggaran induk sebesar Rp6.912.133.000,00 dan anggaran perubahan sebesar Rp.7.658.271.970,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp7.233.876.175,00 atau mencapai 94,5% dengan sisa anggaran sebesar Rp424.395.795,00.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR II

IKHTISAR EKSEKUTIF III

DAFTAR ISI V

DAFTAR TABEL VI

DAFTAR GAMBAR VIII

BAB I PENDAHULUAN I.1

 1.1 Cascading dan Struktur Organisasi Sebagai Dasar
 Pembentukan OPD I.2

 1.2 Aspek Strategis Perangkat Daerah I.5

 1.3 Dukungan Sumberdaya Perangkat Daerah I.11

 1.4 Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024 I.17

 1.5 Dasar Hukum I.23

 1.6 Sistematika Laporan Kinerja I.24

BAB II PERENCANAAN KINERJA II.1

 2.1 Tujuan Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah II.1

 2.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah II.3

 2.3 Strategi dan Arah Kebijakan II.3

 2.4 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025 II.5

 2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 II.9

 2.6 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja II.12

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA III.1

 3.1 Realisasi dan Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun
 2025..... III.2

 3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun
 2025 Dengan Tahun-Tahun Sebelumnya Serta Dengan Target
 Jangka Menengah Pada Dokumen Perencanaan Strategis
 Organisasi III.19

 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Realisasi
 Kinerja Provinsi Jawa Tengah III.22

 3.4 Capaian Kinerja Perangkat Daerah Terhadap Capaian
 Sasaran Pemda III.24

 3.5 Realisasi Anggaran III.26

 3.6 Analisa Efisiensi Anggaran III.28

 3.7 Lintas Sektor III.37

BAB IV PENUTUP IV.1

 4.1 Kesimpulan IV.1

 4.2 Rekomendasi IV.2

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Sumber Daya Manusia Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Rembang Berdasarkan Tingkat Pendidikan	I.12
Tabel 1.2	Sumber Daya Manusia Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Rembang Berdasarkan Golongan	I.12
Tabel 1.3	Sumber Daya Manusia Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Rembang Berdasarkan Jabatan	I.13
Tabel 1.4	Daftar Sarana Dan Prasarana Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Rembang	I.15
Tabel 1.5	Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun 2024 dan Tahun 2025	I.16
Tabel 1.6	Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun 2024	I.18
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026	II.2
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026	II.3
Tabel 2.3	Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026	II.4
Tabel 2.4	Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang berkontribusi Terhadap Pencapaian Tujuan dan sasaran Tahun 2025	II.5
Tabel 2.5	Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun 2025	II.10
Tabel 2.6	Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun 2025	II.11
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	III.2
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun 2025 Berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026	III.3
Tabel 3.3	Rumusan Indikator Tujuan dan Formulasi Perhitungan (Tujuan)	III.6
Tabel 3.4	Rumusan Indikator Tujuan dan Formulasi Perhitungan (Sasaran 1)	III.10
Tabel 3.5	Kontribusi Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Sasaran 1)	III.10
Tabel 3.6	Rumusan Indikator Tujuan dan Formulasi Perhitungan (Sasaran 2)	III.12
Tabel 3.7	Kontribusi Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Sasaran 2)	III.13
Tabel 3.8	Rumusan Indikator Tujuan dan Formulasi Perhitungan (Sasaran 3)	III.14
Tabel 3.9	Kontribusi Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Sasaran 3)	III.14
Tabel 3.10	Rumusan Indikator Tujuan dan Formulasi Perhitungan (Sasaran 4)	III.16
Tabel 3.11	Kontribusi Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Sasaran 4)	III.16

Tabel 3.12	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis tahun 2025 dengan tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024	III.20
Tabel 3.13	Perbandingan Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang dan Dinas Komunikasi dan Infomatika Provinsi Jawa Tengah	III.22
Tabel 3.14	Kontribusi Tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Terhadap Sasaran Pemda	III.24
Tabel 3.15	Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2025	III.27
Tabel 3.16	Analisis Efisiensi Anggaran Tahun 2025	III.29
Tabel 3.17	Invetarisasi Lintas Sektor	III.38

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Cascading Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026	I.3
Gambar 1.2	Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang	I.4
Gambar 1.3	Peta Jabatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun 2025	I.14
Gambar 2.1	Website Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang	II.13
Gambar 2.2	Open Data Rembang	II.14
Gambar 2.3	Instagram Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang	II.15
Gambar 2.4	Aplikasi <i>Rembang Gemilang Mobile</i>	II.16
Gambar 2.5	PPID Rembang	II.17
Gambar 3.1	Nilai SPBE Kabupaten Rembang Tahun 2025	III.7

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Di dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 dijelaskan bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, setiap perangkat daerah yang merupakan entitas akuntabilitas kinerja, menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kabupaten Rembang Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan dinkominfo selama satu tahun anggaran 2025. Penyusunan LKjIP ini merupakan implementasi dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya. LKjIP Dinkominfo Kabupaten Rembang Tahun 2025 disusun berdasarkan keselarasan antara dokumen perencanaan dan penganggaran, meliputi Rencana Strategis (Renstra) Dinkominfo Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026, Rencana Kerja (Renja) Dinkominfo Kabupaten Rembang Tahun 2025, Perjanjian Kinerja Tahun 2025, serta pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rembang. Dengan demikian, LKjIP ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai capaian kinerja Dinkominfo Kabupaten Rembang selama tahun 2025.

1.1. Cascading dan Struktur Organisasi Sebagai Dasar Pembentukan OPD

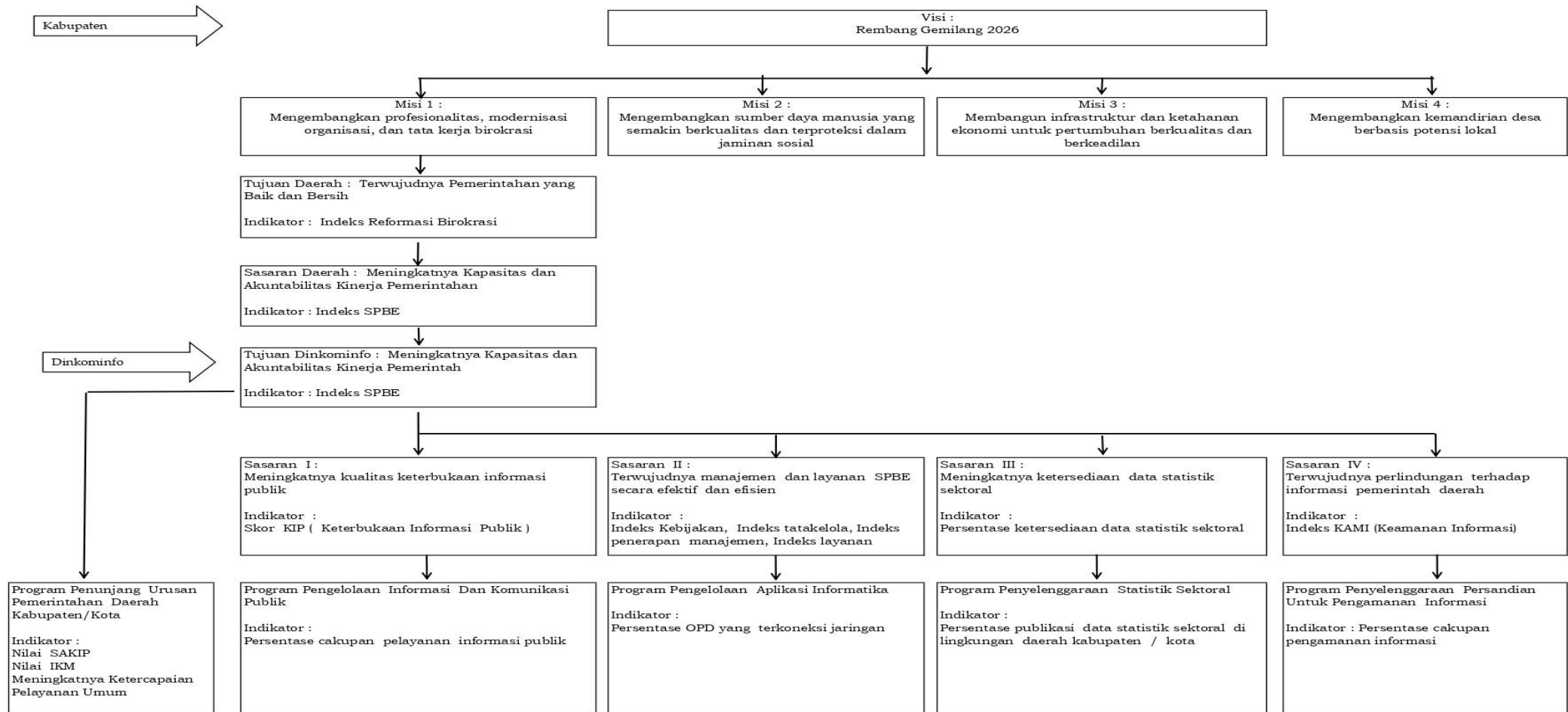
1.1.1. Cascading

Selaras dengan paradigma organisasi berbasis kinerja (*performance based organization*) yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026.

Cascading kinerja Dinkominfo Kabupaten Rembang disusun sebagai upaya untuk memastikan keterkaitan yang selaras antara tujuan pembangunan Kabupaten Rembang dengan sasaran, program, kegiatan, dan indikator kinerja di tingkat OPD kominfo. Proses cascading ini bertujuan agar setiap pelaksanaan tugas dan fungsi Dinkominfo Kabupaten Rembang secara langsung berkontribusi terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah serta sasaran strategis pemerintah daerah kabupaten. Sejalan dengan visi daerah yaitu "*Terwujudnya Rembang Gemilang 2026*", Dinkominfo Kabupaten Rembang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi mendukung pencapaian daerah pada sasaran , "*Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan*". Sasaran daerah tersebut kemudian ditarik menjadi tujuan strategis Dinkominfo Kabupaten Rembang dan dijabarkan ke dalam 4(empat) sasaran Dinkominfo Kabupaten Rembang yang selanjutnya diturunkan ke dalam program-program yang relevan, seperti Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik, Program Pengelolaan Aplikasi Informatika, Program Penyelenggaraan Statistik Sektorial dan Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi. Program-program tersebut menjadi kerangka utama dalam pelaksanaan fungsi dinkominfo sebagai perangkat daerah yang berperan dalam urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian.

Adapun cascading Dinkominfo Kabupaten Rembang tersaji pada bagan/gambar berikut:

**Gambar 1.1 Cascading Kinerja
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026**

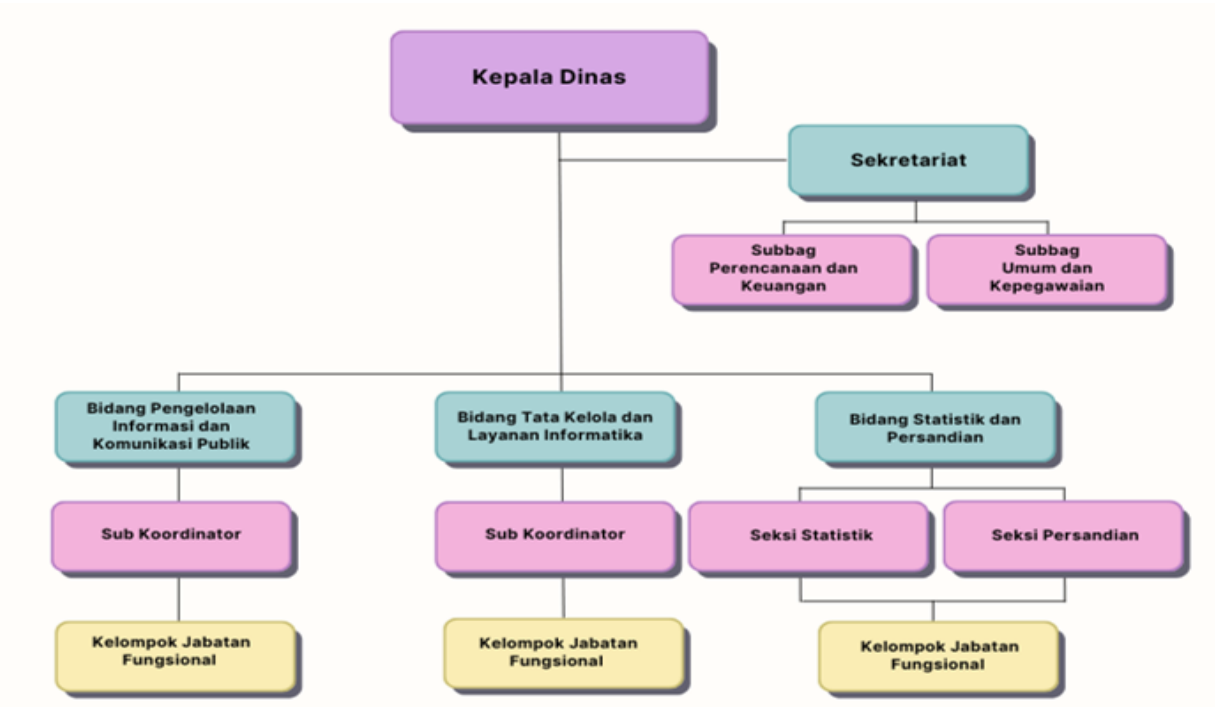


1.1.2. Struktur Organisasi

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang. Sedangkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang diatur dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang dan berkedudukan sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, disusunlah struktur organisasi Dinkominfo Kabupaten Rembang. Struktur organisasi dibentuk sebagai kerangka kerja yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dinkominfo dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Berikut bagan struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang :

Gambar 1.2
Bagan Struktur Organisasi
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang



Sumber : Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang

Adapun tugas pokok Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Sedangkan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika adalah :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- e. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati.

1.2. Aspek Strategis Perangkat Daerah

1.2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Gambaran umum pelayanan Dinkominfo Kabupaten Rembang diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis digital, penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), penguatan tata kelola Satu Data Kabupaten Rembang, serta peningkatan keamanan informasi dan persandian daerah. Pelayanan yang diberikan mencakup fasilitasi komunikasi publik pemerintah daerah, pengelolaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, pengembangan aplikasi pelayanan publik, pengelolaan statistik sektoral, hingga penyelenggaraan pengamanan informasi pemerintah daerah.

Adapun uraian Gambaran umum pelayanan Dinkominfo Kabupaten Rembang dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah sebagai berikut :

a. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Sebagai Pendukung Percepatan Transformasi Digital Pemerintahan;

SPBE merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel. Evaluasi SPBE oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), merupakan proses penilaian terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah dalam hal ini kementerian, lembaga dan pemerintah daerah. Dengan pengelolaan SPBE pada tingkat daerah, dapat mendukung transformasi digital terutama di sektor pemerintahan. Transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Implementasi transformasi digital terdapat pada 4 bidang fasilitasi, yaitu: infrastruktur digital, pemerintahan digital, ekonomi digital, dan masyarakat digital.

Adapun layanan SPBE, baik layanan publik maupun layanan administrasi pemerintahan, yang telah diimplementasikan secara elektronik adalah sebagai berikut :

- 1) Layanan Perencanaan
- 2) Layanan Pengadaan Barang/Jasa
- 3) Layanan Penganggaran
- 4) Layanan Keuangan
- 5) Layanan Kepegawaian
- 6) Layanan Kearsipan
- 7) Layanan Pengelolaan BMN
- 8) Layanan Pengawasan Internal
- 9) Layanan Akuntabilitas Organisasi
- 10) Layanan Kinerja Pegawai
- 11) Layanan Pengaduan Pelayanan Publik
- 12) Layanan Dasar Data Terbuka
- 13) Layanan JDIH
- 14) Layanan Pengaduan Pelayanan Publik
- 15) Layanan Dasar Data Terbuka
- 16) Layanan JDIH

b. Pengelolaan Data Pemerintah Daerah secara Terpadu dan Terintegrasi

Perkembangan teknologi dan trend pemanfaatan teknologi pada penyediaan layanan publik, menuntut peran pemerintah yang tidak hanya sebagai penyedia layanan namun juga sebagai fasilitator yang berfungsi untuk menjembatani semua *stakeholder* dalam berkontribusi untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah. Penyelenggaraan Satu Data Rembang perlu ditingkatkan agar dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan optimal. Hal ini diawali dengan pengelolaan *Big Data*, dimana data yang dibutuhkan sangat besar, bervariasi dan selalu *realtime*. Pemerintah Kabupaten Rembang merencanakan penggunaan *Big Data* untuk meningkatkan kualitas layanan publik kepada masyarakat sehingga ke depan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat semakin baik.

c. Keterbukaan Informasi Publik dalam Mewujudkan Suatu Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel.

Pelaksanaan keterbukaan informasi pada badan publik saat ini menjadi suatu kewajiban mutlak yang harus dilaksanakan. Dengan adanya keterbukaan, diharapkan proses kontrol masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh badan publik dapat dilakukan secara transparan, sehingga dalam setiap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh badan publik dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan *good governance* yakni badan publik dapat menjalankan praktik-praktik usaha yang sehat, serta menjalankan kegiatan pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab untuk memberikan keuntungan yang berarti bagi masyarakat luas. Dinkominfo Kabupaten Rembang selaku PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Utama selalu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan PPID Pembantu di lingkup Kabupaten Rembang agar senantiasa mempublikasikan informasi yang dimiliki di setiap badan publik kepada masyarakat melalui berbagai media yang dimiliki badan publik. Disamping mempublikasikan informasi kepada masyarakat, badan publik juga dituntut untuk memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi dengan menyiapkan Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID).

d. Ketersediaan Data Statistik Sektoral

Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kabupaten Rembang memiliki peran strategis sebagai walidata daerah dalam mendukung penyelenggaraan statistik sektoral dan implementasi kebijakan Satu Data Indonesia di tingkat daerah. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, Dinkominfo bertanggung jawab untuk mengoordinasikan pengelolaan data sektoral yang dihasilkan oleh seluruh perangkat daerah agar tersedia secara akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan terkait ketersediaan data statistik sektoral dilaksanakan melalui berbagai kegiatan yang mencakup pengumpulan, pemeriksaan, validasi, pengelolaan, integrasi, penyimpanan, dan penyebarluasan data sektoral dari seluruh perangkat daerah. Data yang dikelola meliputi berbagai bidang pembangunan, seperti pemerintahan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, sosial, pertanian, perikanan, dan sektor lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Rembang.

Dalam rangka menjamin kualitas data yang tersedia, Dinkominfo Kabupaten Rembang melaksanakan pembinaan statistik sektoral kepada perangkat daerah sebagai produsen data. Pembinaan tersebut meliputi penerapan standar data, penyusunan metadata, penggunaan kode referensi dan data induk, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola data. Kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan keseragaman dan konsistensi data yang digunakan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Selain itu, Dinkominfo Kabupaten Rembang juga memfasilitasi penyelenggaraan Forum Satu Data Indonesia tingkat daerah yang berfungsi sebagai wadah koordinasi antar perangkat daerah, Badan Pusat Statistik (BPS) selaku pembina data statistik, dan instansi terkait lainnya. Forum ini berperan dalam memastikan keselarasan data yang dihasilkan oleh masing-masing perangkat daerah sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yang tepat dan berbasis data.

Sebagai walidata daerah, Dinkominfo Kabupaten Rembang terus mengembangkan sistem informasi dan platform data yang mendukung pengelolaan serta penyebarluasan data statistik sektoral. Melalui pemanfaatan teknologi informasi, data pembangunan daerah dapat diakses secara lebih cepat, mudah, dan transparan oleh pemerintah, dunia usaha, akademisi, maupun masyarakat sesuai dengan tingkat kewenangan dan ketentuan yang berlaku.

Keberadaan data statistik sektoral yang berkualitas memiliki peran penting dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Data yang akurat dan terintegrasi menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan, pengalokasian sumber daya, pengukuran kinerja pembangunan, serta perumusan kebijakan yang tepat sasaran. Oleh karena itu, peningkatan ketersediaan dan kualitas data statistik sektoral terus menjadi salah satu fokus pelayanan Dinkominfo Kabupaten Rembang dalam mendukung pembangunan daerah yang berbasis data (*data-driven government*). Melalui berbagai upaya tersebut, Dinkominfo Kabupaten Rembang berkomitmen untuk mewujudkan ekosistem data daerah yang terintegrasi, berkualitas, dan berkelanjutan guna mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah serta meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

e. Penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik yang aman, andal, dan berkelanjutan, Dinkominfo Kabupaten Rembang pada Tahun 2025 terus melaksanakan berbagai upaya dalam penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI). Penerapan SMKI merupakan bagian penting dari tata kelola keamanan informasi yang bertujuan untuk menjaga kerahasiaan (*confidentiality*), keutuhan (*integrity*), dan ketersediaan (*availability*) informasi pemerintah daerah dari berbagai potensi ancaman dan risiko keamanan siber. Sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika serta persandian, Dinkominfo Kabupaten Rembang berperan sebagai koordinator dan fasilitator dalam penguatan keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang. Pelayanan yang diberikan meliputi penyusunan kebijakan dan pedoman keamanan informasi, pembinaan kepada perangkat daerah, pengelolaan keamanan sistem elektronik, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap tingkat kematangan keamanan informasi.

Penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi dilakukan melalui berbagai kegiatan, antara lain identifikasi dan pengelolaan risiko keamanan informasi, penguatan tata kelola keamanan informasi, pengelolaan aset informasi, pengendalian akses pengguna, pengamanan jaringan dan infrastruktur teknologi informasi, serta peningkatan kesadaran keamanan informasi bagi aparatur pemerintah daerah.

Selain itu, Dinkominfo juga mendorong setiap perangkat daerah untuk menerapkan prinsip-prinsip keamanan informasi dalam pengelolaan data dan sistem elektronik yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam mendukung penguatan keamanan informasi, Dinkominfo Kabupaten Rembang secara berkala melaksanakan pengukuran tingkat kematangan keamanan informasi melalui instrumen Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI). Hasil pengukuran tersebut digunakan sebagai dasar evaluasi untuk mengetahui kondisi keamanan informasi pemerintah daerah sekaligus sebagai bahan penyusunan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan guna meningkatkan kesiapan organisasi dalam menghadapi ancaman keamanan siber.

Selain itu, Dinkominfo Kabupaten Rembang juga melaksanakan fasilitasi penggunaan sertifikat elektronik dan tanda tangan elektronik pada perangkat daerah guna menjamin keaslian, integritas, dan keamanan dokumen elektronik yang digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemanfaatan sertifikat elektronik menjadi salah satu bentuk implementasi keamanan informasi yang mendukung percepatan transformasi digital dan penyelenggaraan layanan pemerintahan berbasis elektronik. Upaya penguatan keamanan informasi juga dilakukan melalui pengembangan kapasitas sumber daya manusia, pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis keamanan informasi, serta koordinasi dengan lembaga pembina persandian dan keamanan siber, khususnya Badan Siber dan Sandi Negara. Melalui berbagai kegiatan tersebut diharapkan tercipta budaya sadar keamanan informasi di seluruh perangkat daerah sehingga risiko kebocoran data, gangguan layanan sistem elektronik, maupun ancaman siber lainnya dapat diminimalkan.

Secara keseluruhan, pelayanan Dinkominfo Kabupaten Rembang dalam penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi pada Tahun 2025 diarahkan untuk mewujudkan tata kelola keamanan informasi yang efektif, meningkatkan ketahanan siber pemerintah daerah, melindungi data dan informasi strategis daerah, serta mendukung penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang aman, terpercaya, dan berkelanjutan. Penerapan SMKI yang semakin baik diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital pemerintah sekaligus mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel.

1.2.2. Isu Strategis Perangkat Daerah

Adapun isu strategis Dinkominfo Kabupaten Rembang yang harus diselesaikan dalam rangka memberikan pelayanan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian adalah sebagai berikut :

a. Urusan Komunikasi dan Informatika

- 1) Belum optimalnya pengelolaan urusan komunikasi, terkait penyediaan aplikasi permohonan informasi publik berbasis website dan aplikasi monev serta kapasitas SDM;
- 2) Belum optimalnya penerapan SPBE;
- 3) Belum optimalnya integrasi data antar organisasi perangkat daerah;
- 4) Perlunya peningkatan kapasitas SDM aparatur bidang informatika;
- 5) Keterbatasan anggaran terkait pelaksanaan program *smartcity* yang merupakan program unggulan daerah.

b. Urusan Statistik

- 1) Belum optimalnya penyelenggaraan urusan statistik yang disebabkan oleh keterbatasan sarana dan prasarana untuk mendukung penyelenggaraan Satu Data Indonesia, keterbatasan anggaran serta kapasitas SDM statistik;
- 2) Belum tersedianya data geospasial.

c. Urusan Persandian

Belum optimalnya penyelenggaraan urusan persandian yang disebabkan oleh keterbatasan kapasitas SDM yang memiliki kompetensi di bidang keamanan informasi, keterbatasan anggaran serta sarana dan prasarana.

1.3. Dukungan Sumberdaya Perangkat Daerah

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinkominfo Kabupaten Rembang dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian sangat ditentukan oleh ketersediaan dan kualitas sumber daya perangkat daerah. Dukungan sumber daya tersebut meliputi sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sarana dan prasarana, regulasi, serta pemanfaatan teknologi informasi yang saling mendukung dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis organisasi. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya tersebut menjadi faktor penting dalam mewujudkan pelayanan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

1.3.1. Data Sumber Daya Manusia

Jumlah personel untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun 2025 adalah sebanyak 61 orang dengan rincian sebagaimana tertuang pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Sumber Daya Manusia Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Rembang Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	ASN				Jumlah
		PNS		PPPK		
		L	P	L	P	
1	2	3	4	5	6	7
1	S3					0
2	S2	3	3			6
3	S1 /D4	16	7	9	7	39
4	D3					0
5	SLTA	5		7	4	16
6	SLTP			1		1
7	SD			1		1
	TOTAL	24	10	18	11	63

Berdasarkan data pada tabel 1.1 Dinkominfo Kabupaten Rembang memiliki 63 pegawai, terdiri dari pegawai PNS sebanyak 34 orang meliputi 24 orang laki-laki, 10 orang perempuan, sedangkan pegawai PPPK berjumlah 29 orang meliputi 18 orang laki-laki dan 11 orang perempuan. Dilihat dari tingkat pendidikan baik PNS maupun PPPK, jumlah pegawai berpendidikan S2 sejumlah 6 orang, S1 berjumlah 39 orang, SMA sederajat 16 orang, SLTP 1 orang, dan SD sebanyak 1 orang.

Tabel 1.2
Sumber Daya Manusia Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Rembang Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	2	3	4	5
1	Golongan IV	2	3	5
2	Golongan III	18	4	22
3	Golongan II	4	3	7
3	PPPK	18	11	29
	TOTAL	42	21	63

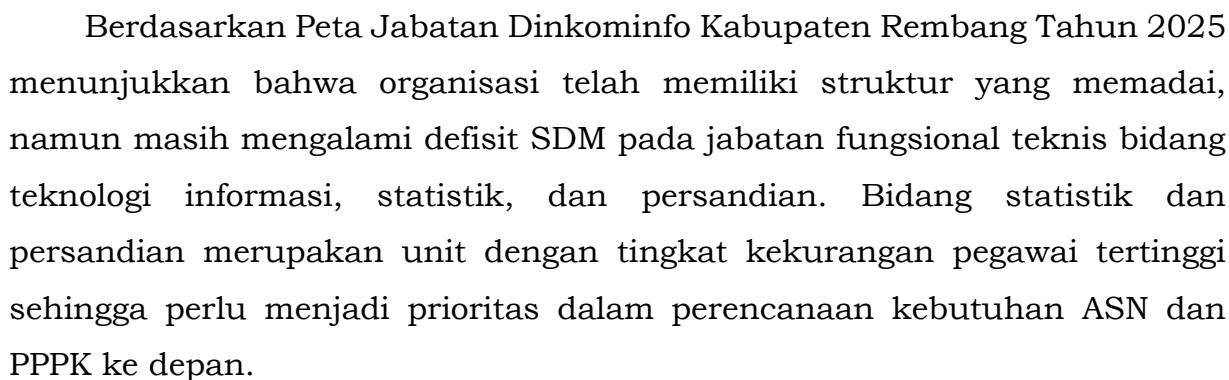
Berdasarkan data pada tabel 1.2, Dinkominfo Kabupaten Rembang pada tahun 2025 memiliki pegawai PNS dengan rincian 5 orang merupakan golongan IV, 22 orang merupakan golongan III, 7 orang golongan II, ditambah dengan pengangkatan PPPK sebanyak 29 orang.

Tabel 1.3
Sumber Daya Manusia Dinas Komunikasi Dan Informatika
Kabupaten Rembang Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Kelas Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
			L	P	
1	2	3	4	5	6
1	Jabatan Pimpinan Tinggi : Kepala Dinas	14	1	0	1
2	Administrator : Sekretaris	12	0	1	1
3	Administrator : Kepala Bidang	11	2	1	3
4	Pengawas	9	2	2	4
5	Jabatan fungsional Pertama (PNS)	8	4	0	4
6	Jabatan fungsional Muda (PNS)	9	3	4	7
7	Jabatan fungsional umum (PNS)	7	5	1	6
8	Jabatan fungsional umum (PNS)	6	5	1	6
9	Jabatan fungsional umum PNS)	5	2	0	2
10	Jabatan fungsional umum (PPPK)	9	9	7	16
11	Jabatan fungsional umum (PPPK)	5	7	4	11
12	Jabatan fungsional umum (PPPK)	3	1	0	1
13	Jabatan fungsional umum (PPPK)	1	1	0	1
	Jumlah		42	21	63

Berdasarkan data pada tabel 1.3, Dinkominfo Kabupaten Rembang pada tahun 2025 memiliki 9 orang dengan jabatan struktural, 11 orang dengan jabatan fungsional, 14 orang dengan jabatan fungsional umum dan 29 orang PPPK yang tersebar di secretariat dan 3 bidang. Berdasarkan data yang disajikan, struktur jabatan yang dimiliki Dinkominfo Kabupaten Rembang telah mencerminkan kombinasi antara manajerial, teknis, dan administratif yang diperlukan untuk menjalankan peran strategis dalam melaksanakan tupoksi dinkominfo. Namun, untuk menghadapi tantangan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah, perlu adanya penguatan kelembagaan melalui penataan jabatan yang lebih proporsional, pengisian jabatan yang belum terisi, serta peningkatan kompetensi ASN agar mampu menjalankan tugas secara profesional, adaptif, dan inovatif.

PETA JABATAN, PERSEDIAAN DAN KEBUTUHAN PEGAWAI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN REMBANG



1.3.2. Data Sarana dan Prasarana Barang Milik Daerah (BMD)

Data Sarana dan Prasarana BMD memiliki peran yang strategis dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinkominfo Kabupaten Rembang. Sebagai perangkat daerah yang berperan penting dalam digitalisasi pemerintahan, ketersediaan serta pengelolaan aset yang tertib dan akuntabel menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan kinerja organisasi. Data BMD yang akurat, mutakhir, dan terdokumentasi dengan baik memberikan dasar yang kuat dalam perencanaan, pemanfaatan, pemeliharaan, serta pengamanan aset daerah. Sarana dan prasarana seperti gedung kantor, ruang pelayanan, peralatan kerja, kendaraan dinas, serta perangkat teknologi informasi merupakan penunjang utama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien. Pengelolaan BMD yang didukung dengan data yang tertib administrasi mencerminkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Adapun sarana dan prasarana yang tersedia saat ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1.4
Daftar Sarana dan Prasarana
Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Rembang

Kode	Klasifikasi	Jumlah Barang (Unit)	Kondisi				Nilai (Rp.)
			Baik	Rusak			
				Rusak Ringan (RR)	Rusak Sedang (RS)	Rusak Berat (RB)	
1.3	Aset Tetap	1.079	1.064	10	5	0	8.597.379.116
1.3.2	Peralatan Dan Mesin	1.049	1.034	10	5	0	6.915.627.675
1.3.2.02	Alat Angkutan	20	20	0	0	0	804.064.810
1.3.2.03	Alat Bengkel Dan Alat Ukur	11	11	0	0	0	6.850.000
1.3.2.05	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	381	366	10	5	0	1.124.927.825
1.3.2.06	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	131	131	0	0	0	1.994.446.247
1.3.2.08	Alat Laboratorium	1	1	0	0	0	932.400
1.3.2.10	Komputer	505	505	0	0	0	2.984.406.393
1.3.3	Gedung Dan Bangunan	4	4	0	0	0	806.582.781
1.3.3.01	Bangunan Gedung	3	3	0	0	0	736.582.781
1.3.3.03	Bangunan Menara	1	1	0	0	0	70.000.000
1.3.4	Jalan, Jaringan Dan Irigasi	2	2	0	0	0	872.268.960
1.3.4.03	Instalasi	1	1	0	0	0	6.850.000
1.3.4.04	Jaringan	1	1	0	0	0	865.418.960
1.3.5	Aset Tetap Lainnya	24	24	0	0	0	2.899.700
1.3.5.01	Bahan Perpustakaan	24	24	0	0	0	2.899.700
1.5	Aset Lainnya	30	30	0	0	0	162.888.058
1.5.4	Aset Lain-Lain	30	30	0	0	0	162.888.058
1.5.4.01	Aset Lain-Lain	30	30				162.888.058

Sumber : data BMD Dinkominfo Kab. Rembang desember 2025

1.3.3. Anggaran

Anggaran kegiatan Dinkominfo Kabupaten Rembang Tahun 2025 memiliki peranan yang sangat strategis sebagai instrumen utama dalam mendukung pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja. Anggaran tidak hanya dipahami sebagai alokasi dana, tetapi sebagai alat kebijakan (*policy instrument*) yang memastikan setiap program dan kegiatan berjalan secara terarah, terukur, dan berorientasi pada hasil (*outcome*).

Dalam kerangka penganggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*), setiap alokasi anggaran pada Dinkominfo Kabupaten Rembang disusun dengan mengacu pada sasaran strategis, indikator kinerja, serta target yang ingin dicapai pada Tahun 2025. Hal ini memastikan adanya keterkaitan yang jelas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan. Dengan demikian, penggunaan anggaran tidak sekadar memenuhi aspek serapan, tetapi lebih menitikberatkan pada capaian manfaat bagi Masyarakat. Untuk mendukung pencapaian kinerja tahun 2025, anggaran yang dikelola oleh Dinkominfo Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut :

Tabel 1.5
Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang
Tahun 2024 dan Tahun 2025

Kode	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2025		
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah / Berkurang	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah / Berkurang
1	2	3	4	5 = 4-3	6	7	8 = 7-6
4	Pendapatan	175.000.000	175.000.000	0	0	0	0
4.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	175.000.000	175.000.000	0	0	0	0
4.1.02	Retribusi Daerah	175.000.000	175.000.000	0	0	0	0
5	Belanja Daerah	6.407.546.000	6.526.061.980	118.515.980	6.912.133.000	7.658.271.970	746.138.970
5 . 1	Belanja Operasi	6.246.766.000	6.329.061.980	82.295.980	6.741.153.000	7.453.991.970	712.838.970
5 . 1.1	Belanja Pegawai	3.285.744.000	3.489.099.980	203.355.980	3.848.133.000	4.027.860.000	179.727.000
5 . 1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.961.022.000	2.839.962.000	(121.060.000)	2.893.020.000	3.426.131.970	533.111.970
5 . 2	Belanja Modal	160.780.000	197.000.000	36.220.000	170.980.000	204.280.000	33.300.000
5 . 2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	160.780.000	197.000.000	36.220.000	170.980.000	204.280.000	33.300.000

Sumber : DPA S Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang

1.4. Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024

Tindak lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinkominfo Kabupaten Rembang Tahun 2024 merupakan bagian dari komitmen organisasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan berorientasi pada hasil. Evaluasi SAKIP yang telah dilaksanakan memberikan gambaran menyeluruh mengenai kualitas implementasi manajemen kinerja, sekaligus memuat rekomendasi perbaikan yang perlu segera ditindaklanjuti. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinkominfo Kabupaten Rembang Tahun 2024, diperoleh nilai sebesar 69,65 dengan kategori B (Baik). Capaian ini menunjukkan bahwa implementasi SAKIP di Dinkominfo Kabupaten Rembang telah berjalan dan memenuhi sebagian besar komponen yang dipersyaratkan, namun masih memerlukan penguatan pada beberapa aspek agar lebih efektif, terintegrasi, dan berorientasi pada hasil (*outcome*).

Nilai tersebut mencerminkan bahwa sistem manajemen kinerja telah diterapkan, tetapi kualitas keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja masih perlu ditingkatkan. Selain itu, pemanfaatan hasil evaluasi sebagai dasar pengambilan keputusan manajerial belum sepenuhnya optimal. Secara keseluruhan, tindak lanjut atas hasil evaluasi SAKIP Tahun 2024 tidak hanya bersifat administratif, tetapi diarahkan sebagai upaya perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*). Dinkominfo Kabupaten Rembang berkomitmen untuk menjadikan hasil evaluasi sebagai instrumen pembelajaran organisasi guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, kualitas pelayanan publik, serta akuntabilitas kinerja di tahun-tahun berikutnya. Dengan langkah-langkah perbaikan tersebut, diharapkan implementasi SAKIP Dinkominfo Kabupaten Rembang semakin berkualitas dan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kinerja Pemerintah Kabupaten Rembang secara keseluruhan.

Adapun Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Kecamatan Sulang Tahun 2024 tersaji pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.6
Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun 2024

NO	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT		OUT PUT		STATUS/ PROGRES PENYELE SAIAN	LINK BUKTI DUKUNG TINDAK LANJUT
		URAIAN	REALISASI WAKTU PELAKSANAAN	SATUAN	URAIAN		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Perencanaan Kinerja						
a.	Mengusulkan kepada Bagian Organisasi perihal penerbitan Pedoman Teknis /Surat Edaran terkait Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Akuntabilitas Kinerja PD dan Monitoring Tindak Lanjut Renaksi	Membuat surat permohonan kepada Bagian Organisasi perihal penerbitan Pedoman Teknis /Surat Edaran terkait Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Akuntabilitas Kinerja PD dan Monitoring Tindak Lanjut Renaksi	Triwulan III Tahun 2025	Surat	Surat permohonan Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Akuntabilitas Kinerja PD dan Monitoring Tindak Lanjut Renaksi	Selesai	https://drive.google.com/drive/folders/18La4jb35hk8BgCTRD19qh2RgAIL4MIjc
b.	Memperbaiki cascading dengan menambahkan indikator kinerja pada sub kegiatan dan menyajikan pengampu/ penanggungjawab pada setiap indikator kinerja sesuai level jabatan	Memperbaiki dokumen cascading sesuai dengan rekomendasi inspektorat	Triwulan III Tahun 2025	Dokumen	Cascading Dinkominfo Kabupaten Rembang	Selesai	https://drive.google.com/drive/folders/18La4jb35hk8BgCTRD19qh2RgAIL4MIjc
c.	Memperbaiki pohon kinerja dengan menyajikan rumusan sasaran dan indikator kinerja sampai dengan level output (penyusunan pohon kinerja mempedomani Permenpan Nomor 89 tahun 2021)	Memperbaiki dokumen pohon kinerja sesuai dengan rekomendasi inspektorat	Triwulan III Tahun 2025	Dokumen	Pohon Kinerja Dinkominfo Kabupaten Rembang	Selesai	https://drive.google.com/drive/folders/18La4jb35hk8BgCTRD19qh2RgAIL4MIjc
d.	Memperbaiki Dokumen Renaksi Tahun 2025 dengan melengkapi format yang berisikan jadwal monitoring, indikator, target dan penanggungjawab sampai dengan sub kegiatan serta menyelaraskan dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2025	Memperbaiki dokumen Renaksi Tahun 2025 sesuai dengan rekomendasi inspektorat	Triwulan III Tahun 2025	Dokumen	Dokumen Renaksi Dinkominfo Kabupaten Rembang Tahun 2025	Selesai	https://drive.google.com/drive/folders/18La4jb35hk8BgCTRD19qh2RgAIL4MIjc

NO	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT		OUT PUT		STATUS/ PROGRES PENYELE SAIAN	LINK BUKTI DUKUNG TINDAK LANJUT
		URAIAN	REALISASI WAKTU PELAKSANAAN	SATUAN	URAIAN		
1	2	3	4	5	6	7	8
e.	Memastikan kembali penyusunan Indikator Kinerja pada Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2025-2029 dan Profil Indikator Kinerja setiap level kinerja (tujuan/sasaran/ program/kegiatan) secara detail melalui deskripsi, formulasi perhitungan dan sumber data informasi yang lebih rinci agar memenuhi kriteria SMART (Spesific, Measurable, Achievable, Relevan, Time Based)	Memastikan kembali penyusunan Indikator Kinerja pada Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2025-2029 dan Profil Indikator Kinerja setiap level kinerja sesuai dengan rekomendasi inspektorat	Triwulan III Tahun 2025	Dokumen	Dokumen Renstra Dinkominfo Kab. Rembang Tahun 2025-2029 Dokumen Profil Indikator Kinerja Dinkominfo Kab. Rembang	Selesai	https://drive.google.com/drive/folders/18La4jb35hk8BgCTRD19qh2RgAIL4MIjc
f.	Dalam penyusunan SKP (Rencana Hasil Kerja dan Indikator Kinerja Individu) semua pegawai / ASN Dinas Komunikasi dan Informatika wajib mempedomani Dokumen Perencanaan dan Anggaran (Renstra, Renja, DPA dan Perjanjian Kinerja) sehingga kinerja pegawai/individu akan mendukung kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika	Menyusun SKP Tahun 2025 sesuai dengan rekomendasi inspektorat	Triwulan IV Tahun 2025 sd Triwulan I Tahun 2026	Dokumen	Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Tahun 2025	Proses	-
g.	1) Berkoordinasi dengan unit organisasi pengampu (Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang) terkait perbaikan atas penyusunan Perjanjian kinerja sehingga memenuhi syarat substantif sebagaimana diamanatkan pada PermenPANRB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan TataCara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;	Memperbaiki dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 sesuai dengan rekomendasi inspektorat	Triwulan III Tahun 2025	Dokumen	Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	Selesai	https://drive.google.com/drive/folders/18La4jb35hk8BgCTRD19qh2RgAIL4MIjc

NO	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT		OUT PUT		STATUS/ PROGRES PENYELE SAIAN	LINK BUKTI DUKUNG TINDAK LANJUT
		URAIAN	REALISASI WAKTU PELAKSANAAN	SATUAN	URAIAN		
1	2	3	4	5	6	7	8
	2) Memperbaiki Perjanjian Kinerja Tahun 2025 melalui Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 dengan memastikan seluruh program, kegiatan, sub kegiatan dimasukkan/ diperjanjikan pada perjanjian kinerja perubahan tahun 2025, indikator yang diperjanjikan pada perjanjian kinerja perubahan tahun 2025 selaras dengan indikator yang dicantumkan pada cascading (hasil perbaikan) serta memastikan target yang dicantumkan pada perjanjian kinerja perubahan 2025 selaras dengan DPPA Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025;						
h.	Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP) maupun Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Tahun 2025 agar konsisten dalam pencantuman nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan (indikator kinerja dan target indikator)	Menyusun Dokumen Perubahan Renja Tahun 2025, RKAP maupun DPPA secara konsisten terkait pencantuman nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan	Triwulan III Tahun 2025	Dokumen	Perubahan Renja Dinkominfo Tahun 2025 RKAP Dinkominfo Tahun 2025 DPPA Dinkominfo Tahun 2025	Selesai	https://drive.google.com/drive/folders/18La4ib35hk8BgCTRD19qh2RgAIL4Mljc
i.	Menyelaraskan target dan indikator kinerja pada dokumen Monitoring Renaksi 2025 sampai Triwulan II dengan Rencana Aksi Tahun 2025	Melakukan penyelarasan Dokumen Monitoring Renaksi Dinkominfo Kab. Rembang Triwulan II Tahun 2025 sesuai dengan rekomendasi inspektorat	Triwulan III Tahun 2025	Dokumen	Dokumen Monitoring Renaksi Dinkominfo Kab. Rembang Triwulan II Tahun 2025	Selesai	https://drive.google.com/drive/folders/18La4ib35hk8BgCTRD19qh2RgAIL4Mljc

NO	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT		OUT PUT		STATUS/ PROGRES PENYELE SAIAN	LINK BUKTI DUKUNG TINDAK LANJUT
		URAIAN	REALISASI WAKTU PELAKSANAAN	SATUAN	URAIAN		
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Pengukuran Kinerja						
a.	Memperbaiki Dokumen Profil Indikator Kinerja dengan menjelaskan definisi operasional indikator kegiatan dan formulasi perhitungan capaian kinerja indikator kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota secara tepat	Melakukan Perbaikan Dokumen Profil Indikator Kinerja sesuai dengan rekomendasi inspektorat	Triwulan III Tahun 2025	Dokumen	Profil Indikator Kinerja Dinominfo Kab. Rembang	Selesai	https://drive.google.com/drive/folders/18La4jb35hk8BgCTR D19qh2RgAIL4MIjc
b.	Masing-masing unit kerja yaitu sekretariat/ Bidang/ Seksi menyusun Laporan Kinerja Triwulanan berdasarkan Rencana Aksi Tahun 2025	Masing-masing bidang di lingkup Dinkominfo Kab. Rembang akan menyusun Laporan Kinerja Triwulanan Tahun 2025 sesuai dengan rekomendasi inspektorat	Triwulan III Tahun 2025	Dokumen	Laporan Kinerja Triwulanan	Selesai	https://drive.google.com/drive/folders/18La4jb35hk8BgCTR D19qh2RgAIL4MIjc
3	Pelaporan Kinerja						
a.	Dalam perhitungan tingkat efisiensi dan efektifitas yang disajikan Bab III LKjIP Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun berikutnya, formulasi yang digunakan agar mempedomani Peraturan Bupati Rembang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Daerah beserta analisa dan penjelasannya	Dalam menyusun LKjIP Dinkominfo Kab. Rembang Tahun 2025, terkait perhitungan tingkat efisiensi dan efektifitas yang disajikan Bab III, akan mempedomani Peraturan Bupati Rembang Nomor 30 Tahun 2024 sesuai rekomendasi inspektorat	Triwulan I, Tahun 2026	Dokumen	Dokumen LKjIP Dinkominfo Kab. Rembang Tahun 2025		-
b.	Dalam Penyusunan LKjIP Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun berikutnya, agar menambahkan analisis dan penjelasan atas penyajian tabel perbandingan capaian kinerja (Benchmark Kinerja)	Dalam Penyusunan LKjIP Dinkominfo Kab, Rembang Tahun 2025, akan menambahkan analisis dan penjelasan atas penyajian tabel perbandingan capaian kinerja Benchmark Kinerja) sesuai rekomendasi inspektorat	Triwulan I, Tahun 2026	Dokumen	Dokumen LKjIP Dinkominfo Kab. Rembang Tahun 2025		-

NO	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT		OUT PUT		STATUS/ PROGRES PENYELE SAIAN	LINK BUKTI DUKUNG TINDAK LANJUT
		URAIAN	REALISASI WAKTU PELAKSANAAN	SATUAN	URAIAN		
1	2	3	4	5	6	7	8
c.	Memanfaatkan informasi capaian kinerja dalam laporan kinerja tahun sebelumnya untuk melakukan penyesuaian perencanaan penetapan target indikator kinerja yang akan datang, sehingga penetapan target kinerja lebih realistis.	Dalam Penyusunan LKjIP Dinkominfo Kab, Rembang Tahun 2025, akan memanfaatkan informasi capaian kinerja dalam laporan kinerja tahun sebelumnya terkait penyesuaian perencanaan penetapan target indikator kinerja sesuai rekomendasi inspektorat	Triwulan I, Tahun 2026	Dokumen	Dokumen LKjIP Dinkominfo Kab. Rembang Tahun 2025		-
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal						
a.	Menekankan kepada Asesor Perangkat Daerah dalam pelaksanaan Penilaian Mandiri agar lebih cermat dan mendalam sehingga dapat menghasilkan rekomendasi yang tepat dan dapat ditindaklanjuti serta diimplementasikan secara optimal	Asesor Dinkominfo Kab. Rembang, dalam melakukan penilaian mandiri SAKIP untuk tahun 2025 akan lebih cermat dan mendalam sehingga dapat menghasilkan rekomendasi yang tepat dan dapat ditindaklanjuti serta diimplementasikan secara optimal sesuai rekomendasi inspektorat	Triwulan I, Tahun 2026	Laporan	Laporan Penilaian Mandiri SAKIP Tahun 2025		-

1.5. Dasar Hukum

LKJiP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang disusun berdasarkan peraturan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten;
6. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 50 Tahun 2022 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Bupati Rembang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Bupati Rembang Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
9. Surat Edaran Bupati Rembang Nomor : 000.8.6.3/5792/2025 Tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Aksi Kinerja, Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Kinerja dan Pelaporan Kinerja Dalam Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Rembang.

1.6. Sistematika Laporan Kinerja

Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun 2025 adalah:

BAB I Pendahuluan

Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan pada cascading dan struktur organisasi sebagai dasar pembentukan OPD, aspek strategis OPD, dukungan sumber daya OPD, tindak lanjut atas laporan hasil evaluasi SAKIP, dasar hukum dan sistematika laporan kinerja.

BAB II Perencanaan Kinerja

Bab ini menjelaskan tentang rencana strategis OPD meliputi : tujuan, sasaran dan indikator kinerja OPD, strategi dan arah kebijakan, struktur anggaran, perjanjian kinerja dan menyajikan instrumen pendukung capaian kinerja.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Bab ini menjelaskan tentang realisasi dan capaian kinerja perangkat serta realisasi anggaran

BAB IV Penutup

Bab ini menguraikan kesimpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Tujuan Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan berfungsi sebagai dasar dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan perangkat daerah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi. Dokumen rencana strategis ini mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, rencana program dan kegiatan OPD yang akan dilaksanakan pada masa lima tahun ke depan. Rencana strategis disusun sebagai pedoman dan fasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan demi tercapainya akuntabilitas kinerja.

Tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan daerah sebagaimana yang termaktub dalam Renstra Dinkominfo Tahun 2021-2026 adalah *“Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah”*. Hal ini sejalan dengan visi Bupati Rembang sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 yaitu *“Mewujudkan Rembang Gemilang 2026”*. Visi tersebut kemudian dijabarkan dalam 4 (empat) misi, dimana tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika adalah menunjang misi ke-1(satu) yaitu *“Mengembangkan profesionalitas, modernisasi organisasi, dan tata kerja birokrasi”*. Salah satu tujuan dari misi ke 1(satu) adalah *“Terwujudnya Pemerintahan yang Baik dan Bersih”* dengan sasaran *“Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan”*. Salah satu indikator sasaran tersebut adalah Indek Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang merupakan indikator tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Dari tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika tersebut dijabarkan kedalam 4 (empat) sasaran strategis sebagai berikut :

- 1) Terwujudnya manajemen dan layanan SPBE secara efektif dan efisien;
- 2) Terwujudnya perlindungan terhadap informasi pemerintah daerah;
- 3) Meningkatnya kualitas keterbukaan informasi publik;
- 4) Meningkatnya ketersediaan data statistik sektoral.

Berikut adalah tujuan, sasaran, indikator kinerja dan target kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun 2022-2026 :

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja pada Tahun						Target Akhir Renstra
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Tujuan : Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Indeks SPBE	Angka	2,76	3,2	3,23	3,30	3,35	3,40	3,40
2	Sasaran									
a	Terwujudnya Manajemen Dan Layanan SPBE Secara Efektif dan Efisien	Indeks Kebijakan	Angka	2,8	3,00	3,03	3,06	3,09	3,12	3,12
		Indeks Tata Kelola	Angka	2,2	2,6	2,63	2,66	2,69	2,72	2,72
		Indeks Penerapan Manajemen	Angka	1,00	2,18	2,21	2,24	2,27	2,30	2,30
		Indeks Layanan	Angka	3,69	3,63	3,66	3,69	3,72	3,75	3,75
b	Terwujudnya Perlindungan Terhadap Informasi Pemerintah Daerah	Indeks KAMI (Keamanan Informasi)	Angka	289	290	300	310	320	330	330
c	Meningkatnya Kualitas Keterbukaan Informasi Publik	Skor KIP (Keterbukaan Informasi Publik)	Angka	59,85	90	90	90	90	90	90
d	Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik Sektoral	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral	Persen	50	55	60	65	70	75	75

Sumber : Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026

2.2. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Adapun Indikator Kinerja Utama Dinkominfo Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 tersaji pada sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026

No	Indikator	Satuan	Target Tahun					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Indeks SPBE	Angka	2,76	3,2	3,23	3,30	3,35	3,40
2	Indeks Kebijakan	Angka	2,8	3.00	3,03	3,06	3,09	3,12
3	Indeks Tata Kelola	Angka	2,2	2,6	2,63	2,66	2,69	2,72
4	Indeks Penerapan Manajemen	Angka	1,00	2,18	2,21	2,24	2,27	2,30
5	Indeks Layanan	Angka	3,69	3,63	3,66	3,69	3,72	3,75
6	Indeks KAMI (Keamanan Informasi)	Angka	289	290	300	310	320	330
7	Skor KIP (Keterbukaan Informasi Publik)	Angka	59,85	90	90	90	90	90
8	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral	Persen	50	55	60	65	70	75

2.3. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan disusun sebagai pedoman dalam menentukan langkah-langkah operasional guna mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah, sekaligus sebagai bentuk penjabaran kebijakan Pemerintah Kabupaten Rembang di tingkat perangkat daerah. Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang profesional, modern, transparan, dan akuntabel, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang menetapkan strategi pembangunan jangka menengah yang berorientasi pada penguatan transformasi digital pemerintahan, peningkatan kualitas layanan informasi publik, penguatan keamanan informasi, serta pengembangan tata kelola data sektoral yang terintegrasi. Strategi tersebut sejalan dengan arah pembangunan Kabupaten Rembang menuju pemerintahan yang baik dan bersih melalui peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

Adapun strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinkominfo Kabupaten Rembang diuraikan secara detail pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3
Strategi dan Arah Kebijakan
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang
Tahun 2021-2026

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
I	Tujuan :		
	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah		
II	Sasaran :		
a.	Terwujudnya Manajemen Dan Layanan SPBE Secara Efektif dan Efisien	Peningkatan kebijakan internal, layanan dan optimalisasi strategi dan perencanaan	Peningkatan Kebijakan Internal Tata Kelola, Perencanaan Strategis, Penyelenggaraan Penerapan Manajemen Pelaksanaan Audit TIK, layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik,layanan publik berbasis elektronik.
b.	Terwujudnya Perlindungan Terhadap Informasi Pemerintah Daerah	Peningkatan tata kelola keamanan informasi	Peningkatan perencanaan tata kelola, pengelolaan risiko, kerangka kerja, pengelolaan aset informasi, serta teknologi dan keamanan informasi
c.	Meningkatnya Kualitas Keterbukaan Informasi Publik	Peningkatan sistem pelayanan informasi publik dan penguatan pengelolaan informasi dan dokumentasi	Peningkatan pemantauan opini dan aspirasi masyarakat melalui media massa
			Peningkatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat dan Media
			Peningkatan Produksi Konten Informasi Publik
			Peningkatan Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial Masyarakat
d.	Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik Sektoral	Peningkatan kualitas pengelolaan data statistik sektoral	Penerapan Sistem Statistik Nasional dalam pengelolaan statistik sektoral dan Satu Data Indonesia

2.4. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025

Struktur Anggaran Dinkominfo Kabupaten Rembang Tahun 2025 disusun sebagai instrumen pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dinkominfo dalam penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian. Penyusunan anggaran mengacu pada dokumen perencanaan daerah, kebijakan umum anggaran (KUA), prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS), serta prinsip pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Untuk mewujudkan sasaran strategis Dinkominfo Kabupaten Rembang, struktur program, kegiatan, dan sub kegiatan disusun secara sistematis dengan mengacu pada dokumen perencanaan daerah serta prinsip keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, dan kinerja. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap alokasi anggaran memiliki kontribusi yang jelas terhadap pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Secara keseluruhan, struktur program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinkominfo Kabupaten Rembangf Tahun 2025 telah dirancang dengan prinsip keterkaitan yang jelas antara *input*, *proses*, *output*, dan *outcome*. Setiap program memiliki kontribusi yang terukur terhadap sasaran strategis dinkominfo, sehingga implementasi anggaran benar-benar berorientasi pada hasil dan manfaat bagi masyarakat.

Adapun struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pada Dinkominfo Kabupaten Rembang Tahun 2025 tersaji pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.4
Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang berkontribusi Terhadap Pencapaian Tujuan dan sasaran Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang (+/-)
1	2	3	4	5	6	7
	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah		Dinas Komunikasi Dan Informatika	6.912.133.000	7.658.271.970	746.138.970
			Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	6.912.133.000	7.658.271.970	746.138.970
			Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	6.752.133.000	7.503.217.970	751.084.970

No	Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang (+/-)
1	2	3	4	5	6	7
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	5.395.133.000	5.640.197.200	245.064.200
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.000.000	12.893.200	(2.106.800)
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.500.000	1.203.200	(2.296.800)
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	600.000	570.000	(30.000)
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.600.000	4.600.000	-
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.300.000	6.520.000	220.000
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.009.633.000	4.135.760.000	126.127.000
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.848.133.000	4.027.860.000	179.727.000
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	160.800.000	107.200.000	(53.600.000)
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	700.000	700.000	-
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	164.130.000	147.635.000	(16.495.000)
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.630.000	10.000.000	(630.000)
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	52.500.000	47.500.000	(5.000.000)
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.000.000	11.087.000	1.087.000
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.000.000	24.984.000	4.984.000
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.000.000	7.769.000	(231.000)
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.000.000	6.000.000	-

No	Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang (+/-)
1	2	3	4	5	6	7
			Penyediaan Bahan/Material	15.000.000	14.037.000	(963.000)
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	42.000.000	26.258.000	(15.742.000)
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.132.175.000	1.212.375.000	80.200.000
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.675.000	1.675.000	-
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	961.200.000	940.200.000	(21.000.000)
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	169.300.000	270.500.000	101.200.000
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	74.195.000	131.534.000	57.339.000
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	35.010.000	38.260.000	3.250.000
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.000	15.300.000	300.000
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.185.000	64.044.000	53.859.000
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.000.000	13.930.000	(70.000)
1		Meningkatnya Kualitas Keterbukaan Informasi Publik	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	770.000.000	1.271.312.670	501.312.670
			Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	770.000.000	1.271.312.670	501.312.670
			Relasi Media	210.000.000	591.012.670	381.012.670
			Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	30.000.000	30.000.000	-

No	Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang (+/-)
1	2	3	4	5	6	7
			Pelayanan Informasi Publik	40.000.000	59.604.000	19.604.000
			Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	210.000.000	147.500.000	(62.500.000)
			Pengelolaan Media Komunikasi Publik	70.000.000	65.800.000	(4.200.000)
			Penyusunan Konten	210.000.000	377.396.000	167.396.000
2		Terwujudnya Manajemen Dan Layanan SPBE Secara Efektif dan Efisien	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	587.000.000	591.708.100	4.708.100
			Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	65.000.000	77.948.300	12.948.300
			Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	65.000.000	77.948.300	12.948.300
			Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	522.000.000	513.759.800	(8.240.200)
			Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	170.000.000	169.042.600	(957.400)
			Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	180.000.000	168.197.600	(11.802.400)
			Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	172.000.000	176.519.600	4.519.600
			Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	105.000.000	117.147.500	12.147.500
3		Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik Sektoral	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	105.000.000	117.147.500	12.147.500
			Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	105.000.000	117.147.500	12.147.500

No	Tujuan	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)		
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang (+/-)
1	2	3	4	5	6	7
			Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	45.000.000	39.150.000	(5.850.000)
			Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	60.000.000	77.997.500	17.997.500
			Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	55.000.000	37.906.500	(17.093.500)
4		Terwujudnya Perlindungan Terhadap Informasi Pemerintah Daerah	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	55.000.000	37.906.500	(17.093.500)
			Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	55.000.000	37.906.500	(17.093.500)
			Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	12.500.000	9.720.600	(2.779.400)
			Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	35.000.000	20.914.000	(14.086.000)
			Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	7.500.000	7.271.900	(228.100)

2.5. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif dan efisien, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, perangkat daerah diwajibkan untuk menyusun Perjanjian Kinerja (PK). Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerjanya.

Perjanjian Kinerja (PK) Dinkominfo Kabupaten Rembang Tahun 2025 merupakan dokumen komitmen antara Kepala Dinkominfo Kabupaten Rembang dengan Bupati Rembang sebagai atasan langsung, yang memuat penugasan, target kinerja, serta indikator keberhasilan yang harus dicapai dalam satu tahun anggaran. Perjanjian kinerja ini disusun sebagai implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan menjadi instrumen pengendalian serta evaluasi kinerja perangkat daerah. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 disusun berdasarkan dokumen perencanaan yang berlaku, antara lain RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026, Renstra Dinkominfo Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026, serta Rencana Kerja Dinkominfo Kabupaten Rembang Tahun 2025. Penyusunan perjanjian kinerja juga memperhatikan hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan.

Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Dinkominfo Kabupaten Rembang yang merepresentasikan kinerja Dinkominfo Kabupaten Rembang dengan Bupati Rembang Adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Rembang Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
	Tujuan :		
I	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	4,00
	Sasaran :		
I.1	Terwujudnya Manajemen dan Layanan SPBE Secara Efektif dan Efisien	Indeks Kebijakan	3,09
		Indeks Tatakelola	2,69
		Indeks Penerapan Manajemen	2,27
		Indeks Layanan	3,72
I.2	Terwujudnya Perlindungan Terhadap Informasi Pemerintah Daerah	Indeks KAMI (Keamanan Informasi)	320
I.3	Meningkatnya Kualitas Keterbukaan Informasi Publik	Skor KIP (Keterbukaan Informasi Publik)	90
I.4	Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik Sektoral	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral	70

Untuk mencapai sasaran strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Nama Program	Jumlah Anggaran (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.395.133.000	APBD
2	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	770.000.000	APBD
3	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	587.000.000	APBD
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	105.000.000	APBD
5	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	55.000.000	APBD
Jumlah		6.912.133.000	

Sumber : Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun 2025

Pada tahun 2025 Dinkominfo Kabupaten Rembang melaksanakan reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Reviu dilakukan karena adanya perubahan anggaran kegiatan dan telah ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2025. Perjanjian Kinerja hasil reviu tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja Perubahan Dinkominfo Kabupaten Rembang Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
	Tujuan :		
I	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	4,00
	Sasaran :		
I.1	Terwujudnya Manajemen dan Layanan SPBE Secara Efektif dan Efisien	Indeks Kebijakan	3,09
		Indeks Tatakelola	2,69
		Indeks Penerapan Manajemen	2,27
		Indeks Layanan	3,72
I.2	Terwujudnya Perlindungan Terhadap Informasi Pemerintah Daerah	Indeks KAMI (Keamanan Informasi)	320
I.3	Meningkatnya Kualitas Keterbukaan Informasi Publik	Skor KIP (Keterbukaan Informasi Publik)	90
I.4	Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik Sektoral	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral	70

Untuk mencapai sasaran strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Nama Program	Jumlah Anggaran (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.640.197.200	APBD
2	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	1.271.312.670	APBD
3	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	591.708.100	APBD
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	117.147.500	APBD
5	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	37.906.500	APBD
Jumlah		7.658.271.970	

2.6. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Instrumen pendukung capaian kinerja Dinkominfo Kabupaten Rembang merupakan seperangkat sistem, mekanisme, sumber daya, serta sarana prasarana yang secara terintegrasi digunakan untuk memastikan target kinerja Tahun 2025 dapat tercapai secara efektif, efisien, dan akuntabel. Salah satu instrumen tersebut adalah pemanfaatan teknologi informasi dan media sosial. Dalam era pemerintahan digital dan keterbukaan informasi publik, pemanfaatan media sosial dan website resmi menjadi instrumen strategis dalam mendukung keberhasilan capaian kinerja perangkat daerah. Bagi dinkominfo, optimalisasi website resmi perangkat daerah serta platform media sosial seperti facebook dan instagram telah berperan signifikan dalam memperkuat transparansi, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas kinerja. Website resmi dinkominfo menjadi kanal utama penyediaan informasi publik yang terstruktur dan terdokumentasi. Melalui website perangkat daerah, dilakukan publikasi program, kegiatan, secara berkala dalam mendukung implementasi prinsip *good governance* dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Website juga berfungsi sebagai media layanan informasi, pengumuman kegiatan, serta wadah aspirasi masyarakat secara daring. Sementara itu, pemanfaatan media sosial facebook dan instagram menjadi instrumen komunikasi publik yang lebih interaktif dan responsif.

Melalui unggahan kegiatan, dokumentasi pelayanan publik, sosialisasi kebijakan, masyarakat memperoleh informasi secara cepat dan aktual. Penggunaan media sosial turut mendukung indikator kinerja terkait peningkatan kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Dengan demikian, media sosial dan website resmi bukan sekadar sarana publikasi, melainkan instrumen strategis dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan.

Dalam rangka mendukung pencapaian kinerja tersebut, beberapa tool yang digunakan antara lain :

a. Website Perangkat Daerah

Website perangkat daerah dalam rangka mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah memiliki fungsi

- 1) sumber informasi resmi dan akurat tentang berbagai hal yang berkaitan dengan daerah, seperti kebijakan pemerintah, program pembangunan, pengumuman penting, dan layanan publik;
- 2) meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Masyarakat dapat memantau kinerja pemerintah daerah melalui website, seperti anggaran, program, dan realisasi Pembangunan;
- 3) menjadi platform untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Masyarakat dapat memberikan masukan, saran, dan kritik melalui website, yang kemudian akan dipertimbangkan oleh pemerintah daerah;

Gambar 2.1
Website Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Rembang

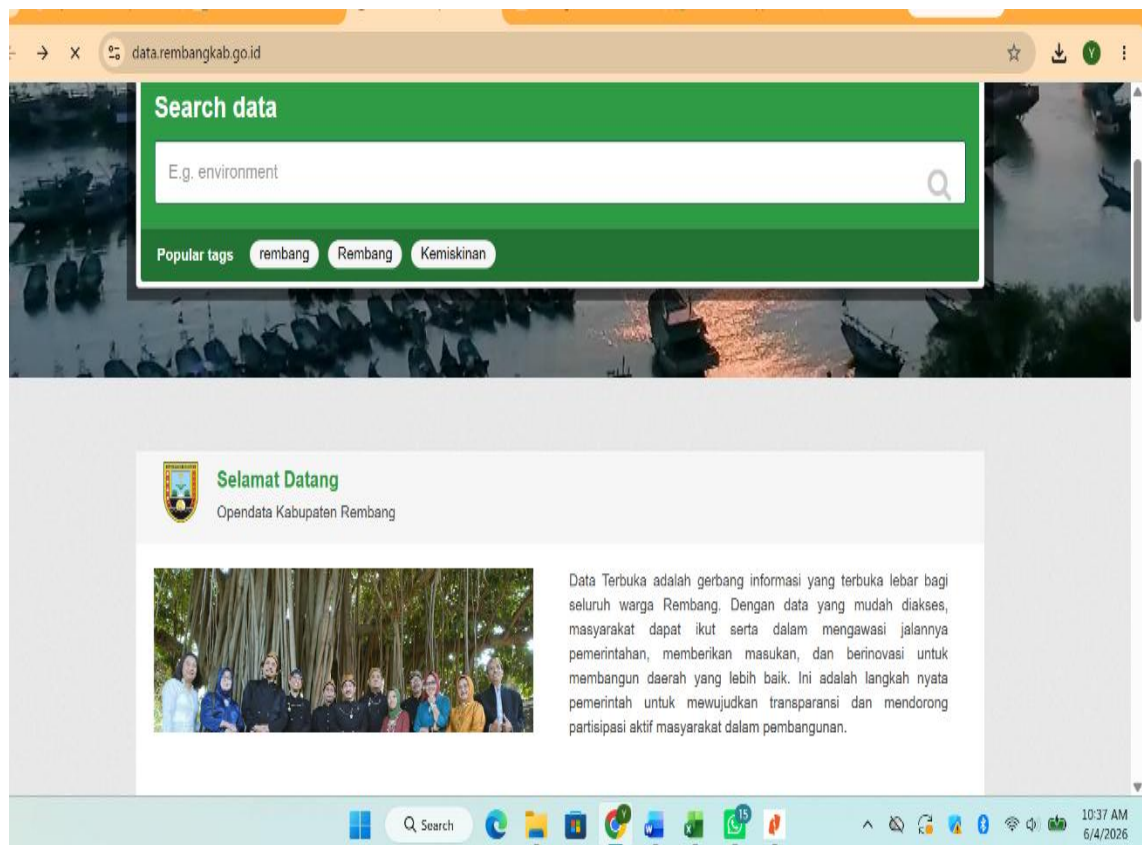


b. Open Data Rembang

Open data berisikan data-data statistik sektoral di lingkungan pemerintah Kabupaten Rembang yang memberikan banyak manfaat bagi berbagai pihak. diantaranya :

- 1) Peningkatan transparansi dan akuntabilitas: open data statistik memungkinkan masyarakat untuk mengakses dan menganalisis data publik, sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam berbagai sektor, seperti pemerintahan, ekonomi, dan sosial;
- 2) Pengembangan riset dan inovasi: data statistik yang terbuka dapat digunakan oleh peneliti, akademisi, dan inovator untuk mengembangkan penelitian, model, dan solusi baru dalam berbagai bidang;
- 3) Pengambilan keputusan yang lebih baik: data statistik yang akurat dan mudah diakses membantu pengambil keputusan, baik di sektor publik maupun swasta, untuk membuat keputusan yang lebih tepat dan efektif;
- 4) Peningkatan partisipasi publik: open data statistik memungkinkan masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan, sehingga meningkatkan partisipasi publik dalam berbagai isu.

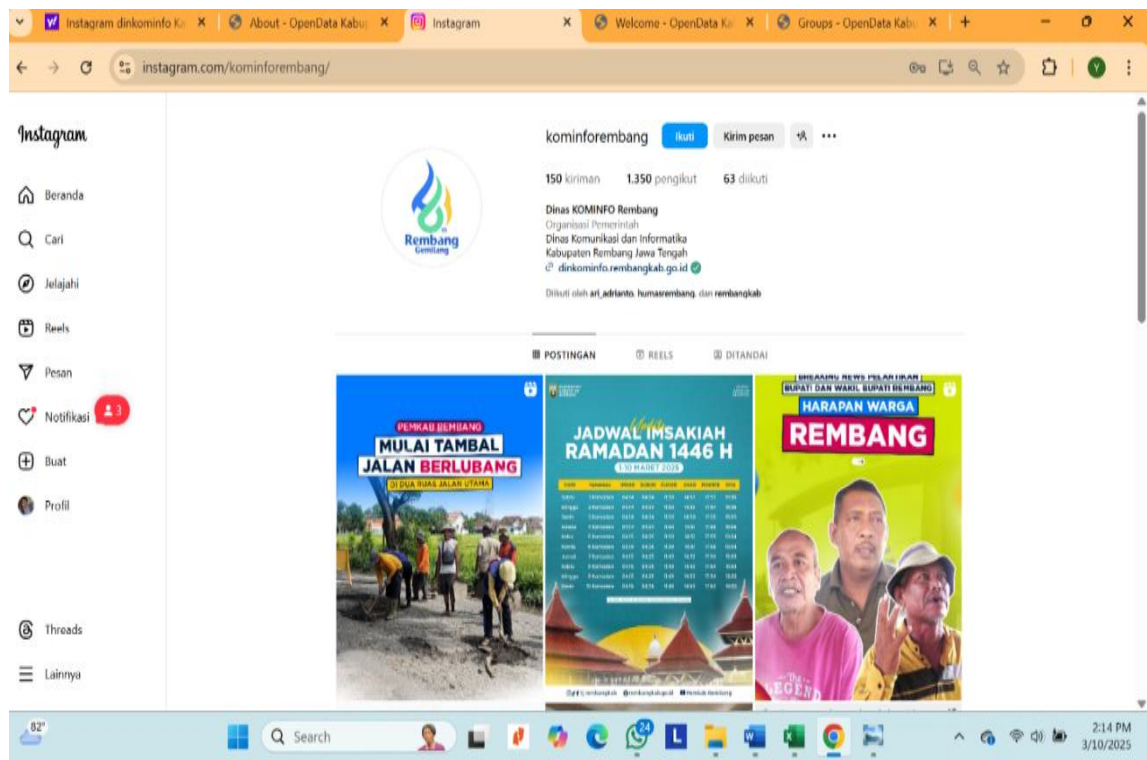
Gambar 2.2 Open Data Rembang



c. Instagram

Untuk keperluan peningkatan pelayanan keterbukaan informasi publik, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang juga memanfaatkan platform Instagram pada akun @kominforembang. Media sosial ini merupakan ajang komunikasi publik dan pelayanan informasi mengenai kegiatan yang dilakukan dinkominfo serta informasi-informasi umum lainnya.

Gambar 2.3 Instagram Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang

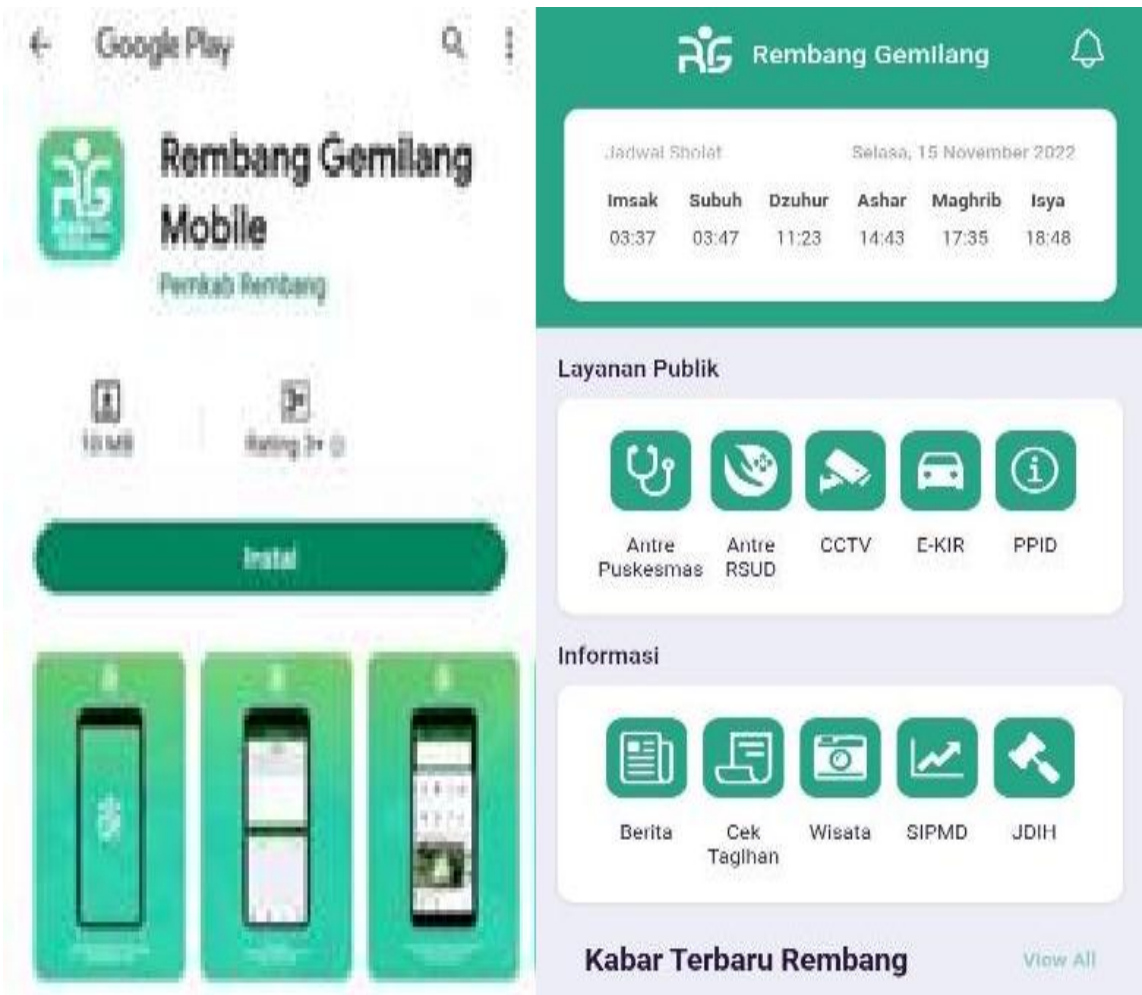


d. Aplikasi Rembang Gemilang Mobile

Dalam upaya mewujudkan visi Rembang sebagai *Smart City* pada tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Rembang memperkenalkan aplikasi *Rembang Gemilang Mobile*. Aplikasi ini merupakan bagian dari inisiatif Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan publik melalui teknologi digital. Aplikasi ini menyediakan informasi terkini terkait berbagai aspek kehidupan di Kabupaten Rembang, termasuk kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Melalui *Rembang Gemilang Mobile*, pemerintah kabupaten menghadirkan berbagai layanan cerdas yang mendukung visi Rembang Gemilang 2026.

Aplikasi ini menyediakan berbagai macam fitur yang dapat diakses oleh masyarakat. Aplikasi ini tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan transparansi dan aksesibilitas informasi, tetapi juga sebagai bagian dari upaya integrasi dan digitalisasi layanan publik di Kabupaten Rembang. Dengan adanya aplikasi ini, Pemerintah Kabupaten Rembang terus menunjukkan komitmennya untuk mewujudkan Smart City yang berorientasi pada pelayanan publik yang cepat, mudah, dan transparan. Masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan aplikasi ini untuk mendapatkan layanan yang lebih baik dan informasi yang akurat, dalam rangka mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Gambar 2.4 Aplikasi Rembang Gemilang Mobile



e. PPID

Salah satu elemen penting dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas informasi menjadi sangat penting, karena masyarakat publik memiliki hak untuk mengawasi jalannya pemerintahan.

Sebagai bentuk komitmen dan dukungan Pemerintah Kabupaten Rembang terhadap keterbukaan informasi publik dan wujud kepatuhan kepada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik (KIP), maka Pemerintah Kabupaten Rembang telah mengimplementasikan UU KIP tersebut di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang. Implementasi UU KIP tersebut adalah diterbitkanlah Peraturan Bupati Rembang Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Rembang, yang bertujuan untuk mewujudkan *open government* (pemerintahan yang terbuka) di Kabupaten Rembang.

Gambar 2.5 PPID Rembang



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kabupaten Rembang kepada Bupati Rembang selaku pemberi mandat serta kepada masyarakat sebagai penerima layanan publik. Sebagai perangkat daerah yang mengemban amanah masyarakat, Dinkominfo Kabupaten Rembang berkewajiban menyelenggarakan akuntabilitas kinerja melalui penyusunan dan penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja tersebut memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian target kinerja pada setiap indikator tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinkominfo Kabupaten Rembang Tahun 2021–2026 serta Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pengukuran kinerja dilakukan sebagai instrumen untuk menilai tingkat keberhasilan maupun kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan, sekaligus mengukur efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Capaian kinerja Dinkominfo Kabupaten Rembang Tahun 2025 diukur dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja yang telah disepakati dan ditandatangani. Dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Dinkominfo Kabupaten Rembang telah melaksanakan pengukuran terhadap seluruh indikator kinerja yang diperjanjikan oleh Kepala Dinkominfo Kabupaten Rembang kepada Bupati Rembang Tahun 2025. Hasil pengukuran tersebut menjadi dasar dalam menilai tingkat pencapaian kinerja organisasi serta sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	2	3	4
1	91 ≤ 100	Sangat Tinggi	Hijau Tua
2	76 ≤ 90	Tinggi	Hijau Muda
3	66 ≤ 75	Sedang	Kuning Tua
4	51 ≤ 65	Rendah	Kuning Muda
5	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

3.1. Realisasi dan Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Kinerja Dinkominfo Kabupaten Rembang selama tahun 2025 dapat diukur dari beberapa indikator yang meliputi pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), pelaksanaan kinerja anggaran, dan kinerja lainnya yang diperoleh selama tahun 2025 yang memberikan manfaat kepada masyarakat secara luas. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan dalam Renstra Dinkominfo Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026. Penilaian dimaksud tidak lepas dari kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran dan penilaian dalam proses penyusunan/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran atau tujuan. Agar mencapai hasil yang maksimal, maka pengukuran kinerja ini digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025.

Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun 2025 merupakan bentuk komitmen antara Kepala Dinas dengan Bupati Rembang dalam mewujudkan sasaran strategis pembangunan daerah yang menjadi kewenangan urusan komunikasi dan informatika, statistik, serta persandian. Perjanjian kinerja tersebut disusun sebagai instrumen pengukuran keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada hasil (*outcome*) guna mendukung peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Rembang.

Adapun hasil pengukuran atas Perjanjian Kinerja Dinkominfo Kabupaten Rembang tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun 2025
Berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator / Meta Data Indikator	Satuan	Tahun 2025			Kriteria / Kode	Target Akhir Renstra Tahun 2021-2026 (th. 2026)	Capaian Tahun 2025 Terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2021-2026 (Th. 2026)
				Target	Realisasi	Capaian			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 6/8*100
I	Tujuan								
1	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Indeks SPBE Meta Data = (Indeks Kebijakan+IndeksTata Kelola+Indeks Penerapan Manajemen+IndeksLayanan) / 100	Angka	3,35	4,28	128%	Sangat Tinggi	3,40	126%
II	Sasaran								
a	Terwujudnya Manajemen Dan Layanan SPBE Secara Efektif dan Efisien	Indeks Kebijakan Meta Data = 1 / BD X Jumlah (NA X BA)	Angka	3,09	4,60	149%	Sangat Tinggi	3,12	147%
		Indeks Tata Kelola Meta Data = 1 / BD X Jumlah (NA X BA)	Angka	2,69	4,20	156%	Sangat Tinggi	2,72	154%
		Indeks Penerapan Manajemen Meta Data = 1 / BD X Jumlah (NA X BA)	Angka	2,27	3,18	140%	Sangat Tinggi	2,30	138%
		Indeks Layanan Meta Data = 1 / BD X Jumlah (NA X BA)	Angka	3,72	4,64	125%	Sangat Tinggi	3,75	124%

No	Sasaran Strategis	Indikator / Meta Data Indikator	Satuan	Tahun 2025			Kriteria / Kode	Target Akhir Renstra Tahun 2021-2026 (th. 2026)	Capaian Tahun 2025 Terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2021-2026 (Th. 2026)
				Target	Realisasi	Capaian			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 6/8*100
b	Terwujudnya Perlindungan Terhadap Informasi Pemerintah Daerah	Indeks KAMI (Keamanan Informasi) Metadata = Komponen Tata Kelola + Pengelolaan Risiko + Kerangka Kerja Keamanan Informasi + Pengelolaan Aset + Teknologi dan Keamanan Informasi	Angka	320	388	121%	Sangat Tinggi	330	118%
c	Meningkatnya Kualitas Keterbukaan Informasi Publik	Skor KIP (Keterbukaan Informasi Publik) Meta Data = Website + Penilaian mandiri + Visitasi + Uji Publik	Angka	90	93,43	104%	Sangat Tinggi	90	104%
d	Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik Sektoral	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral Meta Data = (Jumlah data statistik yang disajikan/ jumlah data statistik total) x 100%	Persen	70	100	143%	Sangat Tinggi	75	133%

Pada Tahun 2025, Dinkominfo Kabupaten Rembang telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinkominfo Kabupaten Rembang Tahun 2021–2026. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasi yang dicapai pada akhir tahun pelaksanaan. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2025, menunjukkan capaian yang sangat baik terhadap target yang telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2021–2026. Secara umum, seluruh indikator tujuan dan sasaran strategis berhasil melampaui target tahunan maupun target akhir Renstra Tahun 2026, yang menunjukkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung transformasi digital pemerintahan, keterbukaan informasi publik, keamanan informasi, dan pengelolaan data sektoral.

Pencapaian kinerja yang diperoleh merupakan hasil sinergi antara kebijakan, perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan yang didukung oleh seluruh unit kerja di lingkungan Dinkominfo Kabupaten Rembang. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa tantangan dan kendala yang berpengaruh terhadap optimalisasi capaian indikator kinerja, antara lain keterbatasan sumber daya manusia pada jabatan fungsional teknis, perkembangan teknologi informasi yang semakin dinamis, serta kebutuhan peningkatan kapasitas infrastruktur digital dan keamanan informasi. Evaluasi terhadap realisasi dan capaian kinerja Tahun 2025 menjadi dasar bagi Dinkominfo Kabupaten Rembang untuk melakukan perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika. Selain itu, hasil evaluasi tersebut juga digunakan sebagai bahan perumusan strategi dan kebijakan pada tahun berikutnya guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan pencapaian target kinerja yang lebih optimal.

3.1.1. Tujuan Perangkat Daerah

Tujuan strategis Dinkominfo Kabupaten Rembang dalam Renstra Tahun 2021–2026 adalah *meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah*. Pencapaian tujuan tersebut diukur melalui indikator *Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)* yang menggambarkan tingkat kematangan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik pada seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan Nilai yang mempresentasikan tingkat kematangan pelaksanaan SPBE di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang yang meliputi tingkat kematangan kebijakan, tata kelola, penerapan manajemen dan layanan. SPBE berguna untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.

Kinerja tujuan tersebut diukur dengan indikator dan meta data indikator sebagai berikut :

Tabel 3.3
Rumusan Indikator Tujuan dan Formulasi Perhitungan (Tujuan)

No	Tujuan	Indikator	Meta Data
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektornik)	Formulasi Perhitungan = (Indeks Kebijakan+IndeksTata Kelola+Indeks Penerapan Manajemen+IndeksLayanan) / 100

Pada Renstra Dinkominfo Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026, indikator Indeks SPBE ditargetkan sebesar 3,35 pada Tahun 2025 dan berhasil direalisasikan sebesar 4,28, dengan capaian sebesar 127,76% dan kategori Sangat Tinggi. Kinerja tersebut telah melampaui target akhir Renstra Tahun 2026 sebesar 3,40 atau mencapai 125,88% dari target akhir Renstra. Capaian ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Rembang telah berkembang secara signifikan melalui penguatan kebijakan, tata kelola, manajemen, dan layanan digital pemerintahan.

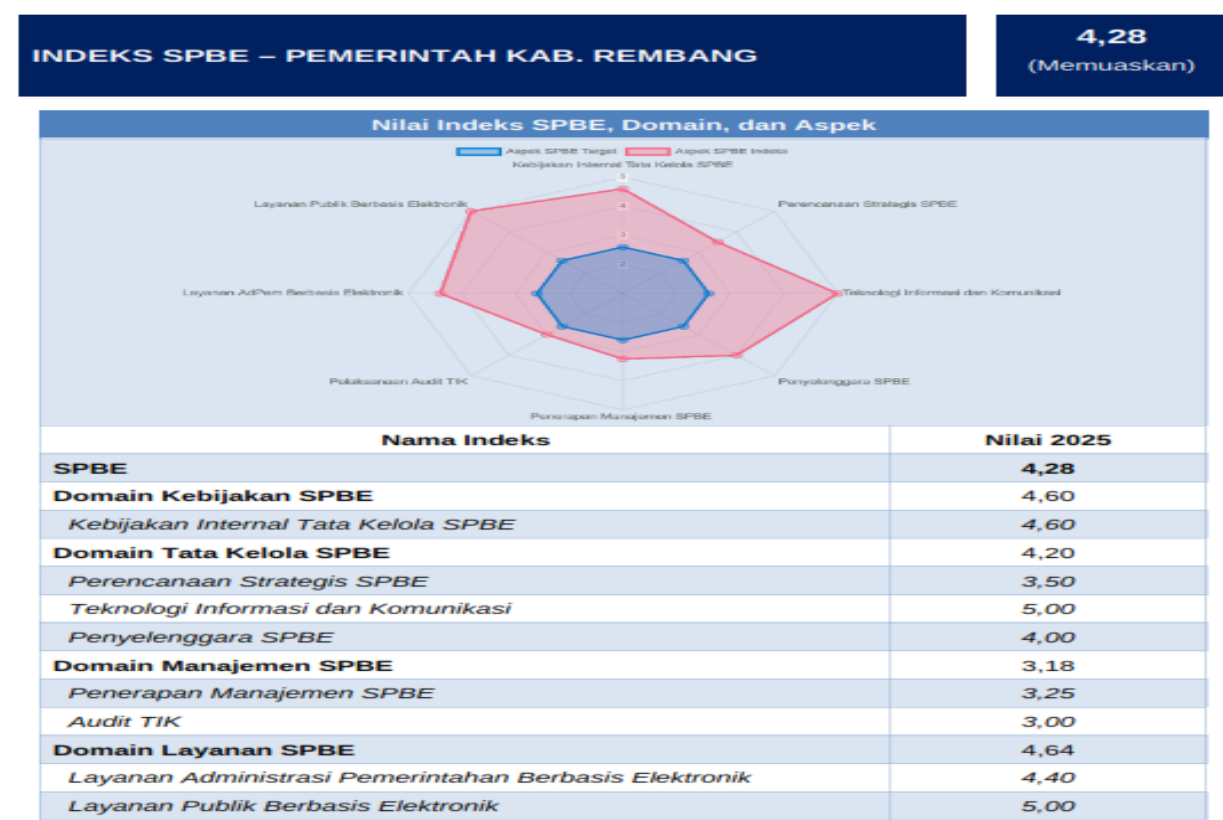
Hasil tersebut menunjukkan bahwa kinerja Dinkominfo Kabupaten Rembang dalam mendorong transformasi digital pemerintahan berada pada kategori Sangat Tinggi dan telah melampaui target yang direncanakan. Keberhasilan pencapaian Indeks SPBE tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan SPBE di Kabupaten Rembang telah berjalan secara efektif melalui penguatan aspek tata kelola, manajemen, dan layanan pemerintahan berbasis elektronik. Berbagai upaya yang dilakukan antara lain melalui penyusunan dan penyempurnaan regulasi SPBE, pengembangan aplikasi yang terintegrasi, peningkatan kualitas infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, penguatan tata kelola data, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur dalam pemanfaatan teknologi digital.

Selain itu, capaian tersebut juga mencerminkan semakin meningkatnya kualitas layanan pemerintahan yang diberikan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan. Pemanfaatan teknologi informasi telah mendorong proses pelayanan menjadi lebih cepat, transparan, efektif, dan akuntabel. Integrasi sistem elektronik antar perangkat daerah juga mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dan berbasis data sehingga berkontribusi terhadap peningkatan kinerja organisasi pemerintah secara keseluruhan.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Rembang telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan digital yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan arah kebijakan reformasi birokrasi dan transformasi digital nasional. Dengan capaian tersebut, Dinkominfo Kabupaten Rembang diharapkan dapat terus mempertahankan dan meningkatkan kualitas implementasi SPBE melalui penguatan inovasi layanan digital, peningkatan interoperabilitas sistem pemerintahan, pengembangan keamanan informasi, serta optimalisasi pemanfaatan data dan teknologi dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang modern dan berorientasi pada pelayanan publik.

Adapun nilai rincian capaian SPBE Kabupaten Rembang tahun 2025 disajikan pada gambar sebagai berikut:

Gambar 3.1
Nilai SPBE Kabupaten Rembang Tahun 2025



1) Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah kabupaten Rembang adalah dengan adanya Kebijakan Internal Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, Manajemen Data, Pembangunan Aplikasi SPBE, Layanan Pusat Data, Layanan Jaringan Intra, Penggunaan Sistem Penghubung Layanan, Manajemen Keamanan Informasi, Audit TIK, dan Tim Koordinasi SPBE.

2) Perencanaan Strategis SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Perencanaan Strategis SPBE yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah kabupaten Rembang adalah dengan adanya Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, Inovasi Proses Bisnis SPBE.

3) Teknologi Informasi dan Komunikasi

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah kabupaten Rembang adalah dengan adanya Pembangunan Aplikasi SPBE, Layanan Pusat Data, Layanan Jaringan Intra, Penggunaan Sistem Penghubung Layanan.

4) Penyelenggara SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Penyelenggara SPBE yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah kabupaten Rembang adalah dengan adanya Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE dan Kolaborasi Penerapan SPBE.

5) Penerapan Manajemen SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Penerapan Manajemen SPBE yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah kabupaten Rembang adalah dengan adanya Penerapan Manajemen Risiko SPBE, Manajemen Keamanan Informasi, Manajemen Data, Manajemen Aset TIK, Kompetensi Sumber Daya Manusia SPBE, Manajemen Pengetahuan, Manajemen Perubahan, dan Manajemen Layanan SPBE.

6) Pelaksanaan Audit TIK

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Pelaksanaan Audit TIK yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah kabupaten Rembang adalah dengan adanya Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE, Audit Aplikasi SPBE, dan Audit Keamanan SPBE.

7) Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Layanan Administrasi, Pemerintahan Berbasis Elektronik yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah kabupaten Rembang adalah dengan adanya Layanan Perencanaan, Penganggaran, Pengadaan Barang dan Jasa, Kepegawaian, Kearsipan Dinamis, Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah, Pengawasan Internal Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja Organisasi, dan Kinerja Pegawai.

8) Layanan Publik Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah kabupaten Rembang adalah dengan adanya Layanan Pengaduan Pelayanan Publik, Data Terbuka, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Layanan Publik Sektor 1-3.

3.1.2. Sasaran Perangkat Daerah

a. Terwujudnya Manajemen dan Layanan SPBE Secara Efektif dan Efisien

Pada sasaran strategis “Terwujudnya Manajemen dan Layanan SPBE Secara Efektif dan Efisien”, seluruh indikator penyusun Indeks SPBE memperoleh hasil yang sangat baik. Indeks Kebijakan SPBE ditargetkan sebesar 3,09 dan terealisasi sebesar 4,60 dengan capaian 148,87%. Sementara itu, Indeks Tata Kelola SPBE mencapai nilai 4,20 dari target 2,69 atau sebesar 156,13%. Indeks Penerapan Manajemen SPBE juga menunjukkan peningkatan dengan realisasi 3,18 dari target 2,27 atau mencapai 140,09%. Adapun Indeks Layanan SPBE terealisasi sebesar 4,64 dari target 3,72 atau mencapai 124,73%. Seluruh indikator tersebut masuk dalam kategori Sangat Tinggi dan telah melampaui target akhir Renstra Tahun 2026, yang menunjukkan semakin matangnya implementasi SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.

Adapun kinerja sasaran “*Terwujudnya Manajemen dan Layanan SPBE Secara Efektif dan Efisien*” pada Dinkominfo Kabupaten Rembang diukur dengan indikator dan meta data indikator sebagai berikut :

Tabel 3.4
Rumusan Indikator Sasaran dan Formulasi Perhitungan (Sasaran 1)

No	Sasaran	Indikator	Meta Data
1	2	3	4
1	Terwujudnya Manajemen Dan Layanan SPBE Secara Efektif dan Efisien	Indeks Kebijakan	Formulasi Perhitungan = $1/BD \times \text{Jumlah} (NA \times BA)$
		Indeks Tata Kelola	Formulasi Perhitungan = $1/BD \times \text{Jumlah} (NA \times BA)$
		Indeks Penerapan Manajemen	Formulasi Perhitungan = $1/BD \times \text{Jumlah} (NA \times BA)$
		Indeks Layanan	Formulasi Perhitungan = $1/BD \times \text{Jumlah} (NA \times BA)$

Keberhasilan capaian sasaran 1(satu) Dinkominfo Kabupaten Rembang, didukung oleh keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.5
Kontribusi Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Sasaran 1)

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
A	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase OPD yang terkoneksi jaringan	%	100%	100%	100%
		Indeks Kebijakan Internal Tata Kelola	Angka	3	4.6	153%
		Indeks Perencanaan Strategis	Angka	3	3.5	117%
		Indek teknologi, informasi dan komunikasi	Angka	3	5	167%
		Indek penyelenggaraan	Angka	3	4.00	133%
		Indek penerapan manajemen	Angka	2	3.25	163%
		Indek pelaksanaan audit TIK	Angka	2	3	150%
		Indek layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik	Angka	4	4.4	110%
		Indeks layanan publik berbasis elektronik	Angka	4	5	125%
1)	Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat Dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan OPD dan desa yang menggunakan domain rembangkab.go.id	Domain	335 domain (294 Desa, 40 OPD, 1BLUD)	335 domain (294 Desa, 40 OPD, 1BLUD)	100%
1	Pengelolaan Nama Domain Dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	Dokumen	1	1	100%

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
2)	Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan tata kelola SPBE 1. Layanan Perencanaan dan Penganggaran 2. Layanan Pusat Data Nasional 3. Layanan Sistem Penghubung 4. Layanan Jaringan Intra Pemerintah	4	Layanan	Layanan	100%
1	Koordinasi Penyusunan Rencana Dan Anggaran Spbe Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen usulan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah yang telah dikonsultasikan dengan seluruh Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi anggaran dan keuangan daerah	Dokumen	1	1	100%
2	Koordinasi Dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten Atau Kota Cerdas	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas	Perangkat Daerah	40	40	100%
3	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Perangkat Daerah	40	40	100%

b. Terwujudnya Perlindungan Terhadap Informasi Pemerintah Daerah

Indeks KAMI (Keamanan Informasi) merupakan Nilai indeks yang berguna untuk mengevaluasi tingkat kematangan, tingkat kelengkapan penerapan SNI ISO/IEC 27001:2009 serta peta area tata kelola keamanan sistem informasi di suatu instansi pemerintah. Nilai ini berguna untuk mengetahui kondisi keamanan informasi saat ini dimana Indeks KAMI merupakan tools, untuk menentukan kondisi tingkat keamanan informasi yang merujuk pada SNI ISO/IEC 27001:2009 serta untuk memperbaiki, membangun, dan menjalankan keamanan informasi. Pada sasaran “Terwujudnya Perlindungan Terhadap Informasi Pemerintah Daerah”, indikator Indeks KAMI (Keamanan Informasi) ditargetkan sebesar 320 dan berhasil direalisasikan sebesar 388 dengan capaian sebesar 121,25%.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa tata kelola keamanan informasi pemerintah daerah semakin baik. Capaian ini juga telah melampaui target akhir Renstra Tahun 2026 sebesar 330 atau mencapai 117,58% terhadap target akhir Renstra. Kondisi tersebut mencerminkan meningkatnya kesadaran dan kapasitas perangkat daerah dalam penerapan keamanan informasi dan perlindungan data pemerintah.

Dalam hal keamanan informasi, melalui Forum Persandian dan Kemanan Informasi berupaya untuk meningkatkan kesadaran keamanan informasi bagi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang. Selain itu juga dilakukan audit keamanan infromasi bagi perangkat daerah untuk memastikan implementasi kebijakan keamanan informasi. Tidak semua perangkat daerah memiliki SPBE khusus yang diimplementasikan pada perangkat daerah tersebut, maka untuk mengukur tingkat keamanan informasi dimulai dari pengukuran tingkat kesadaran keamanan informasi. Pada laporan tingkat keamanan informasi tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Rembang menggunakan Indeks Keamanan Informasi (KAMI) versi 4.2 Tahun 2021 yang dibuat oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang merujuk pada ISO 27001:2013 dengan skor 292. Penilaian menggunakan Indeks KAMI dilakukan pada 7 (tujuh) area yaitu :

- 1) Kategori Sistem Elektronik (SE)
- 2) Tata Kelola Keamanan Informasi
- 3) Pengelolaan Risiko Keamanan Informasi
- 4) Kerangka Kerja Keamanan Informasi
- 5) Pengelolaan Aset Keamanan Informasi
- 6) Teknologi dan Keamanan Informasi
- 7) Suplemen

Adapun kinerja sasaran “*Terwujudnya Perlindungan Terhadap Informasi Pemerintah*” Daerah pada Dinkominfo Kabupaten Rembang diukur dengan indikator dan meta data indikator sebagai berikut :

Tabel 3.6
Rumusan Indikator Sasaran dan Formulasi Perhitungan (Sasaran 2)

No	Sasaran	Indikator	Meta Data
1	2	3	4
1	Terwujudnya Perlindungan Terhadap Informasi Pemerintah Daerah	Indeks KAMI (Keamanan Informasi)	Formulasi Perhitungan = Komponen Tata Kelola + Pengelolaan Risiko + Kerangka Kerja Keamanan Informasi + Pengelolaan Aset + Teknologi dan Keamanan Informasi

Keberhasilan capaian sasaran 2 (dua) Dinkominfo Kabupaten Rembang, didukung oleh keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.7
Kontribusi Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Sasaran 2)

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
A	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Cakupan Pengamanan Informasi	%	100%	100%	100%
1)	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase berita daerah yang lancar, aman, dan terjaga keamanannya	%	100%	100%	100%
1	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi Dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Dokumen	1	1	100%
2	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik Dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Laporan	1	1	100%
3	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Perangkat Daerah	40	40	100%

c. Meningkatkan Kualitas Keterbukaan Informasi Publik

Pada sasaran “*Meningkatnya Kualitas Keterbukaan Informasi Publik*”, indikator Skor Keterbukaan Informasi Publik (KIP) ditargetkan sebesar 90 dan berhasil direalisasikan sebesar 93,43 dengan kategori informatif. Dengan capaian 103,81%, indikator ini berada pada kategori sangat tinggi dan telah melampaui target akhir Renstra Tahun 2026 yang juga ditetapkan sebesar 90. Hasil ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan informasi publik, pengelolaan PPID, serta penyediaan informasi kepada masyarakat terus mengalami peningkatan sehingga mendukung terwujudnya pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Penilaian ini dilakukan oleh Komisi Informasi Jawa Tengah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang dengan mempertimbangkan hal-hal, antara lain: monitoring dan evaluasi badan publik yang meliputi konten informasi publik wajib berkala, penilaian website dan media sosial, penilaian *Self Assesment Quisioner* (SAQ) melalui aplikasi *E-monev*, hasil visitasi dan verifikasi serta hasil uji publik.

Adapun kinerja sasaran “*Meningkatnya Kualitas Keterbukaan Informasi Publik*” pada Dinkominfo Kabupaten Rembang diukur dengan indikator dan meta data indikator sebagai berikut :

Tabel 3.8
Rumusan Indikator Sasaran dan Formulasi Perhitungan (Sasaran 3)

No	Sasaran	Indikator	Meta Data
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas Keterbukaan Informasi Publik	Skor KIP (Keterbukaan Informasi Publik)	Formulasi Perhitungan = Website + Penilaian mandiri + Visitasi + Uji Publik

Keberhasilan capaian sasaran 3 (tiga) Dinkominfo Kabupaten Rembang, didukung oleh keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.9
Kontribusi Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Sasaran 3)

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
A	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase Cakupan Pelayanan Informasi Publik	%	100%	100%	100%
1)	Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase informasi publik yang disajikan badan publik kabupaten dan OPD	%	100%	100%	100%
1	Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	Laporan	5	5	100%
2	Kemitraan Komunikasi Dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	Komunitas	1	1	100%
3	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Permohonan	5	8	160%
4	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, Dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	Rekomendasi	4	4	100%
5	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	Media	1	1	100%
6	Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	Konten	1565	2880	184%

d. Meningkatkan Ketersediaan Data Statistik Sektoral

Ketersediaan data statistik sektoral yang berkualitas menjadi landasan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Oleh karena itu, Dinkominfo Kabupaten Rembang terus berupaya meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan seluruh perangkat daerah sebagai produsen data guna memastikan tersedianya data yang sesuai dengan prinsip standar data, metadata, interoperabilitas data, dan penggunaan kode referensi yang baku. Dalam rangka mencapai sasaran tersebut, berbagai upaya telah dilakukan melalui penguatan penyelenggaraan statistik sektoral, peningkatan kapasitas pengelola data pada perangkat daerah, pelaksanaan pembinaan statistik sektoral, fasilitasi pengumpulan dan validasi data, serta pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi pengelolaan data pembangunan daerah. Selain itu, koordinasi dengan instansi pembina statistik, khususnya Badan Pusat Statistik (BPS), juga terus ditingkatkan untuk menjamin kualitas dan konsistensi data yang dihasilkan.

Pada sasaran *“Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik Sektoral”*, dengan indikator *“Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral”* ditargetkan sebesar 70% dan berhasil direalisasikan sebesar 100%. Dengan capaian sebesar 142,86%, indikator ini merupakan salah satu capaian tertinggi dalam mendukung implementasi kebijakan Satu Data Kabupaten Rembang. Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2026 sebesar 75%, capaian Tahun 2025 telah mencapai 133,33% dari target akhir. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan data statistik sektoral yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan semakin meningkat untuk mendukung proses perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah.

Keberhasilan pencapaian sasaran ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah, penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran, serta pengambilan keputusan yang didasarkan pada data yang valid dan dapat dipercaya. Dengan tersedianya data statistik sektoral yang semakin lengkap dan berkualitas, diharapkan seluruh proses pembangunan di Kabupaten Rembang dapat dilaksanakan secara lebih efektif, efisien, terukur, dan akuntabel.

Adapun kinerja sasaran “*Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik Sektoral*” pada Dinkominfo Kabupaten Rembang diukur dengan indikator dan meta data indikator sebagai berikut :

Tabel 3.10
Rumusan Indikator Sasaran dan Formulasi Perhitungan (Sasaran 4)

No	Sasaran	Indikator	Meta Data
1	2	3	4
1	Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik Sektoral	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral	Formulasi Perhitungan = (Jumlah data statistik yang disajikan/ jumlah data statistik total) x 100%

Keberhasilan capaian sasaran 4 (empat) Dinkominfo Kabupaten Rembang, didukung oleh keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.11
Kontribusi Capaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Sasaran 4)

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
A	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase publikasi data statistik sektoral di lingkungan daerah kabupaten / kota	%	100%	100%	100%
1)	Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang menyusun data statistik yang berkontribusi dalam sistem satu data Rembang	Perangkat Daerah	40	40	100%
1	Peningkatan Peran Statistik Sektoral Terhadap Sistem Statistik Nasional	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	%	100%	100%	100%
2	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	%	100%	100%	100%

Secara keseluruhan, capaian kinerja Dinkominfo Kabupaten Rembang Tahun 2025 menunjukkan bahwa seluruh indikator tujuan dan sasaran strategis telah mencapai kategori sangat tinggi serta melampaui target yang ditetapkan dalam Renstra Tahun 2021–2026. Keberhasilan tersebut mencerminkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung transformasi digital pemerintahan, peningkatan keamanan informasi, penguatan keterbukaan informasi publik, serta pengembangan tata kelola data yang terintegrasi guna mendukung terwujudnya pemerintahan daerah yang modern, transparan, dan akuntabel.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Dinkominfo Kabupaten Rembang Tahun 2025, capaian sasaran strategis tidak terlepas dari kontribusi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah direncanakan dalam dokumen perencanaan kinerja. Secara umum, seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian indikator kinerja utama (IKU) dinkominfo, dengan tingkat capaian rata-rata berada pada kategori sangat tinggi. Dari tabel kontribusi yang disajikan, terlihat bahwa:

- 1) Program penunjang memiliki kontribusi dominan dalam mendukung capaian kinerja secara keseluruhan;
- 2) Kegiatan yang bersifat pelayanan publik memberikan dampak langsung terhadap indikator kepuasan Masyarakat;
- 3) Sub kegiatan yang dilaksanakan secara konsisten dan tepat sasaran mampu meningkatkan efektivitas pencapaian *output* dan *outcome*.

Sinergi antara program, kegiatan, dan sub kegiatan menunjukkan keterkaitan yang kuat dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Dinkominfo Kabupaten Rembang. Secara keseluruhan, kontribusi program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinkominfo Kabupaten Rembang Tahun 2025 terhadap capaian kinerja menunjukkan hasil yang optimal. Hal ini ditandai dengan:

- 1) Tingginya tingkat realisasi kegiatan;
- 2) Ketercapaian indikator kinerja yang sebagian besar melampaui target;
- 3) Adanya keterkaitan yang jelas antara perencanaan dan hasil yang dicapai.

Ke depan, perlu dilakukan peningkatan pada aspek inovasi kegiatan dan efisiensi pelaksanaan agar kontribusi terhadap capaian kinerja dapat semakin maksimal.

Dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinkominfo Kabupaten Rembang, masih ditemui permasalahan dan kekurangan yang berkaitan dengan pencapaian kinerja diantaranya sebagai berikut :

- 1) Urusan Komunikasi dan Informatika
 - a Integrasi aplikasi pemerintahan belum optimal;
 - b Kualitas layanan digital pemerintahan belum merata;
 - c Tingkat kematangan SPBE belum optimal;
 - d Literasi digital masyarakat masih rendah;
 - e Penyebarluasan informasi pembangunan belum optimal;

- f Pengelolaan pengaduan masyarakat belum optimal;
- g Integrasi aplikasi pemerintahan belum optimal;
- h Tingginya penyebaran informasi hoaks.

2) Urusan Statistik

- a Ketersediaan data statistik sektoral belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan Pembangunan;
- b Belum optimalnya implementasi Satu Data Indonesia;
- c Keterbatasan SDM Statistik Sektoral;
- d Belum optimalnya pemanfaatan data dalam pengambilan kebijakan;
- e Belum terintegrasinya data sektoral antar perangkat daerah.

3) Urusan Persandian

- a Tingkat keamanan informasi pemerintah daerah belum optimal;
- b Keterbatasan SDM Persandian;
- c Kesadaran keamanan informasi pada perangkat daerah masih rendah;
- d Belum optimalnya pengelolaan insiden siber;
- e Pengamanan sistem elektronik belum sepenuhnya memenuhi standar.

Sedangkan langkah-langkah ke depan yang perlu dilakukan untuk mengatasi kendala dan hambatan tersebut antara lain :

1) Urusan Komunikasi dan Informatika

- a Pengembangan arsitektur SPBE dan integrasi aplikasi melalui platform terpadu;
- b Penguatan infrastruktur jaringan, server, dan pusat data;
- c Penguatan tata kelola, regulasi, dan monitoring implementasi SPBE;
- d Pelaksanaan program literasi digital secara berkelanjutan;
- e Optimalisasi media sosial, website, dan kemitraan media massa;
- f Penguatan pengelolaan SP4N-LAPOR! dan kanal aduan daerah;
- g Penguatan diseminasi informasi dan edukasi anti-hoaks.

2) Urusan Statistik

- a Pembinaan statistik sektoral kepada seluruh perangkat daerah;
- b Penguatan Forum Satu Data Kabupaten Rembang;
- c Pengusulan formasi Statistisi dan peningkatan kapasitas SDM;
- d Mendorong pemanfaatan dashboard data dan analisis statistic;
- e Pengembangan portal data terintegrasi daerah.

3) Urusan Persandian

- a Penguatan tata kelola keamanan informasi dan penerapan SMKI;
- b Pengusulan formasi Sandiman dan peningkatan kompetensi keamanan siber;
- c Pelaksanaan bimbingan teknis dan sosialisasi keamanan informasi;
- d Penguatan CSIRT Kabupaten Rembang;
- e Audit keamanan informasi dan pengujian kerentanan secara berkala.

3.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Tahun-Tahun Sebelumnya Serta Dengan Target Jangka Menengah Pada Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja merupakan salah satu instrumen evaluasi yang digunakan untuk mengukur perkembangan kinerja organisasi dari waktu ke waktu sekaligus menilai tingkat keberhasilan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis. Melalui perbandingan ini dapat diketahui tren kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang selama periode pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021–2026 serta posisi capaian kinerja Tahun 2025 terhadap target jangka menengah yang telah ditetapkan.

Secara umum, capaian kinerja Dinkominfo Kabupaten Rembang Tahun 2025 menunjukkan perkembangan yang positif dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan secara berkelanjutan telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas layanan komunikasi dan informatika, pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), pengelolaan statistik sektoral, serta penyelenggaraan persandian dan keamanan informasi. Kondisi tersebut tercermin dari meningkatnya capaian indikator kinerja pada sejumlah sasaran strategis yang menjadi fokus pembangunan perangkat daerah.

Adapun perbandingan capaian kinerja Dinkominfo Kabupaten Rembang tahun 2025 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.12
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis tahun 2025 dengan tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	2021			2022			2023			2024			2025		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I	Tujuan																	
1	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Indeks SPBE	Angka	2,85	2,76	97%	3,2	3,19	100%	3,23	364%	113%	3,32	3,99	120%	3,35	4,28	128%
II	Sasaran																	
a	Terwujudnya Manajemen Dan Layanan SPBE Secara Efektif dan Efisien	Indeks Kebijakan	Angka	NA	2,8	NA	3	3,4	113%	3,03	4,5	149%	3,06	4,4	144%	3,09	4,60	149%
		Indeks Tata Kelola	Angka	NA	2,2	NA	2,6	2,7	104%	2,63	3,1	118%	2,66	3,7	139%	2,69	4,20	156%
		Indeks Penerapan Manajemen	Angka	NA	1,00	NA	2,18	2,55	117%	2,21	2,36	107%	2,24	2,64	118%	2,27	3,18	140%
		Indeks Layanan	Angka	NA	3,69	NA	3,63	3,63	100%	3,66	4,14	113%	3,69	4,52	122%	3,72	4,64	125%
b	Terwujudnya Perlindungan Terhadap Informasi Pemerintah Daerah	Indeks KAMI (Keamanan Informasi)	Angka	285	289	101%	290	294	101%	300	290	97%	310	292	94%	320	388	121%
c	Meningkatnya Kualitas Keterbukaan Informasi Publik	Skor KIP (Keterbukaan Informasi Publik)	Angka	70	59,85	86%	90	85,98	96%	90	95,46	106%	90	92,05	102%	90	93,43	104%
d	Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik Sektoral	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral	Persen	NA	NA	NA	55	55	100%	60	100	167%	65	100	154%	70	100	143%

Perbandingan capaian kinerja sasaran strategis dilakukan untuk mengetahui perkembangan kinerja Dinkominfo Kabupaten Rembang dari tahun ke tahun, sekaligus mengevaluasi efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi. Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dari 7 (tujuh) indikator Dinkominfo Kabupaten Rembang yang sudah ditetapkan, secara umum memenuhi target akhir sebagaimana yang ditetapkan Rencana Strategis Dinkominfo Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan target jangka menengah dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinkominfo Kabupaten Rembang Periode 2021–2026 merupakan bagian penting dalam evaluasi capaian pembangunan. Analisis ini bertujuan untuk menilai sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan telah berada pada jalur yang tepat dalam mencapai sasaran strategis lima tahunan.

Secara umum, realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2025 menunjukkan tren yang selaras dengan arah kebijakan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra 2021–2026. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi program tahunan (Renja) telah konsisten mendukung pencapaian tujuan jangka menengah. Beberapa faktor yang mendukung keselarasan antara realisasi kinerja dan target Renstra antara lain:

- 1) Konsistensi perencanaan tahunan dengan dokumen renstra;
- 2) Penguatan monitoring dan evaluasi berkala;
- 3) Komitmen pimpinan dan aparatur dalam pencapaian target;
- 4) Dukungan anggaran yang relatif stabil;
- 5) Sinergi lintas sektor dan pemerintah desa.

Secara keseluruhan, perbandingan capaian kinerja sasaran strategis Tahun 2025 dengan tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024 menunjukkan adanya tren peningkatan yang konsisten pada sebagian besar indikator kinerja. Peningkatan tersebut mencerminkan keberhasilan Dinkominfo Kabupaten Rembang dalam melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung transformasi digital pemerintahan, penguatan keamanan informasi, peningkatan keterbukaan informasi publik, serta pengelolaan data statistik sektoral. Hasil ini menjadi modal penting bagi Dinkominfo Kabupaten Rembang untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan pencapaian target pembangunan daerah pada periode perencanaan berikutnya.

3.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Realisasi Kinerja Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2025, pelaksanaan urusan komunikasi dan informatika di Kabupaten Rembang dan Provinsi Jawa Tengah menunjukkan arah yang sama dalam mendukung transformasi digital pemerintahan, keterbukaan informasi publik, serta penguatan layanan informasi kepada masyarakat. Adapun uraian perbandingan kinerja disajikan oleh tabel berikut:

Tabel 3.13
Perbandingan Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang dan Dinas Komunikasi dan Infomatika Provinsi Jawa Tengah

No	Indikator	Realisasi Kabupaten Tahun 2025	Realisasi Kinerja Provinsi Tahun 2025
1	2	3	4
I	Indikator Tujuan : Indeks SPBE	4,28	4,56
II	Indikator Sasaran :		
1	Indeks Kebijakan	4,60	4,90
2	Indeks Tata Kelola	4,20	4,70
3	Indeks Penerapan Manajemen	3,18	4,18
4	Indeks Layanan	4,64	4,81
5	Indeks KAMI (Keamanan Informasi)	388	855
6	Skor KIP (Keterbukaan Informasi Publik)	93,43	96,83
7	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral	100	

Pada tahun 2025, kinerja Dinkominfo Kabupaten Rembang dan Dinkominfo Provinsi Jawa Tengah sama-sama diarahkan untuk mendukung percepatan transformasi digital pemerintahan, peningkatan kualitas layanan publik berbasis elektronik, keterbukaan informasi publik, serta penguatan tata kelola data dan keamanan informasi. Meskipun memiliki ruang lingkup kewenangan yang berbeda, capaian kinerja kedua instansi menunjukkan tren yang positif dalam mendukung implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Pada tingkat Kabupaten Rembang, indikator kinerja utama yang menjadi fokus meliputi peningkatan indeks SPBE, indeks tata kelola SPBE, indeks keamanan informasi (KAMI), keterbukaan informasi publik, dan ketersediaan data statistik sektoral. Berdasarkan dokumen perencanaan kinerja, disebutkan target Indeks SPBE Kabupaten Rembang pada tahun 2025 ditetapkan sebesar 3,35 dengan realisasi sebesar 4,28.

Sedangkan target skor keterbukaan informasi publik sebesar 90 dengan realisasi sebesar 93,43, target Indeks KAMI (Keamanan Informasi) sebesar 320 dengan realisasi 388 dan persentase ketersediaan data statistik sektoral sebesar 70 persen dengan realisasi sebesar 100%. Fokus pembangunan diarahkan pada penguatan layanan digital pemerintah daerah dan peningkatan kualitas pengelolaan data sektoral.

Sementara itu, pada tingkat Provinsi Jawa Tengah, realisasi kinerja tahun 2025 menunjukkan capaian yang lebih tinggi terutama pada aspek digitalisasi pemerintahan. Indeks SPBE Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mencapai 4,56. Capaian tersebut menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan berbasis elektronik di tingkat provinsi telah berada pada kategori sangat baik dan menjadi salah satu rujukan bagi pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Dari sisi skala pelayanan, Dinkominfo Provinsi Jawa Tengah memiliki cakupan yang lebih luas karena berperan sebagai koordinator penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika bagi 35 kabupaten/kota. Oleh karena itu, indikator kinerja provinsi tidak hanya berfokus pada layanan internal pemerintah provinsi, tetapi juga mencakup pembinaan SPBE, pengelolaan data sektoral, keamanan siber, dan integrasi layanan digital lintas daerah. Sebaliknya, Dinkominfo Kabupaten Rembang lebih berfokus pada optimalisasi layanan digital dan informasi publik dalam lingkup pemerintah kabupaten.

Secara umum, apabila dibandingkan dengan capaian Provinsi Jawa Tengah, kinerja Dinkominfo Kabupaten Rembang masih memiliki ruang untuk peningkatan terutama pada aspek maturitas SPBE, integrasi layanan digital, serta penguatan keamanan informasi. Namun demikian, arah kebijakan dan indikator kinerja yang dikembangkan telah sejalan dengan kebijakan transformasi digital Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sehingga mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berbasis teknologi informasi.

Kesimpulannya, realisasi kinerja Dinkominfo Kabupaten Rembang Tahun 2025 menunjukkan perkembangan yang positif dan selaras dengan prioritas pembangunan digital Provinsi Jawa Tengah. Meskipun capaian Provinsi Jawa Tengah masih lebih tinggi terutama pada indikator SPBE dan digitalisasi pemerintahan, Kabupaten Rembang telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam meningkatkan kualitas layanan komunikasi, informatika, statistik sektoral, dan keterbukaan informasi publik sebagai fondasi menuju pemerintahan digital yang terintegrasi.

3.4. Capaian Kinerja Perangkat Daerah Terhadap Capaian Sasaran Pemda

Dinkominfo Kabupaten Rembang pada Tahun 2025 berperan strategis dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah melalui pelaksanaan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian. Berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan telah memberikan kontribusi nyata terhadap terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Rembang. Sebagaimana amanat cascading Kinerja Dinkominfo Kabupaten Rembang memiliki kontribusi pada pencapaian Sasaran Pemerintah Daerah sebagaimana tabel sebagai berikut :

Tabel 3.14
Kontribusi Tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Terhadap Sasaran Pemda

No	Sasaran Pemda	Indikator Pemda	Target	Realisasi	Tujuan / sasaran Perangkat daerah	Indikator	Target Realisasi	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Indeks SPBE	3,35	4,28	Tujuan : Meningkatkan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Indeks SPBE	3,35	4,28
					Sasaran 1 : Terwujudnya Manajemen Dan Layanan SPBE Secara Efektif dan Efisien	Indeks Kebijakan	3,09	4,60
						Indeks Tata Kelola	2,69	4,20
						Indeks Penerapan Manajemen	2,27	3,18
						Indeks Layanan	3,72	4,64
					Sasaran II : Terwujudnya Perlindungan Terhadap Informasi Pemerintah Daerah	Indeks KAMI (Keamanan Informasi)	320	388
					Sasaran III: Meningkatkan Kualitas Keterbukaan Informasi Publik	Skor KIP (Keterbukaan Informasi Publik)	90	93,43
					Sasaran IV : Meningkatkan Ketersediaan Data Statistik Sektor	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektor	70	100

Dalam mendukung sasaran pemerintah daerah terkait peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, dinkominfo berhasil meningkatkan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melalui penguatan infrastruktur teknologi informasi, pengembangan aplikasi pelayanan publik, integrasi sistem informasi antar perangkat daerah, serta peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dalam pemanfaatan teknologi digital. Upaya tersebut berkontribusi terhadap meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, dan transparan.

Pada aspek keterbukaan informasi publik, dinkominfo terus memperkuat pengelolaan informasi dan komunikasi publik melalui optimalisasi website pemerintah daerah, media sosial resmi, layanan pengaduan masyarakat, serta kemitraan dengan media massa. Capaian ini mendukung sasaran pemerintah daerah dalam meningkatkan transparansi penyelenggaraan pemerintahan dan memperluas akses masyarakat terhadap informasi pembangunan daerah. Meningkatnya kualitas diseminasi informasi publik turut mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam mendukung sasaran pembangunan berbasis data, dinkominfo telah mengoordinasikan pelaksanaan statistik sektoral melalui implementasi kebijakan Satu Data Indonesia di Kabupaten Rembang. Penguatan tata kelola data dilakukan melalui koordinasi dengan seluruh perangkat daerah sebagai produsen data, sehingga menghasilkan data yang lebih akurat, terpadu, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketersediaan data berkualitas menjadi faktor penting dalam mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan daerah.

Pada bidang persandian dan keamanan informasi, dinkominfo berhasil meningkatkan kapasitas pengelolaan keamanan informasi pemerintah daerah melalui penguatan tata kelola keamanan siber, peningkatan kesadaran keamanan informasi bagi aparatur, serta pengembangan kemampuan Tim Tanggap Insiden Siber (CSIRT) Kabupaten Rembang. Capaian ini mendukung sasaran pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang aman, andal, dan mampu menghadapi tantangan transformasi digital.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Dinkominfo Kabupaten Rembang Tahun 2025 menunjukkan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian sasaran Pemerintah Daerah, khususnya pada aspek reformasi birokrasi, digitalisasi pelayanan publik, keterbukaan informasi, penguatan tata kelola data, dan keamanan informasi. Melalui berbagai inovasi dan penguatan kolaborasi lintas sektor, dinkominfo terus mendukung terwujudnya pemerintahan yang profesional, responsif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat guna mendukung visi pembangunan Kabupaten Rembang gemilang 2026.

3.5. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi, Dinkominfo Kabupaten Rembang pada Tahun Anggaran 2025 telah melaksanakan berbagai program, kegiatan, dan subkegiatan yang didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rembang. Pengelolaan anggaran dilakukan dengan mengedepankan prinsip efektif, efisien, transparan, dan akuntabel guna memastikan bahwa setiap sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika. Realisasi anggaran merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan. Tingkat penyerapan anggaran menunjukkan kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan, sekaligus mencerminkan efektivitas pelaksanaan program dalam mendukung pencapaian target kinerja. Pada Tahun 2025, Dinkominfo Kabupaten Rembang memperoleh alokasi anggaran yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan program pengelolaan informasi dan komunikasi publik, penyelenggaraan statistik sektoral, persandian dan keamanan informasi, pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), serta program penunjang urusan pemerintahan daerah.

Adapun anggaran dan realisasi belanja yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pada Dinkominfo Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.15
Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2025

No	Tujuan / Sasaran	Indikator	Kinerja			Nama Program	Keuangan		
			Target	Realisasi	Capaian		Pagu	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Tujuan : Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Indeks SPBE	3,35	4,28	128%				
IIa	Sasaran 1 : Terwujudnya Manajemen Dan Layanan SPBE Secara Efektif dan Efisien	Indeks Kebijakan	3,09	4,60	149%	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	591.708.100	531.642.671	90%
		Indeks Tata Kelola	2,69	4,20	156%				
		Indeks Penerapan Manajemen	2,27	3,18	140%				
		Indeks Layanan	3,72	4,64	125%				
IIb	Sasaran II : Terwujudnya Perlindungan Terhadap Informasi Pemerintah Daerah	Indeks KAMI (Keamanan Informasi)	320	388	121%	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	37.906.500	36.002.809	95%
IIc	Sasaran III: Meningkatnya Kualitas Keterbukaan Informasi Publik	Skor KIP (Keterbukaan Informasi Publik)	90	93,43	104%	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	1.271.312.670	1.057.999.321	83%
IId	Sasaran IV : Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik Sektoral	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral	70	100	143%	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	117.147.500	112.527.572	96%
	Penunjang					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.640.197.200	5.495.703.802	97%
Total							7.658.271.970	7.233.876.175	94%

Berdasarkan tabel realisasi kinerja dan anggaran Dinkominfo Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2025, dapat diuraikan bahwa secara umum pelaksanaan program dan kegiatan telah menunjukkan capaian yang sangat baik, baik dari aspek kinerja maupun penyerapan anggaran. Pada tahun anggaran 2025, Dinkominfo Kabupaten Rembang mengelola total anggaran sebesar Rp7.658.271.970, dengan realisasi sebesar Rp7.233.876.175 atau mencapai 94,46% dari pagu anggaran. Tingkat penyerapan anggaran tersebut menunjukkan pelaksanaan program dan kegiatan yang efektif serta kemampuan perangkat daerah dalam mengelola sumber daya yang tersedia untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Secara keseluruhan, kinerja Dinkominfo Kabupaten Rembang Tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik. Seluruh indikator sasaran strategis berhasil melampaui target yang ditetapkan dengan capaian antara 103,81% hingga 156,13%. Kondisi ini menggambarkan bahwa penggunaan anggaran telah efektif dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi, khususnya dalam penguatan SPBE, keamanan informasi, keterbukaan informasi publik, dan penyelenggaraan statistik sektoral guna mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan akuntabel di Kabupaten Rembang.

3.6. Analisa Efisiensi Anggaran

Analisis efisiensi anggaran merupakan salah satu aspek penting dalam evaluasi kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui sejauh mana sumber daya keuangan yang tersedia telah dimanfaatkan secara optimal dalam menghasilkan keluaran (*output*) dan mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi. Efisiensi anggaran tidak hanya diukur dari besarnya tingkat penyerapan anggaran, tetapi juga dari kemampuan perangkat daerah dalam mencapai target kinerja dengan penggunaan sumber daya yang tepat, hemat, dan memberikan manfaat yang maksimal.

Adapun rincian efisiensi penggunaan sumberdaya Dinkominfo Kabupaten Rembang berdasar anggaran yang ada dalam DPA Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.16
Analisis Efisiensi Anggaran Tahun 2025

No	Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi (Rp)	Tingkat Efisiensi (%)
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target / Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Tujuan : Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Indeks SPBE	3,35	4,28	128%	7.658.271.970	7.233.876.175	94%	424.395.795	6%
IIa	Sasaran 1 : Terwujudnya Manajemen Dan Layanan SPBE Secara Efektif dan Efisien	Indeks Kebijakan	3,09	4,60	149%	591.708.100	531.642.671	90%	60.065.429	10%
		Indeks Tata Kelola	2,69	4,20	156%					
		Indeks Penerapan Manajemen	2,27	3,18	140%					
		Indeks Layanan	3,72	4,64	125%					
A	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase OPD yang terkoneksi jaringan	100%	100%	100%	591.708.100	531.642.671	90%	60.065.429	10%
		Indeks Kebijakan Internal Tata Kelola	3	4,6	153%					
		Indeks Perencanaan Strategis	3	3,5	117%					
		Indek teknologi, informasi dan komunikasi	3	5	167%					
		Indek penyelenggaraan	3	4,00	133%					
		Indek penerapan manajemen	2	3,25	163%					
		Indek pelaksanaan audit TIK	2	3	150%					
		Indek layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik	4	4,4	110%					
		Indeks layanan publik berbasis elektronik	4	5	125%					
1)	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan OPD dan desa yang menggunakan domain rembangkab.go.id	335 domain (294 Desa, 40 OPD, 1BLUD)	335 domain (294 Desa, 40 OPD, 1BLUD)	100%	77.948.300	76.402.049	98%	1.546.251	2%

No	Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi (Rp)	Tingkat Efisiensi (%)
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target / Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	1	1	100%	77.948.300	76.402.049	98%	1.546.251	2%
2)	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan tata kelola SPBE 1. Layanan Perencanaan dan Penganggaran 2. Layanan Pusat Data Nasional 3. Layanan Sistem Penghubung 4. Layanan Jaringan Intra Pemerintah	Layanan	Layanan	100%	513.759.800	455.240.622	89%	8.519.178	11%
1	Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen usulan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah yang telah dikonsultasikan dengan seluruh Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi anggaran dan keuangan daerah	1	1	100%	169.042.600	115.586.210	68%	53.456.390	32%
2	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas	40	40	100%	168.197.600	165.518.741	98%	2.678.859	2%
3	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	40	40	100%	176.519.600	174.135.671	99%	2.383.929	1%
									-	

No	Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi (Rp)	Tingkat Efisiensi (%)
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target / Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
IIb	Sasaran II : Terwujudnya Perlindungan Terhadap Pemerintah Daerah	Indeks KAMI (Keamanan Informasi)	320	388	121%	37.906.500	36.002.809	95%	1.903.691	5%
A	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Cakupan Pengamanan Informasi	100%	100%	100%	37.906.500	36.002.809	95%	1.903.691	5%
1)	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase berita daerah yang lancar, aman, dan terjaga keamanannya	100%	100%	100%	37.906.500	36.002.809	95%	1.903.691	5%
1	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi Dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	1	1	100%	9.720.600	9.190.030	95%	530.570	5%
2	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik Dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1	1	100%	20.914.000	19.862.010	95%	1.051.990	5%
3	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	40	40	100%	7.271.900	6.950.769	96%	321.131	4%
IIc	Sasaran III: Meningkatnya Kualitas Keterbukaan Informasi Publik	Skor KIP (Keterbukaan Informasi Publik)	90	93.43	104%	1.271.312.670	1.057.999.321	83%	213.313.349	17%
A	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase Cakupan Pelayanan Informasi Publik	100%	100%	100%	1.271.312.670	1.057.999.321	83%	213.313.349	17%
1)	Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase informasi publik yang disajikan badan publik kabupaten dan OPD	100%	100%	100%	1.271.312.670	1.057.999.321	83%	213.313.349	17%

No	Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi (Rp)	Tingkat Efisiensi (%)
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target / Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	5	5	100%	591.012.670	386.120.231	65%	204.892.439	35%
2	Kemitraan Komunikasi Dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	1	1	100%	30.000.000	29.825.951	99%	174.049	1%
3	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	5	8	160%	59.604.000	56.918.631	95%	2.685.369	5%
4	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, Dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	4	4	100%	147.500.000	145.237.849	98%	2.262.151	2%
5	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	1	1	100%	65.800.000	64.888.984	99%	911.016	1%
6	Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	1565	2880	184%	377.396.000	375.007.675	99%	2.388.325	1%
IId	Sasaran IV : Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik Sektoral	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral	70	100	143%	117.147.500	112.527.572	96%	4.619.928	4%
A	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase publikasi data statistik sektoral di lingkungan daerah kabupaten / kota	100%	100%	100%	117.147.500	112.527.572	96%	4.619.928	4%

No	Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi (Rp)	Tingkat Efisiensi (%)
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target / Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1)	Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang menyusun data statistik yang berkontribusi dalam sistem satu data Rembang	40	40	100%	117.147.500	112.527.572	96%	4.619.928	4%
1	Peningkatan Peran Statistik Sektoral Terhadap Sistem Statistik Nasional	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	100%	100%	100%	39.150.000	36.617.819	94%	2.532.181	6%
2	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	100%	100%	100%	77.997.500	75.909.753	97%	2.087.747	3%
Ile	Penunjang					5.640.197.200	5.495.703.802	97%	144.493.398	3%
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	73	69.65	94%	5.640.197.200	5.495.703.802	97%	144.493.398	3%
1)	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase keselarasan perencanaan terhadap capaian kinerja perangkat daerah	100%	100%	100%	12.893.200	11.865.789	92%	1.027.411	8%
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	100%	1.203.200	1.203.000	100%	200	0%
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	2	100%	570.000	266.000	47%	304.000	53%
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	3	100%	4.600.000	4.436.789	96%	163.211	4%

No	Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi (Rp)	Tingkat Efisiensi (%)
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target / Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	2	100%	6.520.000	5.960.000	91%	560.000	9%
2)	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik	100%	100%	100%	4.135.760.000	4.056.757.113	98%	79.002.887	2%
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40	40	100%	4.027.860.000	3.960.297.113	98%	67.562.887	2%
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	12	100%	107.200.000	95.760.000	89%	11.440.000	11%
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	100%	700.000	700.000	100%	-	0%
3)	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan umum	100%	100%	100%	147.635.000	128.642.543	87%	18.992.457	13%
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	100%	10.000.000	9.979.200	100%	20.800	0%
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	100%	47.500.000	43.475.850	92%	4.024.150	8%
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	1	100%	11.087.000	9.433.550	85%	1.653.450	15%
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	1	100%	24.984.000	20.254.000	81%	4.730.000	19%
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	100%	7.769.000	7.445.000	96%	324.000	4%
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	1	100%	6.000.000	3.540.000	59%	2.460.000	41%

No	Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi (Rp)	Tingkat Efisiensi (%)
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target / Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	1	100%	14.037.000	12.339.834	88%	1.697.166	12%
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	100%	26.258.000	22.175.109	84%	4.082.891	16%
4)	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	1.212.375.000	1.173.226.484	97%	39.148.516	3%
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	100%	1.675.000	1.630.000	97%	45.000	3%
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	100%	940.200.000	921.166.803	98%	19.033.197	2%
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	1	100%	270.500.000	250.429.681	93%	20.070.319	7%
5)	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah dengan kondisi baik	100%	100%	100%	131.534.000	125.211.873	95%	6.322.127	5%
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20	20	100%	38.260.000	34.021.000	89%	4.239.000	11%
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35	35	100%	15.300.000	14.202.407	93%	1.097.593	7%
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	100%	64.044.000	63.058.466	98%	985.534	2%
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	18	18	100%	13.930.000	13.930.000	100%	0	0%
Total						7.658.271.970	7.233.876.175	94%	424.395.795	

Berdasarkan realisasi kinerja dan anggaran Tahun Anggaran 2025, pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinkominfo Kabupaten Rembang menunjukkan tingkat efisiensi yang baik. Hal ini ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja yang secara umum melampaui target yang ditetapkan, sementara penggunaan anggaran tidak mencapai 100 persen dari pagu yang tersedia. Secara keseluruhan, Dinkominfo Kabupaten Rembang mengelola anggaran sebesar Rp7.658.271.970 dengan realisasi sebesar Rp7.233.876.175 atau 94,46%, sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp424.395.795 atau 5,54% dari total pagu anggaran. Meskipun terdapat sisa anggaran, seluruh sasaran strategis perangkat daerah berhasil tercapai bahkan melampaui target yang ditetapkan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan anggaran Dinkominfo Kabupaten Rembang Tahun 2025 telah dilaksanakan secara efisien dan efektif. Efisiensi anggaran yang tercapai tidak mengurangi kualitas maupun kuantitas *output* dan *outcome* program, bahkan mampu menghasilkan capaian kinerja yang melampaui target pada seluruh sasaran strategis perangkat daerah. Kondisi ini menjadi indikator positif bagi peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, transformasi digital, keterbukaan informasi publik, keamanan informasi, serta pengelolaan data statistik sektoral di Kabupaten Rembang.

Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dalam proses administrasi, koordinasi, dan penyelenggaraan layanan publik turut berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Penggunaan sistem digital dalam pengelolaan data, layanan informasi publik, serta penyelenggaraan rapat dan koordinasi secara daring mampu mengurangi biaya operasional tertentu tanpa mengurangi efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Dari sisi pencapaian sasaran strategis, hasil evaluasi menunjukkan bahwa beberapa indikator kinerja mampu mencapai bahkan melampaui target yang telah ditetapkan dengan tingkat penggunaan anggaran yang relatif proporsional. Kondisi ini mengindikasikan bahwa anggaran yang dialokasikan telah memberikan nilai manfaat yang optimal dalam mendukung peningkatan kualitas layanan komunikasi dan informatika, penguatan keamanan informasi, keterbukaan informasi publik, serta penyediaan data statistik sektoral yang berkualitas.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa faktor yang perlu menjadi perhatian dalam upaya peningkatan efisiensi anggaran pada masa mendatang, antara lain kebutuhan penguatan perencanaan berbasis kinerja, peningkatan kualitas estimasi kebutuhan anggaran, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan program dan kegiatan. Upaya tersebut diharapkan dapat semakin meningkatkan keterkaitan antara penggunaan anggaran dengan hasil kinerja yang dicapai.

Secara keseluruhan, tingkat efisiensi anggaran Dinkominfo Kabupaten Rembang Tahun 2025 menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya keuangan telah dilaksanakan secara efektif dan akuntabel. Anggaran yang tersedia mampu dimanfaatkan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi dengan tetap memperhatikan prinsip ekonomis, efisien, dan efektif sebagaimana yang diamanatkan dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan demikian, efisiensi anggaran yang dicapai menjadi salah satu indikator keberhasilan Dinkominfo Kabupaten Rembang dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan mendukung transformasi digital pemerintahan daerah.

3.7. Lintas Sektor

Pada Tahun 2025, Dinkominfo Kabupaten Rembang melaksanakan berbagai kegiatan lintas sektor sebagai upaya mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berbasis digital. Sebagai perangkat daerah yang mengampu urusan komunikasi dan informatika, statistik, serta persandian, dinkominfo berperan sebagai penghubung antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD), instansi vertikal, pemerintah desa, dunia pendidikan, media massa, dan masyarakat dalam mendukung transformasi digital daerah. Melalui pelaksanaan kegiatan lintas sektor tersebut, Dinkominfo Kabupaten Rembang pada Tahun 2025 berkomitmen mendukung terwujudnya pemerintahan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, memperkuat kolaborasi antar pemangku kepentingan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong percepatan transformasi digital menuju Kabupaten Rembang yang semakin maju, transparan, dan berbasis data.

Adapun kegiatan lintas sektor Dinkominfo Kabupaten Rembang tersaji pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.17
Invetarisasi Lintas Sektor

No	Kegiatan Lintas Sektor	Kontribusi Para Pihak		Output Dan Kelompok Sasaran		Manfaat Bagi OPD dan Manfaat Bagi Kelompok Sasaran
		Pihak	Kontribusi	Keluaran	Kelompok Sasaran	
1	2	3	4	5	6	7
1	Evaluasi Indeks SPBE	Dinkominfo	Leading Sektor dan Operator Evaluasi	Dokumen Evaluasi Indeks SPBE	12 perangkat daerah	Meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat
		BPPKAD	Kebijakan penganggaran			
		Bagian Organisasi	Kebijakan organisasi dan reformasi birokrasi			
		Bagian Hukum	Penetapan peraturan /keputusan Bupati			
		Inspektorat	Layanan WBS			
		Dinarpus	Layanan Kearsipan			
		BKD	Layanan Kepegawaian			
		Bappeda	Layanan Perencanaan			
		Dinkes	Layanan Kesehatan			
		Bagian PBJ	Layanan Pengadaan Barang Jasa			
		Dindukcapil	Layanan Kependudukan			
		RSUD	Layanan Antrian Online			
2	Evaluasi Smart City	Dinkominfo	Leading Sektor dan Operator Evaluasi	Dokumen Evaluasi Smart City	15 perangkat daerah	Efisiensi dalam pengelolaan sumber daya. Dengan menggunakan teknologi seperti sensor dan Internet of Things (IoT), kota pintar dapat memantau dan mengelola penggunaan energi, air, dan sumber daya lainnya secara lebih efektif.
			Perencanaan dan Inovasi			
			Inovasi Layanan Virtual Museum			
			Inovasi Layanan Kependudukan			
			Inovasi Layanan GASPOL12			
			Inovasi Layanan UMKM			
			Inovasi Layanan Kesehatan			
			Inovasi Layanan Ketenagakerjaan			
			Inovasi Layanan Istri Mantap			
			Inovasi Layanan KIR			
			Inovasi Layanan RDF Pengelolaan Sampah			
			Inovasi Bidang Kelautan dan Konservasi Mangrove			
			Inovasi Layanan Antrian Online			
			Inovasi Layanan Investasi dan Penanaman Modal			
			Inovasi Layanan Rumah Tidak Layak Huni			
3	Rapat Koordinasi PPID	Dindikpora	Fasilitasi sengketa informasi	Putusan sengketa informasi	1 perangkat daerah	Meningkatkan kerjasama dalam upaya memperkuat komitmen dengan langkah-langkah pengelolaan dan pelayanan informasi publik, serta mendorong keterbukaan informasi public
		Bagian Hukum	Penelaahan dan pengkajian masalah sengketa			

No	Kegiatan Lintas Sektor	Kontribusi Para Pihak		Output Dan Kelompok Sasaran		Manfaat Bagi OPD dan Manfaat Bagi Kelompok Sasaran
		Pihak	Kontribusi	Keluaran	Kelompok Sasaran	
1	2	3	4	5	6	7
4	Uji konsekuensi penetapan daftar informasi publik yang dikecualikan	40 perangkat daerah	Pengusulan daftar informasi publik yang dikecualikan	Penetapan Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Berdasarkan Uji Konsekuensi Kabupaten Rembang	individu, kelompok masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)	Manfaat bagi OPD :menjadi pedoman dalam memberikan informasi publik yang harus di publikasikan dan tidak boleh dipublikasikanManfaat bagi kelompok sasaran :mengetahui daftar informasi publik yang dikecualikan/tidak dapat diminta
5	Bimbingan Teknis dan Monev Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4NLAPOR!)	40 OPD	Pejabat pengelola pengaduan	Hasil evaluasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4NLAPOR!)	40 OPD	Meningkatkan kualitas penanganan pengaduan masyarakat
6	Publikasi Data Statistik Sektoral	Dinas Kominfo	Walidata Daerah (pengumpulan, pemeriksaan dan penyebarluasan data statistik sektoral)	Buku Statistik Sektoral Kabupaten Rembang	40 OPD dan Masyarakat	Manfaat bagi OPD: Tersedianya data sektoral sehingga dapat digunakan untuk mendukung perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas Manfaat bagi Masyarakat: Tersedianya data statistik sektoral sebagai wujud transparansi dari pemerintah kepada Masyarakat
		BPS	Pembina Data			
		Bappeda	Koordinator Forum Satu Data (perencanaan data statistik sektoral)			
		40 OPD	Produsen Data (mengumpulkan data statistik sektoral kepada walidata)			
7	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Dinas Kominfo	Fasilitasi dan koordinasi kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral	SDM Perangkat Daerah yang mendapat Pelatihan Statistik Sektoral	40 Kasubag Perencanaan Program/ Pengelola Data pada OPD	Manfaat bagi OPD: Meningkatnya kapasitas SDM pengelola data statistik pada tiap OPD sehingga Satu Data Statistik di lingkup Pemerintah Kabupaten Rembang dapat terkelola semakin baik dan menghasilkan data yang berkualitas. Manfaat bagi Masyarakat: Tersedianya data statistik sektoral yang berkualitas.
		BPS	Narasumber			
		DPUTARU	Narasumber			
		Bappeda	Narasumber			
		Dinas Kominfo Kota Magelang	Narasumber			
8	Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral	BPS Pusat	Tim Penilai Badan	Indeks Pembangunan Statistik	Pemerintah Kabupaten Rembang	Manfaat bagi OPD: - Instansi pemerintah dapat menyelenggarakan kegiatan statistik dengan baik dan sesuai dengan standar/prinsip Satu Data Indonesia
		BPS Kabupaten Rembang	Pembina Data Daerah			
		Dinas Kominfo	Tim Penilai Internal			
		Bappeda	Tim Penilai Internal			
		BKD	Tim Penilai Internal			

No	Kegiatan Lintas Sektor	Kontribusi Para Pihak		Output Dan Kelompok Sasaran		Manfaat Bagi OPD dan Manfaat Bagi Kelompok Sasaran
		Pihak	Kontribusi	Keluaran	Kelompok Sasaran	
1	2	3	4	5	6	7
		OPD	Tim Penilai Internal dan Lokus Penilaian			- Meningkatkan kualitas data statistik sektoral untuk pencapaian kebijakan di instansi pemerintah - Tercapainya tujuan Reformasi Birokrasi, Satu Data Indonesia, dan Sistem Statistik Nasional yang handal, efektif, dan efisien Manfaat bagi Masyarakat: Pelayanan publik di bidang statistik semakin berkualitas
9	Pembentukan TTIS (Tim Tanggap Insiden Siber)	Dinas Kominfo	a.Penguat Kebijakan dan Regulasi b.Koordinasi dan Kolaborasi dengan Pemangku Kepentingan c.Sosialisasi dan Literasi Keamanan Siber d.Pemulihan dan Evaluasi Pasca-Insiden	Pembentukan RembangKab-CSIRT	40 OPD dan Masyarakat	Manfaat bagi OPD : Meningkatkan Keamanan Sistem Informasi pada OPD, Respon cepat terhadap insiden siber, meningkatkan kesadaran dan literasi keamanan siber Manfaat bagi Masyarakat : Menjamin keamanan layanan publik digital, meningkatkan keasadaran dan literasi digital, Menjamin keamanan infrastruktur digital yang digunakan masyarakat
		40 OPD	Agen Sibe (Respon cepat terhadap insiden siber pada masing-masing OPD)			

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada Dinkominfo Kabupaten Rembang dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah. Penyusunan laporan ini juga merupakan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi kinerja Tahun 2025, secara umum Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang telah mampu melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya serta menunjukkan capaian kinerja yang baik. Berbagai sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dapat dicapai melalui pelaksanaan program pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), pengelolaan informasi dan komunikasi publik, penyelenggaraan statistik sektoral, serta persandian dan keamanan informasi.

Secara umum dalam mendukung pencapaian kinerja, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp7.658.271.970,00 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp7.233.876.175,00 atau mencapai 94,5% . Anggaran sejumlah itu digunakan untuk membiayai pelaksanaan 5 (lima) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 37 (tiga puluh tujuh) sub kegiatan sebagaimana yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2025.

Hasil laporan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang tahun 2025 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Indikator Tujuan : Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)

Target Indeks SPBE tahun 2025 sebesar 3,35 dengan realisasi 4,28 dan tingkat pencapaian 128% dengan predikat “memuaskan”.

2. Indikator Sasaran :

a. Indeks Kebijakan

Target indeks kebijakan tahun 2025 sebesar 3,09 dengan realisasi 4,60 dan tingkat pencapaian 149%.

b. Indeks Tata Kelola

Target indeks tata kelola tahun 2025 sebesar 2,69 dengan realisasi 4,20 dan tingkat pencapaian 156%.

c. Indeks Penerapan Manajemen

Target indeks penerapan manajemen tahun 2025 sebesar 2,27 dengan realisasi 3,18 dan tingkat pencapaian 140%.

d. Indeks Layanan

Target indeks layanan tahun 2025 sebesar 3,72 dengan realisasi 4,64 dan tingkat pencapaian 125%.

e. Indeks KAMI (Keamanan Informasi)

Target indeks KAMI tahun 2025 sebesar 320 dengan realisasi 388 dan tingkat pencapaian 121%.

f. Skor KIP (Keterbukaan Informasi Publik)

Target skor KIP tahun 2025 sebesar 90 dengan realisasi 93,43 dan tingkat pencapaian 104% dengan kategori “Informatif”.

g. Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektor

Target Persentase ketersediaan data statistik sektoral tahun 2025 sebesar 70% dengan realisasi 100% dan tingkat pencapaian 143%.

4.2 Rekomendasi

Langkah-langkah ke depan yang perlu dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang dalam upaya mendorong peningkatan kinerja dan menghadapi tantangan ke depan antara lain :

1. Meningkatkan kualitas implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melalui penguatan tata kelola, integrasi aplikasi, serta pengembangan layanan digital yang terintegrasi;
2. Memperkuat penyelenggaraan statistik sektoral dan implementasi Satu Data Indonesia Daerah guna mendukung tersedianya data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan;
3. Meningkatkan kapasitas keamanan informasi dan persandian melalui penguatan tata kelola keamanan informasi, pengembangan sistem pengamanan informasi, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia;

4. Mengoptimalkan pengelolaan informasi dan komunikasi publik guna mendukung keterbukaan informasi publik dan meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada Masyarakat;
5. Meningkatkan kompetensi aparatur melalui pendidikan, pelatihan, sertifikasi, dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia sesuai kebutuhan organisasi;
6. Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan evaluasi kinerja guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel;
7. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan inovasi digital dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah serta pelayanan kepada masyarakat.

Melalui berbagai upaya tersebut, Dinkominfo Kabupaten Rembang berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas kinerja organisasi, memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis elektronik, serta memberikan pelayanan publik yang semakin berkualitas guna mendukung terwujudnya visi Rembang Gemilang 2026.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinkominfo Kabupaten Rembang Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Hasil yang dicapai pada tahun ini akan menjadi bahan evaluasi dan dasar perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi pada tahun-tahun mendatang serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, transparan, dan akuntabel.

Rembang, 31 Januari 2026

KEPAJALAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN REMBANG



BUDIYONO, S.Kom., M.M.
Pembina Tingkat 1
NIP. 19770303 200604 1 019

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jl. Gatot Subroto No. 8 Rembang Telp. (0295) 6980754
Fax (0295) 6980754 Email : dinkominfo@rembangkab.go.id
web : <http://dinkominfo.rembangkab.go.id>
REMBANG – KODE POS 59212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 060/DA-H/2021

T E N T A N G

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2021-2026

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN REMBANG

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang adalah dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Komunikasi dan Infomatika Kabupaten Rembang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Rembang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan dearah-daerah Kabupaten dalamLingkungan Provinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instransi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Peraturan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;
9. Peraturan Daerah kabupaten Rembang Nomor 2 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026;
10. Peraturan Bupati Rembang Nomor 61 Tahun 2019 tentang perubahan atas Perbub Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Kabupaten Rembang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 27 Agustus 2021

Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN REMBANG
KEPALA BAGIAN ORGANISASI



AFAN MARTADI, A.P., M.Si

Perbina Tingkat I

NIP. 19750621 199311 1 001

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Dinas
Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Rembang
Nomor : 060/DA/2021
Tanggal : 27 Agustus 2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN REMBANG TAHUN 2021- 2026

Misi 1 : Mengembangkan Profesionalitas, Modernisasi Organisasi, Dan Tata Kerja Birokrasi

NO.	TUJUAN / SASARAN OPD	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULASI INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
I	TUJUAN					
	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	angka	Indeks SPBE = $\frac{(\text{Indeks Kebijakan} + \text{Indeks Tata Kelola} + \text{Indeks Penerapan Manajemen} + \text{Indeks Layanan})}{100}$		Nilai Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) dikeluarkan oleh KEMENPANRB
II	SASARAN					
1	Terwujudnya manajemen dan layanan SPBE secara efektif dan efisien	Indeks Kebijakan	angka	Formulasi = $1/BD \times \text{Jumlah (NA X BA)}$ baca : 1/bobot domain x Jumlah (nilai aspek x bobot aspek)	DINKOMINFO	
		Indeks tatakelola	angka	Formulasi = $1/BD \times \text{Jumlah (NA X BA)}$ baca : 1/bobot domain x Jumlah (nilai aspek x bobot aspek)	DINKOMINFO	
		Indeks penerapan manajemen	angka	Formulasi = $1/BD \times \text{Jumlah (NA X BA)}$ baca : 1/bobot domain x Jumlah (nilai aspek x bobot aspek)	DINKOMINFO	

NO.	TUJUAN / SASARAN OPD	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULASI INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
		Indeks layanan	angka	Formulasi = 1/BD X Jumlah (NA X BA) baca : 1/bobot domain x Jumlah (nilai aspek x bobot aspek)	DINKOMINFO	
2	Terwujudnya perlindungan terhadap informasi pemerintah daerah	Indeks KAMI	angka	Indeks KAMI (Keamanan Informasi) Formulasi = Komponen Tata Kelola + Pengelolaan Risiko + Kerangka Kerja Keamanan Informasi + Pengelolaan Aset + Teknologi dan Keamanan Informasi	DINKOMINFO	
3	Meningkatnya kualitas keterbukaan informasi publik	Skor KIP	angka	Skor KIP (Keterbukaan Informasi Publik) Formulasi = Website + Penilaian mandiri + Visitasi + Uji Publik	DINKOMINFO	Nilai KIP dikeluarkan oleh Komisi Informasi Jawa Tengah
4	Meningkatnya ketersediaan data statistik sektoral	Persentase ketersediaan data statistik sektoral	Persen	Formulasi = (Jumlah data statistik yang disajikan/ jumlah data statistik total) x 100%	DINKOMINFO	

Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN REMBANG

KEPALA BAGIAN ORGANISASI



AFAN MARTADI, A.P., M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19750621 199311 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Gatot Subroto No. 8 Rembang Telp. (0295) 6980754
Fax (0295) 6980754 Email : dinkominfo@rembangkab.go.id
web : http://dinkominfo.rembangkab.go.id
REMBANG – KODE POS 59212

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. EC. GANTIARTO St
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd. I
Jabatan : BUPATI REMBANG

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rembang, 10 Januari 2025

PIHAK KEDUA


H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I.

PIHAK PERTAMA


Drs. EC. GANTIARTO, St
Pembina Utama Muda
NP 1965/26 199401 1 001

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN REMBANG**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Tujuan :		
I	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	4,00
	Sasaran :		
I.1	Terwujudnya Manajemen dan Layanan SPBE Secara Efektif dan Efisien	Indeks Kebijakan	3,09
		Indeks Tatakelola	2,69
		Indeks Penerapan Manajemen	2,27
		Indeks Layanan	3,72
I.2	Terwujudnya Perlindungan Terhadap Informasi Pemerintah Daerah	Indeks KAMI (Keamanan Informasi)	320
I.3	Meningkatnya Kualitas Keterbukaan Informasi Publik	Skor KIP (Keterbukaan Informasi Publik)	90
I.4	Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik Sektoral	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral	70

No	Nama Program	Jumlah Anggaran (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.395.133.000	APBD
2	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	770.000.000	APBD
3	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	587.000.000	APBD
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	105.000.000	APBD
5	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	55.000.000	APBD
Jumlah		6.912.133.000	

Rembang, 10 Januari 2025

BUPATI REMBANG



H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I.

**KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN REMBANG**



Drs. EC GANTIARTO, St
Pembina Utama Muda
NIP. 19651226 199401 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jl. Gatot Subroto No. 8 Rembang Telp. (0295) 6980754
Fax (0295) 6980754 Email : dinkominfo@rembangkab.go.id
web : http://dinkominfo.rembangkab.go.id
REMBANG – KODE POS 59212

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
(PERUBAHAN)**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. EC. GANTIARTO St
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. HARNO, S.E.
Jabatan : BUPATI REMBANG

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rembang, 19 September 2025

PIHAK KEDUA

H. HARNO, S.E.

PIHAK PERTAMA

Drs. EC. GANTIARTO, St
Pembina Utama Muda
NIP. 19651226 199401 1 001

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN REMBANG
(PERUBAHAN)**

No (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
	Tujuan :		
I	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	4,00
	Sasaran :		
I.1	Terwujudnya Manajemen dan Layanan SPBE Secara Efektif dan Efisien	Indeks Kebijakan	3,09
		Indeks Tatakelola	2,69
		Indeks Penerapan Manajemen	2,27
		Indeks Layanan	3,72
I.2	Terwujudnya Perlindungan Terhadap Informasi Pemerintah Daerah	Indeks KAMI (Keamanan Informasi)	320
I.3	Meningkatnya Kualitas Keterbukaan Informasi Publik	Skor KIP (Keterbukaan Informasi Publik)	90
I.4	Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik Sektoral	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral	70

No (1)	Nama Program (2)	Jumlah Anggaran (Rp) (3)	Keterangan (4)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.640.197.200	APBD
2	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	1.271.312.670	APBD
3	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	591.708.100	APBD
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	117.147.500	APBD
5	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	37.906.500	APBD
Jumlah		7.658.271.970	

Rembang, 19 September 2025


BUPATI REMBANG
H. HARNO, S.E.

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN REMBANG

Drs. P. GANTIARTO, St
Pemula Utama Muda
NIP. 19651226 199401 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jl. Gatot Subroto No. 8 Rembang Telp. (0295) 6980754
Fax (0295) 6980754 Email : dinkominfo@rembangkab.go.id
web : <http://dinkominfo.rembangkab.go.id>
REMBANG – KODE POS 59212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 00.8 / 009 / 2026

T E N T A N G

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2025

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN REMBANG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin kelancaran penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun 2025, perlu membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun 2025;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tentang Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun 2025.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Peraturan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
6. Peraturan Bupati Rembang Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun 2025 adalah :

- a. mengumpulkan data dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun 2025;
- b. mengadakan koordinasi dengan bidang dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun 2025;
- c. mengolah data dan merumuskan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun 2025;
- d. melakukan finalisasi data Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang Tahun 2025.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 12 Januari 2026

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN REMBANG



BUNYONO, S.Kom., M.M.

Pembina Tingkat 1

NIP. 19770303 200604 1 019

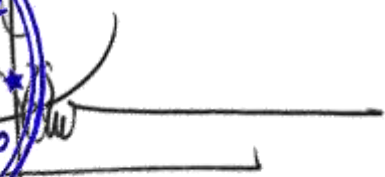
LAMPIRAN : Keputusan Kepala Dinas
Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Rembang
Nomor : 00.8 / 009 / 2026
Tanggal : 12 Januari 2026

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2025

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas	Penanggungjawab
2.	Sekretaris Dinas	Ketua
3.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Anggota
5.	Kepala Bidang Tata Kelola dan Layanan Informatika	Anggota
6.	Kepala Bidang Statistik dan Persandian	Anggota

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN REMBANG




BUDIYONO, S.Kom., M.M.
Pembina Tingkat 1
NIP. 19770303 200604 1 019

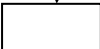
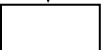
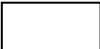
PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

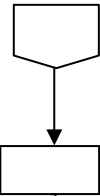
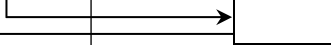
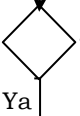
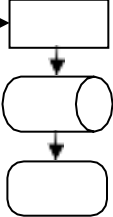
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGUMPULAN DATA KINERJA

 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN REMBANG	Nomor Standar Operasional Prosedur	SOP/900/1/009/2025
	Tgl Pembuatan	3 Januari 2025
	Tgl Revisi	-
	Tgl Efektif	3 Januari 2025
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang  Drs. EC. GANTIARTO St Pemuda Utama Muda NIK. 19651226 199401 1 001
	Nama Standar Operasional Prosedur	PENGUMPULAN DATA KINERJA
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksanaan
- Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah - Permenpan RB RI No. 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Instansi Pemerintah - Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; - Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang; - Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang; - Peraturan Bupati Rembang Nomor 50 tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.		- Memiliki kewenangan dalam pengumpulan data Kinerja; - Memahami peraturan perundangan terkait data kinerja; - Memiliki kemampuan dalam menyusun pengumpulan data kinerja.

Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
-	1. Format pengumpulan data kinerja; 4. ATK 2. Laptop/Komputer 5. Telepon 3. Internet
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Pengumpulan data Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika akan dijadikan sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk satu tahun anggaran. Apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses pengumpulan data Kinerja ini tidak akan berjalan lancar	1. Rumusan rencana program dan kegiatan dan anggaran untuk periode satu tahun anggaran; 2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual.

SOP PENGUMPULAN DATA KINERJA

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Kadis	Sekretaris	JF Perencana	Tim SAKIP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Memberikan disposisi untuk mengkoordinasikan pengumpulandata Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang					Disposisi Surat	15 menit	Disposisi Surat	
2.	Memerintahkan pengumpulan dataKinerja					Disposisi Surat	30 menit	Disposisi Surat	
3.	Membuat/Membentuk Tim SAKIP					Draf Tim SAKIP	1 hari	Tim SAKIP	
4.	Menyusun rencana kegiatan, pelaksanaan kegiatan pengumpulan data					Tim SAKIP	5 hari	Rencana kegiatan pengumpula ndata	
5.	Menghimpun data kinerja, menyusun konsep laporan			 		Rencana kegiatan pengumpulan data	1 hari	Konsep datadata kinerja	Data Kinerja : 1. Laporan Kinerja Jabatan (sumber: masing-masing ASN) 2. Pengukuran Kinerja (sumber: Lapkin Jab dan LRA) 3. Perjanjian Kinerja(sumber: masing-masing ASN) 4. Capaian IKU (sumber: Laporan kinerja Kabid) 5. Rencana Aksi

6.	Laporan kasubag/kasubid kepada sekretaris/kabid terkait pengumpulan data kinerja					Form Laporan data kinerja	7 hari	Konsep data kinerja	
7.	Melakukan rapat intern dengan tim SAKIP					Konsep Data Kinerja	30 menit	Draf Data Kinerja	
8.	Menyetujui dan menandatangani draf Data Kinerja		Tidak			Draf Data Kinerja yang sudah diparaf	60 menit	Data Kinerja disetujui	
9.	Menerima Laporan Kinerja, mengupload pada website dan arsip.					Data Kinerja disetujui	15 Menit	Arsip	

**PROFIL INDIKATOR KINERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2021-2026**

NAMA PERANGKAT DAERAH	: DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN REMBANG
URUSAN PEMERINTAH YANG DILAKSANAKAN	: URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
TUGAS	: MEMBANTU BUPATI DALAM MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, BIDANG STATISTIK DAN BIDANG PERSANDIAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH DAN TUGAS PEMBANTUAN YANG DITUGASKAN KEPADA DAERAH
FUNGSI	a. PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, BIDANG STATISTIK DAN BIDANG PERSANDIAN b. PELAKSANAAN TUGAS DUKUNGAN TEKNIS DI BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, BIDANG STATISTIK DAN BIDANG PERSANDIAN c. PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN DI BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, BIDANG STATISTIK DAN BIDANG PERSANDIAN d. PEMBINAAN TEKNIS PENYELENGGARAAN FUNGSI-FUNGSI PENUNJANG DI BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, BIDANG STATISTIK DAN BIDANG PERSANDIAN e. PELAKSANAAN FUNGSI KESEKRETARIATAN DINAS; DAN f. PELAKSANAAN FUNGSI LAIN YANG DIBERIKAN OLEH BUPATI

**PROFIL INDIKATOR KINERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN REMBANG**

I. PROFIL INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

- Tujuan : **Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja**
- Indikator : **Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)**
- A. Sasaran I : **Terwujudnya manajemen dan layanan SPBE secara efektif dan efisien**
- * Pernyataan Outcome : **Meningkatnya manajemen dan layanan SPBE secara efektif dan efisien**

Indikator Kinerja	: Indeks Kebijakan, Indeks tatakelola, Indeks penerapan manajemen, Indeks layanan
Definisi Indikator Kinerja	: Nilai yang mempresentasikan tingkat kematangan pelaksanaan SPBE di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang yang meliputi tingkat kematangan Kebijakan, Tata Kelola, Penerapan Manajemen, Layanan
Tujuan	: Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya
Rumus Pengukuran	: Penilaian hasil asesment KEMENPANRB Formulasi Indeks SPBE = (Indeks Kebijakan + Indeks Tata Kelola + Indeks Penerapan Manajemen + IndeksLayanan) / 100 Formulasi Indeks (Kebijakan, Tata Kelola, Penerapan Manajemen, Layanan) = 1 / BD X Jumlah (NA X BA) baca : 1 / bobot domain x Jumlah (nilai aspek x bobot aspek)
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	: 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; 3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 962 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; 4. Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	: a. kurangnya ketersediaan infrastruktur TIK b. permasalahan mengenai dukungan dan komitmen pimpinan c. permasalahan mengenai terbatasnya anggaran
Cascading Indikator Kinerja	: Bidang Tata Kelola dan Layanan Informatika
Periode Pengukuran	: Tahunan
Sifat Target	: Kumulatif
Sumber data	: Hasil penilaian KEMENPAN RB

- B. Sasaran II

: Terwujudnya perlindungan terhadap informasi pemerintah daerah
- * Pernyataan Outcome

: Meningkatnya perlindungan terhadap keamanan informasi pemerintah daerah

Indikator Kinerja	: Indeks KAMI (Keamanan Informasi)
Definisi Indikator Kinerja	: Nilai indeks untuk mengevaluasi tingkat kematangan, tingkat kelengkapan penerapan SNI ISO/IEC 27001:2009 serta peta area tata kelola keamanan sistem informasi di suatu instansi pemerintah
Tujuan	: Untuk mengetahui kondisi keamanan informasi saat ini dimana Indeks KAMI merupakan tools untuk menentukan kondisi tingkat keamanan informasi yang merujuk pada SNI ISO/IEC 27001:2009 serta untuk memperbaiki, membangun, dan menjalankan keamanan informasi
Rumus Pengukuran	: Formulasi Indeks KAMI = Komponen Tata Kelola + Pengelolaan Risiko + Kerangka Kerja Keamanan Informasi + Pengelolaan Aset + Teknologi dan Keamanan Informasi
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	: 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik; 3. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2021 tentang Badan Siber dan Sandi Negara; 4. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik.
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	: a. Penilaian Mandiri belum dilakukan secara Formal yang mengacu pada Penilaian Indeks KAMI BSSN; b. Keterbatasan SDM
Cascading Indikator Kinerja	: Bidang Statistik dan Persandian
Periode Pengukuran	: Tahunan
Sifat Target	: Tidak Kumulatif sesuai yang tertuang dalam Renstra
Sumber data	: Hasil Laporan Penilaian Mandiri Indeks Keamanan Informasi (KAMI) Kabupaten Rembang dilakukan secara mandiri

- C. Sasaran III : Meningkatnya kualitas keterbukaan informasi publik
- * Pernyataan Outcome : Meningkatnya Skor KIP (Keterbukaan Informasi Publik)

Indikator Kinerja	: Skor KIP (Keterbukaan Informasi Publik)
Definisi Indikator Kinerja	: Nilai/ indeks untuk mengukur kepatuhan badan publik dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik melalui layanan informasi publik
Tujuan	: 1 Mengukur kepatuhan Badan Publik dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik; 2 Menilai konsisten Badan Publik memberikan layanan informasi publik; 3 Mengevaluasi implementasi standar layanan informasi publik pada Badan Publik; 4 Menilai kategori kepatuhan keterbukaan informasi Badan Publik ; dan 5 Memberikan masukan (feed back) pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada Badan Publik.
Rumus Pengukuran	: Formulasi Indeks KIP = Website + Penilaian Mandiri (SAQ) + Visitasi + Uji Publik 4
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	: 1. Undang-undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ; 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik ; 4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik.
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	: a. Kurangnya komitmen badan publik (ppid pelaksana) dalam mematuhi SOP/menyediakan jenis informasi yang harus dibuka; b.Kurang optimalnya monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan layanan informasi termasuk kepatuhan penyediaan informasi pada website dan medsos OPD; c. Tidak adanya perlindungan berupa regulasi yang mengatur atas penyalahgunaan pemberian informasi kepada publik/masyarakat.
Cascading Indikator Kinerja	: Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
Periode Pengukuran	: Tahunan
Sifat Target	: Tidak Kumulatif sesuai yang tertuang dalam Renstra
Sumber data	: OPD se- Kabupaten Rembang

- D. Sasaran IV : Meningkatnya ketersediaan data statistik sektoral
- * Pernyataan Outcome : Meningkatnya Indeks IPS (Indeks Pembangunan Statistik)

Indikator Kinerja	: Persentase ketersediaan data statistik sektoral
Definisi Indikator Kinerja	: Persentase atau bagian dari seluruh data pembangunan yang bersifat numerik yang disediakan/dipublikasikan untuk kepentingan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan
Tujuan	: 1. Sebagai bahan masukan dalam publikasi data dan informasi pembangunan daerah; 2. Sebagai bukti Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sebagai Tulang Punggung Manajemen Pemerintahan dan Pembangunan; 4. Sebagai Informasi Kinerja Pemerintahan dalam Pelaksanaan Pembangunan; 5. Sebagai Bahan Penelitian Bagi Mahasiswa; Sebagai Bukti Keterbukaan Informasi Pemerintah.
Rumus Pengukuran	: Formulasi Persentase ketersediaan data statistik sektoral = (Jumlah data statistik yang disajikan/ jumlah data statistik total) x 100%
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	: 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia; 2. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektoral Oleh Pemerintah Daerah; 3. Peraturan Bupati Rembang Nomor 35 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Rembang.
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	: a. Belum semua SKPD melakukan pengelola data secara baik/sistematis ; b. Keterbatasan SDM di masing-masing SKPD dalam Pengelola Data; c. Belum adanya aplikasi pengumpulan data.
Cascading Indikator Kinerja	: Bidang Statistik dan Persandian
Periode Pengukuran	: Tahunan
Sifat Target	: Tidak Kumulatif sesuai yang tertuang dalam Renstra
Sumber data	: OPD se- Kabupaten Rembang

II. PROFIL INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN

- A Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- * Pernyataan Outcome : Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi Dan Monitoring Kinerja OPD

Indikator Kinerja	:	Nilai SAKIP OPD
Definisi Operasional Indikator Kinerja	:	SAKIP merupakan rangkaian aktivitas, alat, dan prosedur untuk mengukur dan mengelola kinerja pada instansi pemerintah. Sistem manajemen pemerintahan berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome) yang dikenal juga dengan SAKIP.
Tujuan	:	Untuk menilai sejauh mana nilai SAKIP yang dicapai oleh Dinkominfo
Rumus Pengukuran	:	Jumlah Nilai komponen = Perencanaan Kinerja + Pengukuran Kinerja + Pelaporan Kinerja + Evaluasi Internal + Pencapaian Sasaran Kinerja Organisasi (hasil Review Inspektorat Kabupaten)
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang; 5. Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang.
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	Kurangnya pemahaman antar personal sehingga nilai SAKIP belum bisa optimal.
Cascading Indikator Kinerja		Sekretariat
Periode Pengukuran		Tahunan
Sifat Target		Tidak Kumulatif
Sumber data		Reviu Tim APIP, Hasil penilaian mandiri SAKIP

*** Pernyataan Outcome : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik**

Indikator Kinerja	:	Nilai IKM OPD
Definisi Operasional Indikator Kinerja	:	Nilai IKM dilaksanakan dengan tujuan bahwa untuk peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, perlu dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.
Tujuan	:	Untuk menilai sejauh mana nilai IKM yang dicapai oleh Dinkominfo
Rumus Pengukuran	:	$((\text{Nilai Persepsi per Unsur} / \text{Total Unsur yang Terisi}) \times \text{Nilai Penimbang}) \times \text{Nilai Dasar}$
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang; 5. Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang; 6. Melaksanakan koordinasi dengan Bidang- bidang di lingkungan Dinkominfo dalam rangka meningkatkan nilai indeks kepuasan Masyarakat .
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	Kurangnya Kapasitas SDM, tidak sesuai pendidikan/skill sehingga kurang maksimal dalam memberikan pelayanan publik.
Cascading Indikator Kinerja	:	Sekretariat
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Tidak Kumulatif
Sumber data	:	Hasil survey IKM

*** Pernyataan Outcome : Meningkatnya tingkat kepuasan layanan umum perangkat daerah**

Indikator Kinerja	:	Persentase ketercapaian layanan umum
Definisi Operasional Indikator Kinerja	:	Indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan fungsi-fungsi pendukung organisasi dalam mendukung kelancaran pelaksanaan urusan utama (core business) perangkat daerah

Tujuan	:	1.Mengukur efektivitas layanan penunjang perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan; 2.Meningkatkan kualitas layanan penunjang perangkat daerah dengan memantau dan mengevaluasi capaian kinerja; 3.Meningkatkan akuntabilitas perangkat daerah dalam memberikan layanan penunjang yang berkualitas kepada Masyarakat; 4.Meningkatkan transparansi tentang capaian kinerja layanan penunjang perangkat daerah kepada masyarakat dan stakeholders.
Rumus Pengukuran	:	$\frac{\sum \text{layanan penunjang yang tercapai}}{\sum \text{Total layanan penunjang}} \times 100\%$
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	1.Perencanaan yang baik dan terstruktur dapat membantu memastikan bahwa layanan penunjang perangkat daerah dapat berjalan efektif dan efisien; 2.Sumber daya yang memadai, seperti anggaran, personel, dan infrastruktur, dapat membantu memastikan bahwa layanan penunjang perangkat daerah dapat berjalan dengan baik; 3.Komunikasi yang efektif antara perangkat daerah dan stakeholders dapat membantu memastikan bahwa layanan penunjang perangkat daerah dapat memenuhi kebutuhan dan harapan Masyarakat;
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	1. Keterbatasan sumber daya, seperti anggaran, personel, dan infrastruktur, dapat menghambat capaian kinerja layanan penunjang perangkat daerah; 2. Kurangnya perencanaan yang baik dan terstruktur dapat menghambat capaian kinerja layanan penunjang perangkat daerah;
Cascading Indikator Kinerja	:	Sekretariat
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Tidak kumulatif
Sumber data	:	Laporan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Triwulanan / Semesteran

- 1
Kegiatan
:
Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- *
Pernyataan Outcome
:
Meningkatnya capaian indikator kinerja sesuai dengan target

Indikator Kinerja	:	Persentase keselarasan perencanaan terhadap capaian kinerja perangkat daerah
Definisi Operasional Indikator Kinerja	:	- Indikator Kinerja: Ukuran kuantitatif atau kualitatif yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja suatu program atau kegiatan. - Dokumen Perencanaan: Dokumen yang memuat rencana strategis dan operasional suatu perangkat daerah - Persentase Indikator Kinerja: Persentase capaian indikator kinerja yang diukur berdasarkan target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan
Tujuan	:	Untuk menilai sejauh mana capaian indikator kinerja sesuai dengan target.

Rumus Pengukuran	:	$\frac{\sum \text{Indikator Kinerja yg Tercapai}}{\sum \text{Total Indikator Kinerja}} \times 100\%$
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah; 3. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang; 4. Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang; 5. Terdapat penganggaran dalam melaksanakan kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	Kurangnya kapasitas SDM dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
Cascading Indikator Kinerja	:	Sekretariat
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Tidak Kumulatif
Sumber data	:	Renja, DPA, RKA, Laporan Monev

- 2
Kegiatan
:
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- *
Pernyataan Outcome
:
Meningkatnya administrasi keuangan perangkat daerah

Indikator Kinerja	:	Persentase dokumen pelaporan keuangan dengan kualitas baik
Definisi Operasional Indikator Kinerja	:	Dokumen pelaporan keuangan berguna sebagai bahan administrasi keuangan dan merupakan tugas rutin yang dilaksanakan oleh Sekretariat OPD dalam rangka memenuhi hak pegawai di bidang keuangan.
Tujuan	:	Untuk menilai sejauh mana pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah
Rumus Pengukuran	:	$\frac{(\sum \text{Dokumen berkualitas baik})}{(\sum \text{Total Dokumen})} \times 100\%$

Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah; 3. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang; 4. Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang; 5. Terdapatnya penganggaran dalam melaksanakan kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah; 6. Melaksanakan koordinasi dengan Bidang Anggaran dan Bidang Perbendaharaan terkait perencanaan dan anggaran kas gaji, BKD terkait penganggaran gaji P3K, Inspektorat terkait Laporan Hasil Pemeriksaan dan Laporan Akhir Tahun.
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	-
Cascading Indikator Kinerja	:	Sekretariat
Periode Pengukuran	:	Tahunan, setiap triwulanan
Sifat Target	:	Tidak Kumulatif
Sumber data	:	Laporan Gaji bulanan, Laporan SPJ, LHP

3 Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah

*** Pernyataan Outcome : Meningkatnya pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran**

Indikator Kinerja	:	Persentase pemenuhan pelayanan umum
Definisi Operasional Indikator Kinerja	:	Ukuran kuantitatif yang digunakan untuk mengukur sejauh mana pelayanan administrasi perkantoran telah memenuhi standar yang ditetapkan. Manajemen perkantoran merupakan rangkaian aktivitas merencanakan, mengorganisasi (mengatur dan menyusun), mengarahkan (memberikan arah dan petunjuk), mengawasi dan mengendalikan (melakukan kontrol) sampai menyelenggarakan secara tertib sesuai tujuan mengenai sesuatu hal atau kegiatan.
Tujuan	:	Memberikan pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran.

Rumus Pengukuran	:	$\frac{\sum \text{Layanan Umum Terpenuhi}}{\sum \text{Total Kebutuhan Layanan}} \times 100\%$
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; 2. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang; 3. Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang; 4. Peraturan Bupati Rembang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang; 5. Terdapatnya penganggaran dalam melaksanakan kegiatan administrasi umum perangkat daerah.
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	-
Cascading Indikator Kinerja	:	Sekretariat
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Tidak Kumulatif
Sumber data	:	SPJ kegiatan administrasi umum perangkat daerah.

4 Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Outcome	:	Tercukupinya sarana dan prasarana aparatur perangkat daerah
Indikator Kinerja	:	Persentase ketercukupan sarana prasarana aparatur
Definisi Operasional Indikator Kinerja	:	Ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana barang milik daerah dikelola dan dimanfaatkan secara efektif dan efisien.
Tujuan	:	Untuk menilai efektivitas pengelolaan barang milik daerah dan melakukan perbaikan yang diperlukan terkait peningkatan kualitas pengelolaan
Rumus Pengukuran	:	$\frac{\sum \text{Sarpras Tersedia}}{\sum \text{Total Kebutuhan Sarpras}} \times 100\%$
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	1.Sistem pengelolaan barang yang efektif; 2.Pengadaan barang yang transparan; 3.Pencatatan dan pendataan yang akurat; 4.Pemeliharaan dan perawatan yang teratur; 5.Pengamanan yang memadai.
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	1.Pengadaan barang yang tidak transparan; 2.Pencatatan dan pendataan yang tidak akurat; 3.Kurangnya pemeliharaan dan perawatan; 4.Pengamanan yang kurang; 5.Kurangnya koordinasi antar unit.
Cascading Indikator Kinerja	:	Sekretariat
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Tidak kumulatif
Sumber data	:	Data sub.kegiatan pengadaan barang milik daerah

5 Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

*** Pernyataan Outcome : Meningkatnya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**

Indikator Kinerja	:	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran
Definisi Operasional Indikator Kinerja	:	Ukuran kuantitatif yang digunakan untuk mengukur sejauh mana jasa penunjang kantor telah mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan. Pelayanan administrasi perkantoran merupakan penyediaan jasa pihak ketiga yang berfungsi membantu aktivitas pekerjaan kantor sehari- hari.
Tujuan	:	Mencukupi kebutuhan administratif perkantoran.
Rumus Pengukuran	:	$\frac{\sum \text{Layanan Penunjang Tersedia}}{\sum \text{Total Kebutuhan Layanan Penunjang}} \times 100\%$
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	-
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	-
Cascading Indikator Kinerja	:	Sekretariat
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Tidak Kumulatif
Sumber data	:	SPJ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

6 Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

*** Pernyataan Outcome : Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Indikator Kinerja	:	Persentase barang milik daerah dengan kondisi baik
Definisi Operasional Indikator Kinerja	:	Ukuran kuantitatif yang digunakan untuk mengukur sejauh mana peralatan dan mesin barang milik daerah telah dipelihara dengan baik Kondisi sarana prasarana pendukung kantor dalam kondisi Baik merupakan perwujudan pertama OPD dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehari, sekaligus untuk mendukung aktivitas lapangan dan perkantoran.
Tujuan	:	Meningkatkan semangat dalam bekerja dan beraktivitas baik pekerjaan lapangan maupun administratif.
Rumus Pengukuran	:	$\frac{\sum \text{BMD kondisi baik}}{\sum \text{Total BMD}} \times 100\%$
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	-
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	-
Cascading Indikator Kinerja	:	Sekretariat
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Tidak Kumulatif
Sumber data	:	SPJ laporan pemeliharaan barang milik daerah

B. Program : Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik

*** Pernyataan Outcome : Meningkatnya cakupan pelayanan informasi publik**

Indikator Kinerja	:	Persentase cakupan pelayanan informasi publik
Definisi Operasional Indikator Kinerja	:	Persentase yang menunjukkan proporsi pelayanan informasi publik yang telah menjangkau masyarakat dari total populasi atau target penerima manfaat.
Tujuan	:	Untuk mengetahui tingkat cakupan pelayanan informasi publik sebagai upaya meningkatkan keterbukaan informasi dan akses masyarakat terhadap informasi yang disediakan oleh pemerintah atau lembaga terkait
Rumus Pengukuran	:	Jumlah informasi yang dipublikasikan di website perangkat daerah ----- x 100% Total jumlah Informasi publik OPD
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 4. Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia (KIP) Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik 5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik 8. Peraturan Bupati Rembang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang 9. Peraturan Bupati Rembang Nomor 18 Tahun 2020 tentang Sistem Layanan Terpadu untuk Keterbukaan Informasi Publik.
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Pelatihan 2. Kurangnya Pemahaman dan Budaya Keterbukaan Informasi 3. Keterbatasan dalam Pengelolaan dan Penyediaan Data 4. Peraturan dan Kebijakan Lokal yang Kurang Mendukung 5. Kurangnya Kesadaran Masyarakat akan Hak Akses Informasi Publik 6. Pengelolaan dan Penyebaran Informasi yang Kurang Terkoordinasi 7. Anggaran yang Terbatas
Cascading Indikator Kinerja	:	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Kumulatif
Sumber data	:	Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi

- 1 Kegiatan : Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
- * Pernyataan Outcome : Meningkatnya Persentase informasi publik yang disajikan badan publik kabupaten dan OPD

Indikator Kinerja	:	Persentase informasi publik yang disajikan badan publik kabupaten dan OPD
Definisi Operasional Indikator Kinerja	:	Persentase informasi publik yang disajikan oleh badan publik kabupaten dan OPD yang memenuhi standar keterbukaan informasi yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.
Tujuan	:	Meningkatkan transparansi, aksesibilitas, dan efisiensi pengelolaan informasi publik oleh pemerintah daerah, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi keterbukaan informasi dan mendukung partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan berbasis informasi yang akurat dan tepat waktu.
Rumus Pengukuran	:	Jumlah informasi publik yang disajikan oleh badan publik dan OPD ----- x 100% Jumlah keseluruhan informasi badan publik dan OPD
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 4. Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia (KIP) Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik 5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Pelatihan 2. Kurangnya Pemahaman dan Budaya Keterbukaan Informasi 3. Keterbatasan dalam Pengelolaan dan Penyediaan Data 4. Peraturan dan Kebijakan Lokal yang Kurang Mendukung 5. Kurangnya Kesadaran Masyarakat akan Hak Akses Informasi Publik 6. Pengelolaan dan Penyebaran Informasi yang Kurang Terkoordinasi 7. Anggaran yang Terbatas
Cascading Indikator Kinerja	:	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Kumulatif
Sumber data	:	Laporan Tahunan Media Sosial

- C. Program : Program Pengelolaan Aplikasi Informatika**
- * Pernyataan Outcome : Meningkatnya OPD yang terkoneksi jaringan**

Indikator Kinerja	:	Persentase OPD yang terkoneksi jaringan
Definisi Operasional Indikator Kinerja	:	Presentase yang menggambarkan kualitas ketersediaan koneksi jaringan data antar OPD di Lingkungan Pemkab Rembang
Tujuan	:	untuk menilai sejauh mana kualitas koneksi jaringan data antar OPD
Rumus Pengukuran	:	Jumlah Perangkat Daerah yang saling terkoneksi di Jaringan intra pemerintah atau menggunakan akses Internet yang disediakan oleh dinas kominfo ----- x 100% Jumlah Perangkat Daerah
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	permasalahan mengenai terbatasnya anggaran
Cascading Indikator Kinerja	:	Bidang Tata Kelola dan Layanan Informatika
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Tidak Kumulatif
Sumber data	:	Dinkominfo Kabupaten Rembang

- 1 Kegiatan : Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat Dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**
- * Pernyataan Outcome : Meningkatnya cakupan OPD dan desa yang menggunakan domain rembangkab. go.id**

Indikator Kinerja	:	Cakupan OPD dan desa yang menggunakan domain rembangkab. go.id
Definisi Operasional Indikator Kinerja	:	Presentase OPD dan desa yang website resminya menggunakan domain rembangkab. go.id
Tujuan	:	untuk menilai sejauh mana tingkat kepatuhan penggunaan nama domain OPD dan desa dalam pengelolaan website resmi
Rumus Pengukuran	:	Jumlah Perangkat Daerah dan Desa yang menggunakan domain rembangkab. go.id ----- x 100% Jumlah Perangkat Daerah
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; 2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 Tahun 2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id Untuk Situs Web Resmi Pemerintahan Pusat dan Daerah

Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	kurangnya koordinasi atau sosialisasi terkait Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 Tahun 2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id Untuk Situs Web Resmi Pemerintahan Pusat dan Daerah
Cascading Indikator Kinerja	:	Bidang Tata Kelola dan Layanan Informatika
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Tidak Kumulatif
Sumber data	:	Dinkominfo Kabupaten Rembang

2 Kegiatan : Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

*** Pernyataan Outcome : Meningkatnya kualitas layanan SPBE**

Indikator Kinerja	:	Jumlah layanan tata kelola SPBE
Definisi Operasional Indikator Kinerja	:	Nilai yang mempresentasikan tingkat kematangan layanan SPBE di Lingkungan Pemkab Rembang berdasarkan hasil penilaian KEMENPAN RB
Tujuan	:	untuk menilai sejauh mana kualitas layanan/aplikasi SPBE, baik layanan administrasi maupun layanan publik berbasis elektronik
Rumus Pengukuran	:	Jumlah layanan tata kelola SPBE yang diampu pemerintah daerah
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; 3. Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	a. kurangnya ketersediaan infrastruktur TIK b. permasalahan mengenai pengembangan aplikasi berbagi pakai kewenangannya ada pada instansi vertikal c. permasalahan mengenai terbatasnya anggaran
Cascading Indikator Kinerja	:	Bidang Tata Kelola dan Layanan Informatika
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Kumulatif
Sumber data	:	Hasil penilaian mandiri SPBE oleh KEMENPAN RB pada Domain Layanan

D. Program : Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

*** Pernyataan Outcome : Meningkatnya publikasi data statistik sektoral di lingkungan daerah kabupaten / kota**

Indikator Kinerja	:	Persentase publikasi data statistik sektoral di lingkungan daerah kabupaten / kota
Definisi Operasional Indikator Kinerja	:	Persentase atau bagian dari seluruh data pembangunan yang bersifat numerik yang dipublikasikan untuk kepentingan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan. Ukuran atau indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana data statistik yang berkaitan dengan sektor-sektor tertentu (misalnya, pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, dll.) dipublikasikan oleh pemerintah daerah, baik secara periodik maupun berbasis kebijakan tertentu.
Tujuan	:	1. Sebagai bahan untuk menilai tingkat keterbukaan dan efektivitas kebijakan pengelolaan data statistik di tingkat kabupaten/kota; 2. Sebagai Wujud Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; 3. Sebagai Dasar dalam Pengambilan Keputusan/Kebijakan Pemerintah yang Lebih Baik; 4. Sebagai Bahan Penelitian Bagi Mahasiswa; 5. Sebagai Wujud Keterbukaan Informasi Pemerintah kepada Masyarakat.
Rumus Pengukuran	:	$\frac{\text{Jumlah data statistik sektoral yang dipublikasikan}}{\text{Jumlah data statistik sektoral yang tersedia}} \times 100\%$
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia; 2. Peraturan Bupati Rembang Nomor 35 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Rembang. 3. Norma, Standar, Prosedur, Kriteria, Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kabupaten Rembang.
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	a. Belum semua OPD melakukan pengelola data secara baik/sistematis ; b. Keterbatasan SDM di masing-masing OPD dalam Pengelolaa Data;
Cascading Indikator Kinerja	:	Bidang Statistik dan Persandian
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Tidak Kumulatif sesuai yang tertuang dalam Renstra
Sumber data	:	OPD se- Kabupaten Rembang

- 1 Kegiatan : Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**
- * Pernyataan Outcome : Meningkatnya OPD yang menyusun data statistik yang berkontribusi dalam sistem satu data**

Indikator Kinerja	:	Jumlah OPD yang menyusun data statistik yang berkontribusi dalam sistem satu data
Definisi Operasional Indikator Kinerja	:	Jumlah instansi atau organisasi perangkat daerah yang terlibat dalam penyusunan dan pengelolaan data statistik yang akandigabungkan ke dalam suatu sistem data terintegrasi (Satu Data Indonesia)
Tujuan	:	1. Mengukur Keterlibatan OPD dalam Pengelolaan Data; 2. Mendukung Sistem Satu Data Indonesia; 3. Mendorong Transparansi dan Aksesibilitas Data; 4. Meningkatkan Koordinasi Antar OPD dalam pengumpulan dan pemanfaatan data
Rumus Pengukuran	:	Jumlah Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Rembang
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia; 2. Peraturan Bupati Rembang Nomor 35 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Rembang. 3. Norma, Standar, Prosedur, Kriteria, Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kabupaten Rembang.
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	a. Belum semua OPD melakukan pengelola data secara baik/sistematis ; b. Keterbatasan SDM di masing-masing OPD dalam Pengelolaa Data;
Cascading Indikator Kinerja	:	Bidang Statistik dan Persandian
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Tidak Kumulatif sesuai yang tertuang dalam Renstra
Sumber data	:	OPD se- Kabupaten Rembang

- E. Program : Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
- * Pernyataan Outcome : Meningkatnya cakupan pengamanan informasi

Indikator Kinerja	:	Persentase cakupan pengamanan informasi
Definisi Operasional Indikator Kinerja	:	Metrik yang digunakan untuk mengukur sejauh mana sistem dan data suatu organisasi atau instansi telah dilindungi dari risiko atau ancaman terhadap keamanan informasi. Persentase ini memberikan gambaran tentang tingkat implementasi kontrol atau langkah-langkah pengamanan dalam menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi.
Tujuan	:	1.Menjamin Integritas Informasi 2.Menjaga Ketersediaan Informasi 3.Mencegah Kebocoran Informasi 4.Mendukung Operasional yang Aman 5.Memenuhi Kepatuhan Hukum dan Standar Keamanan
Rumus Pengukuran	:	Jumlah aplikasi/website milik pemda yang diamankan ----- x 100% Total jumlah aplikasi /website milik pemda yang dikelola
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	1. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara No.4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; 2. Peraturan Bupati Rembang Nomor 31 Tahun 2024 Tentang Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; 3. Norma, Standar, Prosedur, Kriteria, Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pengamanan Informasi .
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	1.Keterbatasan Anggaran 2.Kurangnya Sumber Daya Manusia Terampil 3.Kurangnya Kesadaran Keamanan Informasi di OPD 4.Infrastruktur Teknologi yang Terbatas 5.Ancaman Siber yang Terus Berkembang 6.Ketidakpatuhan terhadap Regulasi dan Standar Keamanan
Cascading Indikator Kinerja	:	Bidang Statistik dan Persandian
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Tidak Kumulatif sesuai yang tertuang dalam Renstra
Sumber data	:	Website yang Diamankan

- 1

Kegiatan

:

Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- *

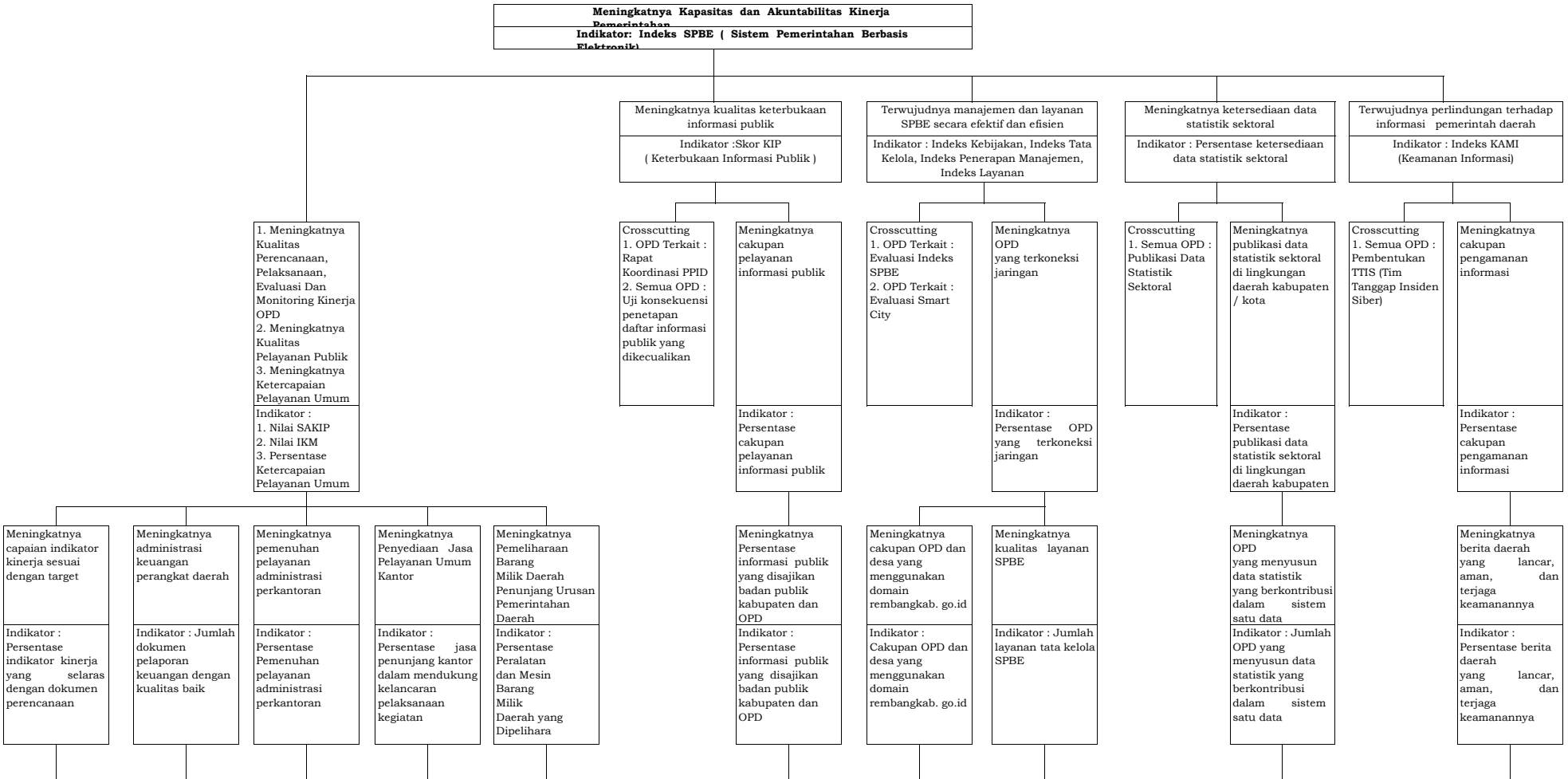
Pernyataan Outcome

:

Meningkatnya berita daerah yang lancar, aman, dan terjaga keamanannya

Indikator Kinerja	:	Persentase berita daerah yang lancar, aman, dan terjaga keamanannya
Definisi Operasional Indikator Kinerja	:	Ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana informasi mengenai suatu daerah dapat disampaikan kepada masyarakat secara tepat waktu, akurat, dan tanpa gangguan, serta tetap menjaga aspek keamanan data dan sumber informasi.
Tujuan	:	1.Menyediakan Informasi yang Cepat dan Akurat 2.Menjamin Keamanan Data dan Informasi
Rumus Pengukuran	:	Jumlah berita daerah yang terjaga keamanannya ----- x 100% Total jumlah berita daerah yang dikelola
Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator	:	1. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara No.4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; 2. Peraturan Bupati Rembang Nomor 31 Tahun 2024 Tentang Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; 3. Norma, Standar, Prosedur, Kriteria, Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pengamanan Informasi .
Hal-hal yang menghambat pencapaian indikator	:	1.Penyalahgunaan atau Manipulasi Sumber Berita 2.Kesulitan dalam Menjaga Kerahasiaan Sumber Berita 3.Kesulitan dalam Mengelola Volume Berita
Cascading Indikator Kinerja	:	Bidang Statistik dan Persandian
Periode Pengukuran	:	Tahunan
Sifat Target	:	Tidak Kumulatif sesuai yang tertuang dalam Renstra
Sumber data	:	Jumlah berita yang dikelola

POHON KINERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN REMBANG TAHUN 2021 - 2026



Output : Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Indikator : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Output : Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Indikator : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Output : Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Indikator : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Output : Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Output : Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN

Indikator : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

Output : Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Indikator : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Output : Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Indikator : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Output : Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Indikator : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan

Output : Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Indikator : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

Output : Tersedianya Peralatan Rumah Tangga

Indikator : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan

Output : Tersedianya Bahan Logistik Kantor

Indikator : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan

Output : Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan

Indikator : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan

Output : Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Indikator : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan

Output : Tersedianya Bahan/Material

Indikator : Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan

Output : Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Indikator : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Output : Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Indikator : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Output : Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Indikator : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan

Output : Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor

Indikator : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

Output: Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya

Indikator : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya

Output : Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Indikator : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara

Output : Terlaksananya Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Indikator : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi

Output : Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Indikator : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi

Output : Terlaksananya Relasi Media

Indikator : Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media

Output : Terlaksananya Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan

Indikator : Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo

Output : Tersedianya Pelayanan Informasi Publik

Indikator : Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan

Output : Terlaksananya Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik

Indikator : Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah

Output : Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik

Indikator : Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis

Output : Terlaksananya Penyusunan Konten

Indikator : Jumlah Konten Informasi Publik

Output : Terlaksananya Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa

Indikator : Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media

Output : Terlaksananya Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE

Indikator : Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE

Output : Terlaksananya Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota

Indikator : Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota

Output : Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas

Indikator : Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas

Output : Meningkatkan kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik

Indikator : Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik

Output : Meningkatkan kualitas data Statistik Sektoral

Indikator : Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data

Output : Ditengoknya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaringan Komunikasi Sanihi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Indikator : Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persaadatan Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persediaan

Output : Tersedianya Layanan Keamanan Informasi untuk Perangkat Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota

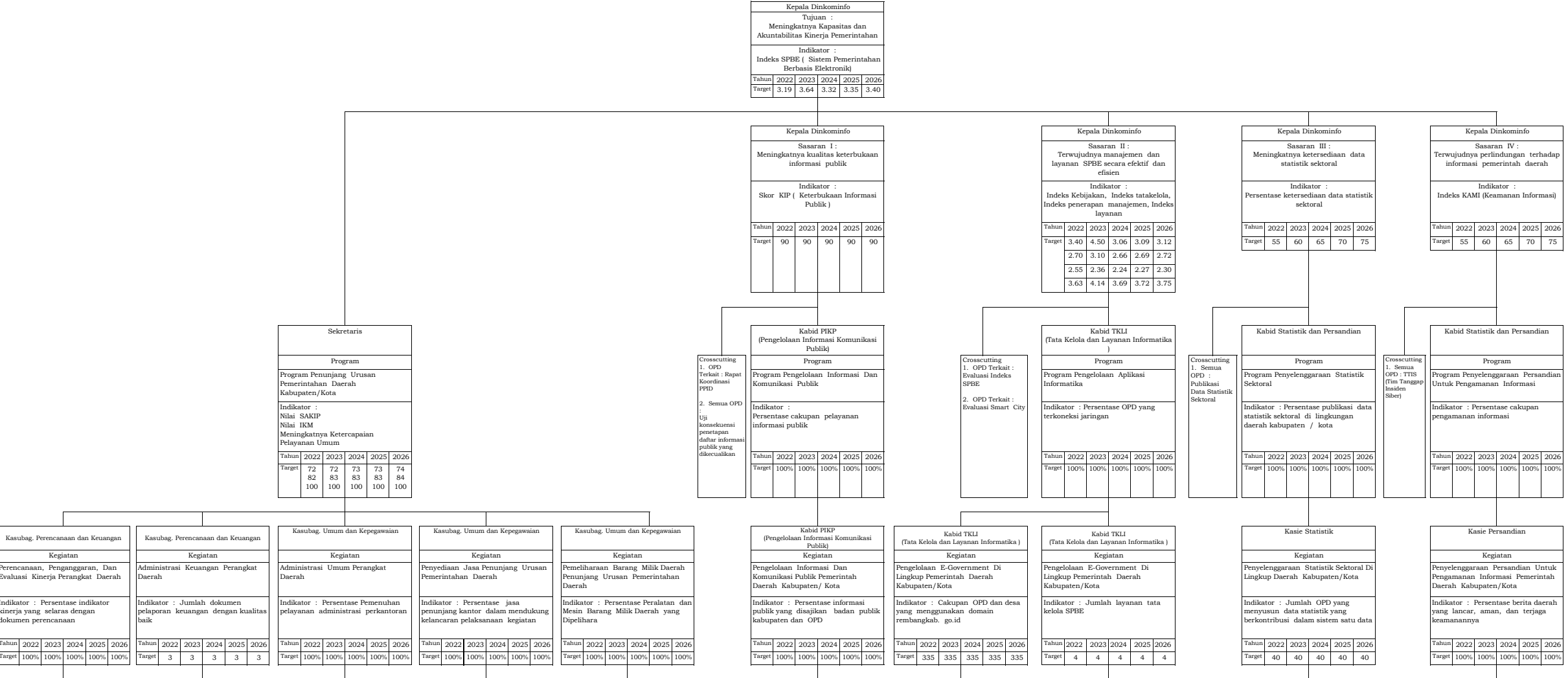
Indikator : Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian

Output : Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik

Indikator : Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non

CASCADING DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN REMBANG TAHUN 2021 - 2026

MISI KE I : "MENGEMBANGKAN PROFESIONALISASI , MODERNISASI ORGANISASI DAN TATA KERJA BIROKRASI"



[illegible]

Rembang, Desember 2021

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN REMBANG



Drs. PRATYO KAHARJO, MH.

Penyelia Tingkat I

NK. 19660404 199710 1 001